

**KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN DI  
LUAR NEGERI MENURUT HUKUM PERDATA INTERNASIONAL  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**Ahmad Haris Junaidi**

NIM: 0710110157



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2011**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN DI LUAR  
NEGERI MENURUT HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA**

Oleh :

**AHMAD HARIS JUNAIDI**

**NIM. 0710110157**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Afifah Kusumadara, SH., LLM., SJD.

Heru Prijanto, SH., Mhum.

NIP. 19661112 198903 2 001

NIP. 19560202 198503 1 003

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Internasional

SETYO WIDAGDO, S.H., M. Hum

NIP: 19590320 198601 1 003

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN DI LUAR  
NEGERI MENURUT HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA**

Disusun oleh :

**AHMAD HARIS JUNAIDI**

**NIM. 0710110157**

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Afifah Kusumadara, SH., LL.M., SJD.

NIP. 19661112 198903 2 001

Heru Prijanto, SH., MH.

NIP. 19560202 198503 1 003

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Internasional,

SETYO WIDAGDO, S.H., M. Hum

NIP. 19590320 198601 1 003

SETYO WIDAGDO, S.H., M. Hum

NIP. 19590320 198601 1 003

Mengetahui,

Dekan

DR. Sihabudin, SH., M.H.

NIP. 19591216 198503 1 001

## KATA PENGANTAR

*Kawinilah perempuan dengan empat motivasi,  
karena kecantikannya, karena keturunannya,  
karena hartanya dan karena agamanya.  
Pilihlah perempuan karena agamanya,  
kamu akan mendapat keberuntungan*  
(HR. Abu Hurairah)

Manusia apapun jenisnya dihiasi rasa cinta pada lawan jenisnya. Rasa cinta ini lah motivasi terjadinya perkawinan. Sebuah perkawinan yang dilandasi cinta diharapkan membawa kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam melakukan perkawinan di Indonesia tidak lah dapat dilakukan hanya berdasarkan rasa cinta antara pasangan tersebut, melainkan terdapat syarat-syarat lain yang harus dipenuhi agar sebuah perkawinan dapat dilaksanakan dan diakui oleh pemerintah Indonesia.

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan di Luar Negeri Menurut Hukum Perdata Internasional Indonesia” tepat pada waktunya. Sholawat serta salam selalu penulis panjatkan kepada Rosulullah Muhammad SAW yang telah menunjukkan sebuah kebenaran yaitu Islam sebagai sebuah agama yang sempurna.

Terselesaikannya skripsi ini bukan lah hanya kerja keras penulis semata melainkan juga atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bpk. DR. Sihabudin S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Dosen pembimbing dalam penulisan ini, Ibu Afifah Kusumadara dan Bapak Heru Prijanto, yang selalu memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Para staf pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas segala masukannya dalam penyusunan skripsi ini dan atas kemudahan dalam proses administrasi.
4. Para pegawai Dinas Catatan Sipil Kota Malang, atas bantuannya dalam kemudahan melakukan survei.
5. Para responden yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini, khususnya bagi komunitas kelompok kawin campur (KKC).
6. Orang tua penulis (Bpk. Moh. Gufron dan Ibu Sochifah) yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungan baik finansial maupun moril, serta doa restunya dalam penyusunan skripsi ini.

7. Kakak (Ismatun Mardiyah dan Lulus Puji Utama) dan adik penulis (Ninis Zakiyah Fatmawati) yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman semua di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas segala bantuannya, baik atas masukan, saran maupun kritiknya dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan, sehingga tidak menutup untuk menerima kritikan dan saran.

Akhir kata semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi perkembangan hukum Perdata Internasional khususnya dalam bidang hukum Perkawinan.

Malang, 8 Agustus 2011  
AHMAD HARIS JUNAIDI



**DAFTAR ISI**

Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar isi .....	v
Abstraksi .....	viii

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

<b>A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan</b>	
1. Pengertian Perkawinan .....	14
2. Tujuan Perkawinan .....	17
3. Sahnya Perkawinan .....	19
4. Syarat-syarat dan Larangan Perkawinan .....	20
<b>B. Tinjauan Tentang Aturan Perkawinan .....</b>	<b>22</b>
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Beda Agama</b>	
1. Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	27
2. Perkawinan Beda Agama Menurut Beberapa Agama di Indonesia	
a. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam .....	33
b. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Katolik .....	38
c. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Protestan .....	40
d. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Budha .....	42
e. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Hindu .....	42
f. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Konghucu .....	44
D. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan yang Dilangsungkan di Luar Wilayah Indonesia .....	46



E. Tinjauan Umum Tentang Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.....	53
F. Tinjauan Tentang Teori Kepastian Hukum .....	54
G. Tinjauan Tentang Teori Perundang-Undangan .....	55

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	62
B. Pendekatan Penelitian .....	62
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	
1. Jenis Bahan Hukum .....	64
2. Sumber Bahan Hukum .....	66
D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum.....	67
E. Analisa Bahan Hukum .....	67
F. Definisi Konseptual .....	68
G. Sistematika Penulisan .....	69

### BAB IV PEMBAHASAN

A. Kesesuaian Ketentuan Hukum Nasional Tentang Perkawinan Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri Dengan Asas-Asas Hukum Perdata Internasional Indonesia Tentang Perkawinan .....	71
B. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Antara Orang Yang Beragama Islam Dengan Non-Islam Yang Dilakukan Diluar Negeri Menurut Hukum Perdata Internasional Indonesia	
B.1. Analisis Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Agama di Indonesia.....	109
B.2. Praktek Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri.....	120


B.3. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Perdata Internasional Indonesia ..... 133

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ..... 153  
B. Saran ..... 154

DAFTAR PUSTAKA ..... 157

LAMPIRAN ..... 163



## ABSTRAKSI

AHMAD HARIS JUNAIDI, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2011, *Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan di Luar Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Afifah Kusumadara, SH.,LLM.,SJD; Heru Prijanto, SH.,MH.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan melarang perkawinan beda agama. Sehingga membuat pasangan yang ingin melakukan perkawinan beda agama melakukan perkawinan itu di luar negeri dengan maksud menghindari syarat sah pemakaian hukum agama. Ketentuan pasal 16 dan 18 AB menjelaskan bahwa berkawinan yang dilakukan di luar negeri harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu hukum nasional (*lex patriae*) dan hukum setempat (hukum dimana perkawinan dilakukan (*lex loci celebration*)). Merujuk pada ketentuan ini maka seharusnya perkawinan beda agama tersebut tidak sah.

Dengan demikian timbul permasalahan yuridis tentang kesesuaian antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan hukum perdata internasional Indonesia dan bagaimana keabsahan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar Indonesia tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan perbandingan, pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan historis (*Historical Approach*).

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa ketentuan pasal 56 ayat (1) UUP sesuai dengan pasal 16 AB dan pasal 18 AB, sehingga perkawinan di luar negeri harus memenuhi syarat materiil yang diatur dalam UUP sedangkan untuk syarat formil menggunakan hukum negara dimana perkawinan itu dilakukan. Dengan adanya kesesuaian ini maka asumsi yang selama ini digunakan masyarakat dalam melegalkan perkawinan beda agama di luar negeri adalah salah. Upaya dalam menghindari syarat materiil tidak dapat dilakukan hanya dengan melakukan perkawinan di luar negeri karena syarat itu melekat pada subyek hukum.

Salah satu syarat materiil tersebut adalah pemenuhan ketentuan hukum agama. Dalam ketentuan hukum agama terdapat larangan perkawinan beda agama. Sehingga dimanapun perkawinan beda agama itu dilakukan maka perkawinan tersebut tidak sah.

Perkawinan yang dilakukan di luar negeri harus didaftarkan pada Perwakilan Republik Indonesia dan dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Perkawinan yang akan didaftarkan harus sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan nasional. Diterimanya pendaftaran perkawinan beda agama oleh Perwakilan RI menunjukkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penerapan UUP. Kesalahan tersebut terjadi karena tidak disyaratkannya pemenuhan syarat materiil perkawinan (khususnya pemenuhan terhadap hukum agama) oleh Perwakilan RI.

Diakukannya perkawinan beda agama tersebut membawa dampak terhadap keabsahan perkawinan, karena membuat perkawinan beda agama dianggap sah dan dapat menimbulkan akibat hukum yang terjadi karena perkawinan. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dalam keabsahan perkawinan. Sehingga, diperlukan kepastian dalam penerapan hukum nasional Indonesia terhadap perkawinan-perkawinan yang dilakukan oleh WNI di luar Indonesia.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilengkapi dengan

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang Perkawinan (UUP) merupakan hasil unifikasi atau penyeragaman dari hukum perkawinan yang sebelumnya.

Sebelum berlakunya UUP, hukum perkawinan diatur dalam beberapa aturan, antara lain: hukum adat bagi warga negara Indonesia asli, hukum Islam bagi warga negara Indonesia asli yang beragama Islam, Ordonansi Pemerintah Hindia Belanda tentang Perkawinan Indonesia Kristen bagi warga negara yang beragama Kristen di Jawa, Minahasa dan Ambon, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) bagi warga Indonesia keturunan Eropa dan Cina, dan Peraturan Perkawinan Campuran bagi yang melakukan perkawinan campuran.<sup>1</sup> Banyaknya aturan tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum khususnya pengaturan tentang perkawinan, dengan demikian perlu diadakan unifikasi agar menjamin kepastian hukum.

Unifikasi yang dilakukan pada UUP ternyata tidak menyelesaikan permasalahan dalam hukum perkawinan, bahkan muncul permasalahan baru yang menimbulkan problematika dalam masyarakat. Salah satu problematika itu adalah

---

<sup>1</sup> Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish, **Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hal 137.

tentang perkawinan campuran. Permasalahan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan pengertian tentang perkawinan campuran.

Sebelum adanya UUP, perkawinan campuran diatur dalam Peraturan tentang Perkawinan Campuran atau RGH (Regeling Op de Gemengde Huwelijken) S. 1898 nr. 158. Dalam RGH pengertian perkawinan campuran diatur dalam pasal 1 yang menyatakan, “Yang dinamakan perkawinan campuran, ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan.”

Sedangkan menurut UUP, pengertian perkawinan campuran dapat dilihat dalam pasal 57 yang menyatakan<sup>2</sup>,

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Pengertian-pengertian tersebut menunjukkan adanya perbedaan pengertian perkawinan campuran antara UUP dan RGH. Perkawinan campuran menurut RGH adalah perkawinan antara orang Indonesia yang tunduk pada hukum yang berbeda (dalam hal ini salah satunya adalah perkawinan antara orang yang berbeda agama) sedangkan dalam UUP perkawinan campuran hanyalah perkawinan antara WNI dan WNA. Hal tersebut yang menjadi awal permasalahan ketidakpastian hukum perkawinan beda agama.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dengan berlakunya UUP maka aturan sebelumnya tentang perkawinan campuran tidak berlaku lagi. Ketentuan ini terdapat dalam peraturan peralihan pada Pasal 66 UUP yang menjelaskan bahwa:

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Mengacu pada ketentuan tersebut sejak diberlakukannya UUP maka pengaturan hukum perkawinan diserahkan pada UUP.

UUP mensyaratkan beberapa hal yang harus dipenuhi oleh para calon mempelai (pihak yang akan melakukan perkawinan) agar perkawinan tersebut sah. Syarat sah perkawinan tersebut dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP, yaitu meliputi penggunaan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak sebagai landasan keabsahan perkawinan dan kewajiban dalam pencatatan perkawinan pada lembaga yang berwenang. Kedua syarat sah tersebut merupakan syarat yang bersifat kumulatif artinya kedua syarat tersebut harus dipenuhi dan jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah.

Dengan adanya penyerahan keabsahan perkawinan pada hukum agama membuat perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan tidak ada kemungkinan untuk melanggarnya.<sup>3</sup> Hal ini pun dipertegas dalam pasal 8 huruf (f) UUP, yang menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara orang yang oleh

<sup>3</sup> K. Wantjik Saleh, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 16.

hukum agamanya dan peraturan lain dilarang kawin. Disisi lain mayoritas agama yang diakui Indonesia<sup>4</sup> melarang adanya perkawinan beda agama.

Permasalahan lain yang muncul dalam perkawinan beda agama, khususnya bagi pasangan Islam dan non-Islam,<sup>5</sup> adalah tentang pemenuhan syarat sah pencatatan perkawinan tersebut. Permasalahan ini muncul mengingat negara Indonesia terdapat dualisme lembaga pencatatan yaitu<sup>6</sup>, Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil untuk yang beragama selain Islam. Akibatnya, meskipun suatu perkawinan sudah dipandang sah berdasarkan aturan agama tertentu, apabila belum dicatatkan pada kantor pemerintah yang berwenang perkawinan itu belum diakui sah oleh negara.

Adanya *dualisme* dalam instansi pencatatan, yang Islam dan yang bukan Islam, menegaskan bahwa masing-masing punya “standar” sendiri dalam mengesahkan perkawinan, dan standar tersebut adalah agama atau hukum agama, sehingga tidak mungkin untuk melakukan unifikasi dalam pengesahan perkawinan. Akibatnya perkawinan yang mempertemukan dua agama yang satu sama lain berberbeda lembaga pencatatannya, seperti Islam dan Kristen, tentu secara otomatis akan ditampik, karena mengganggu *dualisme* pencatatan ini.

Kewajiban mencatatkan perkawinan, termasuk di dalamnya perkawinan beda agama, juga diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 35 huruf (a) menjelaskan bahwa salah satu

---

<sup>4</sup> Penjelasan Atas Penetapan Presiden No 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama pasal 1, "Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius)

<sup>5</sup> Hal ini mengingat adanya dualisme lembaga pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dan non Islam.

<sup>6</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perkawinan yang wajib dicatatkan adalah perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Pengertian perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan beda agama, pengertian ini terdapat dalam Penjelasan Pasal 35 UU No. 23 Tahun 2006.

Kerancuan tentang pengaturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia mengakibatkan banyaknya orang yang melakukan perkawinan di luar negeri untuk menghindari syarat-syarat perkawinan ini.

Dengan melakukan perkawinan di luar negeri masyarakat berasumsi bahwa perkawinan tersebut dapat terhindar dari syarat-syarat perkawinan hukum agama masing-masing pihak dan pemasalahan pencatatan perkawinan, mengingat jika melakukan perkawinan di luar negeri maka hukum yang digunakan bukan hanya hukum Indonesia melainkan juga hukum negara dimana perkawinan itu dilangsungkan.

Pengaturan perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia yang terdapat dalam pasal 56 ayat (1) UUP, yang menyatakan bahwa:

Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Ketentuan tersebut diatas menjelaskan bahwa, untuk melakukan perkawinan di luar Indonesia terdapat dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu hukum negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi WNI tidak bertentangan dengan UUP.

Perkawinan yang dilakukan di luar negeri termasuk ruang lingkup Hukum Perdata Internasional (HPI) Indonesia. Hal ini sebagaimana pendapat dari Hymans yang mengatakan bahwa<sup>7</sup> “*Het is dus het vreemde element, dat het internationaal privaatrecht in het leven roep*”. Hukum perdata internasional lahir sebagai akibat adanya unsur asing dalam suatu peristiwa, sehingga perkawinan ini pun harus berdasarkan pada ketentuan asas umum hukum perkawinan yang terdapat dalam *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB), yaitu dalam pasal 16 AB yang mengatur tentang status dan wewenang seseorang yang harus dinilai menurut hukum nasionalnya (*lex patriae* atau status personal) dan Pasal 18 AB yang mengatur tentang bentuk tindakan hukum yang harus dinilai berdasarkan hukum dimana tindakan itu dilakukan (*locus regit actum*)”.<sup>8</sup>

Indonesia adalah negara yang menganut asas nasionalitas dalam Hukum Perdata Internasional Indonesia,<sup>9</sup> sehingga untuk WNI dimana pun WNI tersebut melakukan perkawinan maka perkawinan tersebut tidak boleh bertentangan dengan UUP sebagai hukum perkawinan nasional. Melihat hal ini maka asas nasionalitas/ personalitas (Pasal 16 AB) ini berhubungan dengan subyek hukum (pelaku perkawinan) atau asas personalitas ini dapat dikatakan sebagai landasan pemenuhan terhadap syarat materiil (syarat yang mengikat subyek hukum). Sedangkan bentuk tindakan hukum (syarat formil) perkawinan dapat dilakukan berdasarkan hukum negara dimana perkawinan dilakukan (Pasal 18 AB).

<sup>7</sup> Sunarjati Hartono, **Pokok-pokok Hukum Perdata Internasional Indonesia**, Binacipta, Bandung, 1976, hal 12.

<sup>8</sup> Saragih Djasadin, **Dasar-dasar hukum perdata Internasional**, Alumni, Bandung, 1974, hal 17.

<sup>9</sup> S. Gautama, **Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia**, Putra A Bardin, Jakarta, 2001, hal 68.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa berdasarkan HPI Indonesia, terdapat juga syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang jika menikah di luar negeri. Syarat materiil perkawinan yang diatur dalam UUP tetap mengikuti dimanapun perkawinan itu dilakukan, sedang syarat formil dapat menyesuaikan dengan hukum perkawinan di negara tempat perkawinan dilakukan.

Dengan demikian walaupun perkawinan tersebut dilakukan di luar negeri, ketentuan hukum agama sebagai syarat materiil dari perkawinan tetap harus dipenuhi. Tetapi dalam tiap negara memiliki konsepsi hukum perkawinan yang berbeda, tidak semua negara menggunakan konsepsi perkawinan agama,<sup>10</sup> beberapa negara menggunakan konsepsi perkawinan perdata dan ada juga yang menggunakan kedua konsep baik agama maupun perdata. Salah satu negara yang menggunakan konsepsi perkawinan agama dan perdata adalah negara Australia. Dalam undang-undang perkawinan Australia Tahun 1961, Australia mengakui perkawinan secara agama dengan dilakukan dihadapan pejabat agama yang berwenang dan perkawinan yang dilakukan secara sipil (tidak dihadapan pejabat agama), ketentuan ini terdapat dalam Bagian ke-4 tentang Penyelenggaraan perkawinan di Australia (*Part IV – Solemnisation of marriages in Australia*), Divisi 2 tentang Perkawinan dengan otoritas para pihak yang menikah (*Division 2—Marriages by authorised celebrants*), pasal 45 tentang bentuk upacara, menyatakan:

- (1) *Where a marriage is solemnised by or in the presence of an authorised celebrant, being a minister of religion, it may be solemnised according to any form and ceremony recognised as*

---

<sup>10</sup> Rusdi Malik, **Memahami Undang-Undang Perkawinan**, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hal 27

*sufficient for the purpose by the religious body or organisation of which he or she is a minister.*

- (2) *Where a marriage is solemnised by or in the presence of an authorised celebrant, not being a minister of religion, it is sufficient if each of the parties says to the other, in the presence of the authorised celebrant and the witnesses, the words: "I call upon the persons here present to witness that I, A.B. (or C.D.), take thee, C.D. (or A.B.), to be my lawful wedded wife (or husband)"; or words to that effect.*

Dari ketentuan diatas dapat dilihat bahwa perkawinan dapat dilakukan baik secara agama atau sipil dan keduanya diakui. Ketentuan ini berbeda dengan hukum perkawinan Indonesia mensyaratkan penggunaan hukum agama dalam menentukan keabsahan perkawinan.

Perbedaan konsepsi perkawinan ini lah yang dimanfaatkan oleh pasangan beda agama yang mengalami kesulitan untuk melakukan perkawinan di Indonesia. Jika perkawinan dilakukan di luar negeri kesulitan dalam melakukan perkawinan beda agama dapat diselesaikan dengan hanya melakukan perkawinan secara catatan sipil dan dalam pencatatan perkawinan di Indonesia pun hanya perlu melakukan laporan ke Kantor Catatan Sipil.<sup>11</sup> Ketentuan-ketentuan ini dapat disebut juga sebagai salah satu cara penyelundupan hukum bagi perkawinan beda agama.

Beberapa contoh perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri ini antara lain; perkawinan yang dilakukan oleh pasangan Ari Sigit dan Ricca Callebut dimana pihak laki-laki beragama Islam dan pihak perempuan beragama

---

<sup>11</sup> Ketentuan ini terdapat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131 Tahun 1997 Tentang Penyelenggaraan Catatan Sipil Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan, Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi "Penduduk yang melaksanakan perkawinan di Luar Negeri, wajib dilaporkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia"

Kristen yang melangsungkan perkawinan di Amerika Serikat. Selain itu juga ada pasangan Nia Zulkarnaen dan Ari Sahasale dimana pihak laki-laki beragama Kristen dan pihak perempuan beragama Islam yang melangsungkan perkawinan di Australia. Demikian pula pasangan Yuni Shara dan Hendry Siahaan di Perth Australia, dan masih banyak pasangan-pasangan lain yang tiap tahun akan selalu bertambah. Alasan mereka melangsungkan perkawinan mereka di luar Indonesia adalah untuk dapat kemudahan dalam melangsungkan perkawinan beda agama mereka dengan tetap mempertahankan agama mereka masing-masing.

Padahal terdapat ketentuan dalam hukum Indonesia jika perkawinan tidak memenuhi syarat materiil maka perkawinan tersebut dapat menjadi batal atau dapat dibatalkan.<sup>12</sup> Hal ini ditentukan dalam pasal 22 UUP yang berbunyi. “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Selain itu pemakaian hukum perkawinan luar negeri dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari aturan hukum perkawinan nasional dalam hal ini dapat dikatakan sebagai penyelundupan hukum, dan perbuatan (perkawinan) ini pun akan dapat dibatalkan atau tidak diakui oleh forum.<sup>13</sup>

Melihat hal tersebut, maka diperlukan adanya kepastian hukum bagi sebuah perkawinan baik yang dilakukan di Indonesia atau pun di luar Indonesia. Mengingat Indonesia adalah negara yang mengakui pluralisme dengan moto nasional Bhinneka Tunggal Ika, maka perkawinan beda agama di Indonesia

<sup>12</sup> Sudargo Gautama, **Hukum Perdata Internasional**, Jilid III, Bagian 2, Buku ke-8, PT Alumni, Bandung, 2002, hal 123.

<sup>13</sup> Bayu Seto Hardjowahono, **Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional**, Buku ke -1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 128.

adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Negara wajib memberikan perlindungan dan kepastian hukum akan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh warga negaranya. Kepastian akan jaminan keabsahan perkawinan yang dilakukan di luar negeri ini lah yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian tentang **Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Diluar Negeri Menurut Hukum Perdata Internasional Indonesia.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian ketentuan hukum nasional tentang perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri dengan asas-asas Hukum Perdata Internasional Indonesia tentang perkawinan?
2. Bagaimana keabsahan perkawinan beda agama antara orang yang beragama Islam dengan non-Islam yang dilakukan diluar negeri menurut Hukum Perdata Internasional Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa dan menentukan kesesuaian ketentuan hukum perkawinan nasional mengenai perkawinan yang dilakukan di luar

Indonesia dengan asas-asas Hukum Perdata Internasional Indonesia tentang perkawinan.

2. Untuk mencari kepastian hukum akan keabsahan perkawinan beda agama antara orang yang beragama Islam dengan non-islam yang dilakukan di luar negeri menurut hukum perdata internasional Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan di bidang hukum, khususnya Hukum Perdata Internasional yang berkaitan dengan keabsahan perkawinan beda agama antara orang yang beragama Islam dengan non-islam yang dilakukan di luar Indonesia.
  - b. Melengkapi penjelasan dan/atau tulisan ilmiah yang telah ada mengenai perkawinan beda agama dan sebagai referensi penelitian selanjutnya dalam pengembangan ilmu bidang perdata internasional.
2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah Indonesia

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan guna mengkaji ulang berkenaan dengan adanya kekosongan hukum dalam aturan tentang perkawinan beda agama pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2) Penelitian ini diharapkan dapat menawarkan konsep mengenai perkawinan beda agama di masa yang akan datang.

b. Bagi Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil (KCS)

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah bahan untuk melakukan pertimbangan dalam melakukan pencatatan perkawinan khususnya untuk perkawinan beda agama antara orang yang beragama Islam dengan non-Islam.

c. Bagi Pengadilan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi pengadilan dalam mengesahkan perkawinan beda agama.


d. Bagi masyarakat

1) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan informasi bagi masyarakat tentang perkawinan beda agama, baik yang dilangsungkan di Indonesia atau pun di luar Indonesia.

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi pasangan Islam dengan non-islam yang akan melangsungkan perkawinan beda agama baik yang dilangsungkan di Indonesia maupun di luar Indonesia.

e. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan referensi dikalangan mahasiswa berkaitan dengan wacana perkawinan beda agama di Indonesia khususnya berkenaan dengan pasangan Islam dengan non-islam.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berbiangkan biak. Perkawinan bukan hanya dilakukan oleh manusia, tetapi karena manusia adalah makhluk yang berakal, maka perkawinan yang dilakukan manusia merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya dalam masyarakat. Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Dalam hal ini perkawinan dipengaruhi oleh, pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan agama yang dianut oleh masyarakat bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi ajaran agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen, bahkan dipengaruhi budaya perkawinan barat.<sup>14</sup>

Menurut pandangan para sarjana pengertian perkawinan adalah sebagai berikut:

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama**, CV Mandar Maju. Bandung, 2007, hal 1.

Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H.<sup>15</sup> dalam bukunya *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundang- Hukum Adat- Hukum Agama*, mengemukakan bahwa menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia, perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata” tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Sedangkan menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Mahya Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

Sayuti Thalib, S.H.<sup>16</sup> dalam bukunya *Hukum Kekeluargaan Indonesia* memberikan pengertian bahwa “Perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan”.

Prof. Dr. Hazairin, S.H. dalam bukunya *Hukum Kekeluargaan* mengatakan<sup>17</sup>,

Inti perkawinan adalah hubungan seksual. Menurut beliau tidak ada nikah (perkawinan) jika tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami isteri, maka tidak perlu ada tenggang waktu (iddah) untuk menikah lagi bagi bekas isteri itu dengan laki-laki lain.

Dalam kepustakaan, perkawinan adalah aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> *Ibid.* hal 8 & 10.

<sup>16</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1985, hal 47.

<sup>17</sup> Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambata, Jakarta, 1998, hal 6.

Sedang dalam UUP, pengertian perkawinan dijelaskan dalam pasal 1 yang berbunyi, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan perkawinan menurut UUP pada dasarnya mengandung inti dan tujuan yang sama dengan para ahli/ para sarjana.<sup>19</sup>

Dari rumusan perkawinan tersebut jelas bahwa perkawinan tidak hanya ikatan lahir saja (perdata) atau ikatan batin saja akan tetapi ikatan keduanya. Ikatan lahir hanya merupakan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat.<sup>20</sup>

Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan batin merupakan suatu hubungan yang tidak formal, meskipun begitu ikatan batin ini harus ada karena jika tanpa ikatan batin maka ikatan lahir pun akan rapuh.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Martiman Prodjohamidjojo, **Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan disertai Yurisprudensi**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hal 23.

<sup>19</sup> Lihat Anwar Haryono, dalam Riduan Syahrani, **Seluk-Beluk Asas-Asas Hukum Perdata**, Edisi Revisi, PT Alumni, Bandung, 2006, hal 61. Dalam bukunya *Hukum Islam* mengatakan: “Pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia”. Sajuti Thalib, dalam bukunya *Hukum Keluarga Indonesia* mengatakan: “Perkawinan itu ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan”.

<sup>20</sup> K. Wantijk Saleh, **Op. Cit**, hal 14-15.

<sup>21</sup> Rahmadi Usman, **Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 269.

Dalam Pasal 1 UUP juga dirumuskan bahwa ikatan suami-isteri itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini menunjukkan bahwa perkawinan merupakan ikatan suci. Perikatan tersebut tidak dapat terlepas dari agama yang dianut oleh pasangan suami-isteri tersebut. Karena itu pada umumnya pengertian perkawinan itu selalu berhubungan dengan agama. Perkawinan merupakan hubungan laki-laki dengan perempuan yang didasarkan pada perikatan yang suci atas dasar hukum agamanya.<sup>22</sup>

## 2. Tujuan Perkawinan

Perkawinan yang dilakukan oleh manusia pada hakekatnya adalah untuk berkembang biak atau melanjutkan keturunan.<sup>23</sup> Perkawinan adalah salah satu kebutuhan manusia, karena manusia adalah makhluk yang beradab maka perkawinan yang dilakukan oleh manusia diatur oleh hukum baik tertulis atau pun tidak tertulis.<sup>24</sup>

Dalam aturan-aturan perkawinan baik yang tertulis (dalam undang-undang, hukum adat atau hukum agama) atau pun yang tidak tertulis (hukum adat) juga dapat ditemukan tujuan dari perkawinan.<sup>25</sup> Tujuan perkawinan dalam UUP terdapat pada pasal 1 yang pada pokoknya adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau jangka waktu tertentu yang

<sup>22</sup> Gatot Supramono, *Op. Cit*, hal 7.

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh, Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta, 2006, hal 46.

<sup>24</sup> Rusdi Malik, *Op. Cit*, hal 2.

<sup>25</sup> Pernyataan ini diambil dari pendapat Hilman Hadikusuma yang membagi tujuan perkawinan dalam tiga aspek hukum yaitu perundang-undangan, hukum adat dan hukum agama. Tiga aspek hukum inilah yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia.

direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputus begitu saja.<sup>26</sup>

Menurut hukum adat, tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis patrilineal, matrilineal atau pun parental, untuk kebahagiaan rumah tangga/ kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.<sup>27</sup>

Tujuan perkawinan jika dilihat dari hukum agama terdapat perbedaan antara agama satu dan lainnya. Tujuan-tujuan berdasar hukum agama tersebut antara lain:<sup>28</sup>

- a. Agama Islam, tujuan perkawinan adalah menegakkan agama, mendapat keturunan, mencegah maksiyat dan membina keluarga yang damai dan teratur.
- b. Agama Kristen Protestan, tujuan perkawinan adalah membentuk suatu persekutuan hidup yang kekal antara seorang pria dan wanita berdasarkan cinta kasih.
- c. Agama Kristen Katolik, perkawinan bertujuan untuk melahirkan anak dan mendidik anak, saling tolong menolong antara suami dan isteri dan obat nafsu.
- d. Agama Hindu, tujuan perkawinan adalah mendapatkan keturunan dan menebus dosa orang tua dengan menurunkan seorang putra.
- e. Agama Budha, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang diberkati oleh Sangyang Adi Budha/ Tuhan Yang Maha Esa, para Budha dan para Bodhisatwa-Mahasatwa.

<sup>26</sup> Riduan Syahrani, **Op. Cit.**, hal 62.

<sup>27</sup> Hilman Hadikusuma, **Op. Cit.**, hal 22.

<sup>28</sup> **Ibid.**, hal 23-24.

- f. Agama Konghucu, tujuan perkawinan adalah pengabdian terhadap Tuhan dan leluhur (Zong Miao) dan melanjutkan keturunan.<sup>29</sup>

### 3. Sahnya Perkawinan

Perkawinan dikatakan sah jika perkawinan itu telah memenuhi syarat sah perkawinan. Syarat sah perkawinan diatur dalam Pasal 2 UUP.<sup>30</sup> Pasal 2 UUP ini terdiri dari dua ayat, ayat pertama mengatur tentang syarat sah perkawinan berdasarkan ketentuan agama dan kepercayaan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu".<sup>31</sup>

Sedangkan ayat kedua mengatur tentang sahnya perkawinan berdasarkan pencatatan atau pemenuhan terhadap syarat administrasi, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".<sup>32</sup>

Kedua ayat tersebut pada prakteknya bersifat kumulatif, artinya harus dipenuhi keduanya.<sup>33</sup>

Mengenai masalah sahnya perkawinan ini dapat dihubungkan dengan Pasal 26 UUP, karena ketentuan ini juga ada yang menyangkut sahnya perkawinan. Pasal 26 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:<sup>34</sup>

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte

<sup>29</sup> MATAKIN, *Kitab Li ji*, Pelita Kebajikan, Jakarta, 2008, hal 686.

<sup>30</sup> Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hal 8.

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

<sup>33</sup> Moch. Isnaeni, **Keabsahan Perkawinan Dalam Kerangka UU No. 1/1974**, dalam Anly Cenggana, Bisma Siregar, Budi Wijaya, dkk., **Hak Asasi Beragama dan Perkawinan Khonghucu Prespektif Sosial, Legal dan Teologi**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hal 127.

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 26 ayat (1) dan (2).

perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Kalau memperhatikan ketentuan ayat (2) di atas, suami istri yang melangsungkan perkawinan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan mereka mempunyai akta perkawinan, ternyata masih harus memperbarui perkawinannya supaya sah.<sup>35</sup>

#### 4. Syarat-syarat dan Larangan Perkawinan

Sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat perkawinan yang ditentukan oleh UUP sebagai mana diatur dalam pasal 6 samapai dengan 12 UUP.

Adapun syarat-syarat pada pokoknya adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

- (1) Ada persetujuan dari kedua mempelai.
- (2) Ada izin dari kedua orang tua atau walinya bagi calon yang mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun.
- (3) Umur calon mempelai, untuk laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun, sedang umur wanitanya sudah mencapai 16 tahun.
- (4) Tidak melanggar larangan perkawinan.
- (5) Berlaku asas monogami.
- (6) Berlaku waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi.

Syarat tentang adanya kesepakatan ini terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) UUP, bahwa “perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.

<sup>35</sup> Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hal 8-9.

<sup>36</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Op. Cit.*, hal 27.

Dengan melihat ketentuan ini maka perkawinan yang dilakukan tidak diperbolehkan adanya paksaan atau pun tipuan, perkawinan harus dilakukan berdasarkan hak manusia dalam memilih pasangan hidupnya. Tetapi walaupun setiap manusia berhak memilih pasangannya hidup dalam berumah tangga, untuk mempelai yang belum berusia dua puluh satu (21) tahun harus memperoleh izin dari kedua orang tuanya atau walinya.<sup>37</sup>

Sedangkan syarat tentang umur dimuat dalam pasal 7 ayat (1) “Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.

Dari berbagai pandangan hukum, ada hal-hal tertentu yang melarang untuk melakukan perkawinan. Walaupun pada dasarnya seorang laki-laki dapat melakukan perkawinan dengan perempuan mana saja, tetapi tetap saja harus ada batasan-batasannya. Larangan untuk melakukan perkawinan, diatur dalam UUP pasal 8 yang menyebutkan, perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

<sup>37</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Indonesia adalah negara yang menganut asas monogami, asas ini juga menjadi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Mengenai asas ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri. Selain itu, ketentuan tentang asas monogami juga ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”. Dalam rumusan ini dapat terlihat bahwa perkawinan itu antara seorang pria dan seorang wanita, tidak lebih. Oleh karena itu calon mempelai laki-laki tidak dapat melangsungkan perkawinan lebih dari satu sekaligus. Kalaupun nantinya si suami hendak beristri lebih dari seorang harus ada alasan sah untuk itu. Dengan kata lain Indonesia menganut asas monogami yang terbuka. Tetapi untuk istri tidak diperbolehkan memiliki suami lebih dari satu atau poliandri.

## **B. Tinjauan Tentang Aturan Perkawinan**

Sebelumnya, hukum perkawinan yang berlaku pada awal kemerdekaan Republik Indonesia Agustus 1945, secara umum dibagi ke dalam lima kategori. Kelima kategori tersebut merupakan sistem hukum yang secara sengaja diciptakan guna memfasilitasi keragaman perkawinan, termasuk perkawinan campuran karena adanya perbedaan sistem tersebut. Kelima sistem tersebut adalah:<sup>38</sup>

<sup>38</sup> Mudiarti Trisnaningsih, **Relevansi Kepastian Hukum Dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia**, CV. Utomo, Bandung, 2007, hal 4.

1. Hukum Perkawinan bagi Golongan Eropa dan orang-orang yang disamakan dengan mereka, dan Golongan Timur Asing keturunan Cina.
2. Hukum Perkawinan bagi Golongan Pribumi dan Golongan Timur Asing pemeluk Agama Islam.
3. Hukum Perkawinan bagi Golongan bukan pemeluk Agama Islam maupun Agama Kristen.
4. Hukum Perkawinan bagi Golongan yang hendak melangsungkan perkawinan campuran.
5. Hukum Perkawinan bagi Golongan Pribumi pemeluk Agama Kristen berlaku sejak 1933.

Kelima kategori tersebut juga membawa aturan atau hukum yang diberlakukan sendiri berdasarkan golongan tersebut. Aturan atau hukum yang berlaku bagi golongan-golongan itu antara lain: hukum adat bagi warga negara Indonesia asli, hukum Islam bagi warga negara Indonesia asli yang beragama Islam, Ordonansi Pemerintah Hindia Belanda tentang Perkawinan Indonesia Kristen bagi warga negara yang beragama Kristen di Jawa, Minahasa dan Ambon, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) bagi warga Indonesia keturunan Eropa dan Cina, dan Peraturan Perkawinan Campuran bagi yang melakukan perkawinan campuran.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish, **Op. Cit**, hal 137.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, setelah berlakunya UUP maka seluruh perundang-undangan perkawinan sebelumnya telah dihapus. Hal ini ditentukan dalam peraturan peralihan Pasal 66 UUP, yang menyatakan bahwa:<sup>40</sup>

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonnantie Christen Indonesiers* S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* S. 1898 No. 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 UUP, jelas bahwa hukum dan perundang-undangan perkawinan yang lama yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Kristen, Peraturan Perkawinan Campuran dan peraturan lain termasuk hukum adat yang mengatur mengenai perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan sejauh telah diatur dalam UUP, memuat hal yang sama di dalam UUP, bertentangan dengan UUP, atau ditentukan lain dalam UUP.<sup>41</sup>

Terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam UUP maka tetap merujuk kembali kepada ketentuan-ketentuan dalam hukum dan perundang-undangan yang lama. Menurut Soemiati, dengan berpijak pada Pasal 66 UUP maka yang dianggap tidak berlaku lagi bukanlah peraturan-peraturan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen,

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 66.

<sup>41</sup> Rachmadi Usman, **Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 259.

Peraturan Perkawinan Campuran, dan peraturan-peraturan yang lain secara keseluruhan, melainkan hanyalah hal-hal yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur atau tidak diatur dalam UUP, masih dinyatakan tetap berlaku.<sup>42</sup>

Dengan demikian ada beberapa ketentuan hukum perkawinan terdahulu yang masih tetap berlaku sesuai dengan peruntukannya, seperti:<sup>43</sup>

- a. bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum (perkawinan) Islam yang telah diresipir dalam hukum adat;
- b. bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum perkawinan adat;
- c. bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijksordonnantie Christen Indonesia* (Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia) Staatsblad 1933 Nomor 74)
- d. bagi orang-orang Timur Asing Tinghoa dan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- e. bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum (perkawinan) adat dan agama mereka masing-masing;
- f. bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>42</sup> **Ibid**, hal 260.

<sup>43</sup> **Ibid**, hal 230.

Tetapi terdapat beberapa perbedaan yang masih tetap ada dalam peraturan-peraturan yang berlaku tersebut jika dilihat dari UUP. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain:

Tabel 1

Perkawinan	Pengertian	Syarat Sah
UUP	Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.</li> <li>2. Dicatatkan pada pejabat yang berwenang</li> </ol>
KUHPerdata	Perkawinan adalah suatu hubungan keperdataan	Dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.
Hukum Adat	Perkawinan bukan hanya perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan.	Dilakukan menurut hukum adat atau agama dari masyarakat yang bersangkutan.
Hukum Agama	Perkawinan adalah perbuatan suci (sakramen, samskara), perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah atau ajaran Tuhan YME.	Dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

## C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Beda Agama

### 1. Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UUP merupakan salah satu produk hukum negara Indonesia. Dalam pembuatan undang-undang ini pun negara Indonesia mengalami proses yang panjang. Usaha pembuatan undang-undang perkawinan telah dimulai sejak tahun 1945 yang diawali dengan diundangkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (yang berlaku untuk Jawa dan Madura).<sup>44</sup>

Selanjutnya, pada tahun 1950 Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan tanggal 1 Oktober 1950 Nomor b/2/ 4299 tentang pembentukan suatu Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk, bagi umat Islam yang diketuai oleh Muhammad Hassan. Panitia ini mengusulkan untuk dibentuknya rancangan undang-undang perkawinan yang bersifat umum dan berlaku bagi seluruh warga negara tanpa membedakan golongan, agama dan suku bangsa. Dasar-dasar perkawinan dalam RUU yang diusulkan panitia ini, antara lain:<sup>45</sup>

1. Kemauan kedua belah pihak dan batas umur perkawinan 18 tahun untuk pria dan 15 tahun untuk wanita.
2. Poligami diizinkan bilamana hukum agama orang yang bersangkutan membolehkan.
3. Harta benda perkawinan terdiri atas harta bawaan dan harta bersama. Dapat terjadi penyimpangan, jika diadakan perjanjian tertulis pada waktu dilangsungkannya perkawinan.

<sup>44</sup> R. Soetojo Prawirohyamidjojo, **Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia**, Airlangga University Press, Surabaya, 1994, hal 16.

<sup>45</sup> Nani Suwono, **Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal 85. Dalam *Ibid.*, hal 16.

4. Perceraian diatur dengan keputusan pengadilan negeri dengan alasan tertentu, sedangkan talak dan rujuk diatur dalam peraturan khusus Islam.
5. Tentang kedudukan anak ditetapkan tentang sah tidaknya seorang anak, kemungkinan untuk mengakui, mengangkat dan mengesahkan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak serta kemungkinan untuk mencabut kekuasaan orang tua bila mereka melalaikan kewajibannya terhadap anak itu. Pula diatur tentang perwalian bila anak tidak berada dibawah kekuasaan orang tua. Selain itu panitia tersebut juga memutuskan untuk:
  - a. menyusun Rancangan Undang-Undang Pokok yang pendek saja dan berlaku untuk umum tanpa menyinggung-nyinggung masalah agama.
  - b. menyusun Rancangan Undang-Undang Organik yang mengatur perkawinan menurut agama masing-masing, yaitu bagi golongan Islam, Katolik, dan Protestan.
  - c. menyusun Rancangan Undang-Undang untuk golongan yang tidak termasuk dalam salah satu golongan agama itu.

Rancangan undang-undang ini kemudian disampaikan oleh Menteri Agama dalam sidang kabinet, akan tetapi tidak ada penyelesaian. Akhirnya pada tahun 1958 beberapa anggota DPR wanita di bawah pimpinan Ny. Sumari mengajukan usul inisiatif rancangan undang-undang perkawinan yang pada pokoknya berisikan peraturan perkawinan umum untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan agama dan suku bangsa. Adapun isi pokok rancangan undang-undang tersebut adalah:<sup>46</sup>

1. Setiap warga negara Indonesia berhak kawin menurut agama masing-masing.
2. Dasar perkawinan ialah monogami.
3. Perkawinan hanya terjadi atas kemauan kedua belah pihak
4. Batas umur calon pengantin ialah 18 tahun untuk pria dan 15 tahun untuk wanita.

Tetapi sama halnya dengan rancangan undang-undang sebelumnya, RUU ini pun tidak dapat diselesaikan DPR. Selanjutnya pada tahun 1967 dan 1968, pemerintah menyampaikan dua rancangan undang-undang yaitu Rancangan

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal 18.

Undang-Undang tentang Pernikahan Umat Islam dan Rancangan Undang-Undang tentang ketentuan Pokok Perkawinan. Kedua RUU tersebut juga mengalami hal yang sama dengan RUU sebelumnya.<sup>47</sup>

Akhirnya pada tanggal 31 Juli 1973 Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan (yang menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) disampaikan oleh presiden kepada pimpinan DPR RI dengan surat Nomor R02/ P. U./VII/1973.

Adanya penolakan-penolakan terhadap RUU sebelumnya yang berujung pada tidak selesainya rancangan undang-undang tersebut dikarenakan adanya penolakan dari umat Islam yang diakibatkan oleh luka lama persaingan antara aspirasi Islam dan non-Islam.<sup>48</sup>

Rancangan undang-undang tersebut mendapat sorotan dan tantangan dari kalangan umat Islam karena mengandung ketentuan yang bertentangan dengan hukum Islam.<sup>49</sup> Rancangan undang-undang tersebut mendapat protes dari kalangan umat Islam sehingga rencana tersebut diubah sedemikian rupa sehingga semua tuntutan kalangan Islam dipenuhi.<sup>50</sup>

Salah satu ketentuan kontroversial dalam rancangan undang-undang perkawinan tersebut adalah mengenai perkawinan antara orang-orang yang

---

<sup>47</sup> **Ibid.**, hal 18-21.

<sup>48</sup> Amak F.Z, **Proses Undang-Undang Perkawinan**, cetakan pertama, Al-Ma'arif, Bandung, 1976, hal 36. Dalam Jazuni, **Legalisasi Hukum Islam di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 360.

<sup>49</sup> **Ibid.**, hal 361. Kamal Hassan, ketika membahas RUU Perkawinan menyatakan bahwa dalam RUU Perkawinan ditemukan sebelas pasal yang bertentangan dengan hukum Islam. Menurut Jusuf Hasjim, sekurang-kurangnya ada sebelas poin dalam RUU Perkawinan yang bertentangan dengan hukum Islam. Hasil penelitian Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijogo menyebutkan, ada empat belas pasal dari RUU Perkawinan yang bertentangan dengan hukum Islam. Imam Soehadi, anggota DPR FPP mengatakan, ada 21 poin yang mutlak harus diubah dalam RUU Perkawinan.

<sup>50</sup> Deliar Noer, **Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 (The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942)**, cetakan kedelapan, LP3ES, Jakarta, 1996, hal xix. Dalam **Ibid.**, hal 362.

berbeda agama.<sup>51</sup> Mengenai hal ini, Fraksi ABRI menyatakan bahwa perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama perlu ditampung dan diatur oleh undang-undang.<sup>52</sup>

Rancangan undang-undang perkawinan tahun 1973 pun tidak langsung diterima, melainkan pula ada beberapa penyesuaian yang dilakukan. Salah satunya adalah mengenai sahnya perkawinan. Dalam pasal 2 rancangan tersebut menyebutkan bahwa:<sup>53</sup>

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan /atau ketentuan hukum pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidakbertentangan dengan undang-undang ini.
- (2) Pencatatan perkawinan dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh pejabat negara yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Ketentuan ini ditentang keras oleh kalangan Islam karena dinilai bahwa pencatatan seolah-olah lebih diutamakan daripada hukum agama.<sup>54</sup>

Ketentuan ini pada akhirnya diubah, dan disepakati dengan bunyi pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”, yang mana ketentuan ini dipakai dalam UUP yang berlaku sekarang ini dan pada pasal 2 ayat (2) menyatakan “Tiap-tiap perkawinan wajib dicatatkan demi ketertiban administrasi negara”.

<sup>51</sup> **Ibid**, hal 364.

<sup>52</sup> Risalah Resmi Persidangan I Rapat Pleno Terbuka Ke-6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 17 September 1973, hal 14. Dalam **Ibid**.

<sup>53</sup> **Ibid**. hal 367.

<sup>54</sup> **Ibid**.

Dari ketentuan pasal 2 ayat (1) UUP ini maka dapat dilihat bahwa UUP menyerahkan keabsahan perkawinan kepada aturan atau hukum agama dan keyakinan dari para pihak yang melakukan perkawinan.

Dengan diserahkannya pengaturan kepada hukum agama dan keyakinan maka tiap perkawinan yang dilakukan harus sesuai dengan hukum yang diatur oleh agama dan keyakinan tersebut. Sedangkan pengaturan yang diatur oleh negara atau pemerintah hanyalah sebatas pada pencatatan, yang mana pencatatan ini baru dilakukan setelah terpenuhinya syarat dan tidak dilanggarnya larangan yang diatur dalam aturan agama dan keyakinan dari masing-masing pihak yang melakukan perkawinan.

Mengenai peran agama dalam UUP, sebelum UUP disahkan pun, pernah diajukan pertanyaan kepada pemerintah dan DPR oleh Dewan Gereja-gereja Indonesia dan Majelis Agung Wali Gereja Indonesia yang isinya sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. Apakah seorang yang tidak beragama masih perlu melangsungkan perkawinan “menurut” suatu agama?
- b. Apakah perkawinan antara orang-orang beragama, namun tidak dilangsungkan menurut hukum agama mereka itu sah?
- c. Bagaimana kalau calon pasangan suami isteri itu menganut agama yang berbeda?
- d. Apakah suatu perkawinan tetap sah, apabila kepercayaannya sudah berganti?

Atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka pemerintah dalam jawabannya memberika penjelasan sebagai berikut:<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, **Op. Cit.**, hal 43

<sup>56</sup> Surat Sekretariat Negara Republik Indonesia, tanggal 31 Januari 1974, Nomor : B-93/M – Sekneg/1/74, Dalam Soetojo Prawirohamidjojo dan Soebaijono Tjitrowinoto, **Ibid**, hal 43-44.

- a. Apabila sekiranya dewasa ini di Indonesia masih terdapat orang-orang yang belum beragama, maka sesungguhnya tidak ada yang mengharuskan orang-orang tersebut dapat kawin menurut cara-cara (salah satu cara) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan undang-undang ini;
- b. Dalam suatu perkawinan, sama sekali bukanlah dimaksudkan untuk membuka kesempatan kepada para pemeluk agama tertentu untuk melangsungkan perkawinan mereka menurut ajaran agama lain yang tidak dianutnya. Sebagai pemeluk agama yang baik tentu diharapkan seseorang akan melaksnakan dengan ikhlas dan senangnya ketentuan-ketentuan sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya. Namun demikian, apabila seseorang menghendaki dan sepakat untuk kawin menurut cara lain yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya/ dianutnya, maka sepanjang cara itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkawinan itu sah pula dengan pengertian, bahwa orang tersebut pada saat melangsungkan perkawinan memeluk agama sesuai dengan cara-cara perkawinan yang dipilihnya;
- c. Masalah penting yang sekiranya perlu ditegaskan dalam kasus suami isteri yang berbeda agama ialah, bahwa tidak terkandung maksud dalam UU 1/1974 untuk mengadakan pemaksaan/desakan agama yang satu terhadap yang lain dan sama sekali bukan pula dimaksudkan untuk menganjurkan seseorang untuk berpindah agama atau kawin dengan orang yang berbeda agamanya. Kebebasan memeluk agamanya masing masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu, jelas dijamin oleh UUD. Oleh karena itu sepanjang perkawinan itu dilakukan menurut salah satu cara sesuai dengan undang-undang perkawinan ini, tentunya yang dipilih dan disepakati oleh kedua calon mempelai, maka perkawinan itu adalah sah;
- d. Perpindahan dari agama satu pada agama yang lain setelah dilangsungkannya perkawinan menurut cara-cara agama semula, tidak mempengaruhi sahnya perkawinan itu sendiri. Sudah barang tentu, apabila yang bersangkutan setelah berpindah agama akan melakukan tindakan yang berhubungan dengan perkawinan, maka tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut hukum agama yang dipeluknya pada saat ia akan melakukan tindakan tersebut.

Menyikapi perkawinan beda agama terdapat beberapa pandangan tentang perkawinan beda agama, antara lain.<sup>57</sup>

1. Perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap UUP berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f) yang dengan jelas menyebutkan hal itu. Oleh karena itu perkawinan beda agama adalah tidak sah dan batal demi hukum.
2. Perkawinan beda agama adalah diperbolehkan dan sah, oleh karena itu dapat dilangsungkan. Pendapat ini memasukkan perkawinan beda agama dalam perkawinan campuran, titik tekan dalam pendapat ini terdapat dalam interpretasi terhadap isi pasal 57 UUP yang menekankan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Oleh karena itu pasal tersebut tidak saja mengatur perkawinan antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda tetapi juga mengatur tentang perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Menurut pendapat ini pelaksanaan perkawinan beda agama dilaksanakan menurut tata cara yang diatur dalam pasal 6 RGH (Peraturan Perkawinan Campuran).
3. UUP tidak mengatur tentang masalah perkawinan beda agama. Oleh karena itu dengan merujuk pasal 66 UUP, maka peraturan-peraturan yang lama selama UUP belum mengatur dapat diberlakukan. Dengan demikian masalah perkawinan beda agama berpedoman kepada RGH.

## **2. Perkawinan Beda Agama Menurut Beberapa Agama di Indonesia**

### **a) Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam**

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan merupakan bagian dari ajaran Islam. Terdapat dua istilah yang berhubungan dengan hukum Islam, yaitu syari'at dan fiqh. Syariah merupakan hukum Islam yang ditetapkan secara

<sup>57</sup>Priskalista, *Perkawinan Beda Agama*, <http://priskalista.wordpress.com/2009/08/20/pernikahan-beda-agama/>, diakses tanggal 06 Juli 2011.

langsung oleh Allah SWT sementara fiqh merupakan hukum yang ditetapkan pada pokoknya saja sehingga hukum ini dapat atau perlu dikembangkan.<sup>58</sup>

Pada prinsipnya syari'at adalah wahyu Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunah Rosul.<sup>59</sup> Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dalam ajaran agama Islam telah mengatur juga tentang halal dan haramnya perkawinan antar agama, hal ini berpegang pada ayat-ayat sebagai berikut:

Janganlah kamu menikah dengan perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Perempuan budak yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik sekalipun ia menarik hatimu. Juga janganlah menikahkan (perempuanmu) dengan laki-laki musyrik sebelum mereka beriman. Seorang laki-laki budak yang beriman lebih baik dari pada seorang laki-laki musyrik sekalipun ia menarik hatimu. Mereka (kaum musyrik) akan membawa ke dalam api (neraka)...” (al-Baqarah/2:221).

Ayat berikutnya adalah:

“Hai orang-orang yang beriman! Jika perempuan-perempuan beriman datang berhijrah kepadamu, ujilah mereka; Allah mengetahui keimanan mereka; bila sudah kamu pastikan mereka perempuan-perempuan beriman, janganlah kembalikan mereka kepada kaum kafir; mereka (kaum mukmin wanita) tidaklah halal (sebagai istri) bagi mereka (kaum kafir), dan mereka (kaum kafir) pun tidak halal (sebagai suami) bagi mereka (kaum mukmin wanita). Dan berikanlah kepada mereka (kaum kafir) apa (maskawin) yang telah mereka bayar. Kemudian, tiada salah kamu menikah dengan mereka (kaum mukmin wanita), asal kamu bayar maskawin mereka. Dan janganlah kamu berpegang kepada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta maskawin yang telah kamu bayarkan, dan biarlah mereka (orang-orang kafir) meminta apa yang telah kamu bayarkan (mas kawin dari perempuan yang datang kepadamu). Itu ketentuan Allah; Ia memberi keutusan yang adil antara kamu. Dan Allah Mahatahu, Mahabijaksana.” (Al-Mumtahanah/60:10).

Ayat selanjutnya:

<sup>58</sup> Thohir Luth, Sam'un Makmur, Mas'udy Hana, M. Hafid Hamid, Khusnul Fathoni, Abdul Halim Rofi'i, Syamsul arifin, M. Subky Hashy, **Buku Daras Pendidikan Agama Islam di Universitas Brawijaya**, Pusat Pembinaan Agama Universitas Brawijaya, Malang, 2007, hal 91.

<sup>59</sup> **Ibid.**

Hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik. Dan makanlah (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab halal bagimu, dan masakanmu halal (pula) bagi mereka. Perempuan-perempuan terhormat yang beriman (halal kamu kawini), juga perempuan-perempuan terhormat di kalangan yang telah menerima Kitab sebelum kamu..." (al-Maidah/5:5).

Dari ayat-ayat ini lah kemudian muncul penafsiran tentang halal atau haramnya perkawinan beda agama. Pandangan yang menyatakan perkawinan antara muslim dan non muslim hukumnya haram biasanya menganggap sama antara musyrik, kafir dan ahl al-Kitab. Sebagian besar ulama Indonesia atau pemuka agama Islam memiliki pandangan bahwa perkawinan muslim dan nonmuslim adalah haram.<sup>60</sup>

Salah satu yang mengharamkan adalah MUI (Majelis Ulama Indonesia), hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya fatwa Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS/VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama. Dalam fatwa ini telah ditetapkan bahwa:

1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mua'tamad, adalah haram dan tidak sah.

Selain pada fatwa MUI pandangan yang mengharamkan adanya perkawinan antara muslim dan nonmuslim juga dapat terlihat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI, perbedaan agama yang salah satu pihak tidak beragama Islam termasuk larangan perkawinan, hal ini ditegaskan dalam pasal 40 yang berbunyi:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain,

<sup>60</sup> Muhammad Monib dan Ahmad Nurcholish, **Op. Cit.**, hal 99.

- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Selanjutnya larangan ini pun dituangkan dalam pasal 44 yang berbunyi:

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Dengan dikeluarkannya pasal-pasal tersebut telah jelas bahwa baik laki-laki atau pun wanita diharamkan atau dilarang melakukan perkawinan dengan laki-laki atau wanita yang beragama non-Islam.

Tetapi ada ulama yang membolehkan dilakukan perkawinan antara Islam dan non Islam. Beberapa dari ulama-ulama itu antara lain:<sup>61</sup>

- a. Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* mengatakan:

Ulama sepakat atas bolehnya perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahl al-Kitab. Dasarnya adalah surat al-Maidah/5 ayat 5. Beberapa orang sahabat Nabi juga menikahi perempuan ahl al-Kitab, seperti Utsman bin Affan menikahi Nailah binti Farafishah yang Nasrani, Khudzaifah menikahi perempuan Yahudi.

Menurut Zuhaili, perkawinan itu boleh karena ada sejumlah persamaan prinsip antara dua agama (Yahudi dan Nasrani) itu; pengakuan akan adanya Tuhan, keimanan pada utusan (rasul/nabi) Tuhan, dan kepercayaan pada hari akhir. Beberapa prinsip ajaran ini menurutnya pada umumnya dapat menjamin *istiqamah* (stabilnya) kehidupan perkawinan mereka.

- b. Ibn Katsir dalam bukunya Tafsir al-A'dzam Ibn Katsir, sebagaimana dikutip pula oleh Zainun Kamal, mengatakan bahwa Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid al-Kalbi (w.860 M), seorang pakar hukum Islam

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hal 100-105.

dan pengikut Imam Syafi'i, demikian juga Imam Ahmad bin Hambal, berpendapat bahwa kaum Muslim dapat menikmati makanan sembelihan orang-orang Majusi, juga mengawini perempuan-perempuan mereka.

- c. Rayit Ridha, ulama modern murid dari Muhammad Abduh ini menegaskan bahwa Majusi, Sabian, Hindu (Brahmanisme), Bhudda, Konghucu, Shinto dan agama-agama lain dapat dikategorikan sebagai ahl al Kitab.
- d. Prof. Dr. Quraish Shihab, ahli dan pakar tafsir kenamaan Indonesia, berpandangan bahwa Al-Quran dan Sunnah membolehkan dan menghalalkan nikah beda agama, meskipun secara pribadi beliau lebih mengedepankan perkawinan berdasar kesamaan atau *kafaah* (kesetaraan budaya, sosial, pendidikan, dll). Pandangan yang dikemukakan pakar tafsir ini adalah sebagai berikut:

Benar! Umat manusia sebelum Islam datang dibolehkan dinikahi. Jadi keturunannya setelah Islam ini datang tidak boleh dinikahi. Nah ini yang mempersempit pandangan. Kalau saya berpendapat, semua penganut agama, baik sebelum maupun sesudah Islam datang, kapan pun dan dimana pun, boleh dinikahi.

- e. Prof. Dr. Kautsar Azhari Noor, dosen perbandingan agama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Menurut Kautsar, Nabi Muhammad juga pernah menikah dengan perempuan Yahudi dan Nasrani. "Nabi pernah menikah dengan Sofia yang Yahudi dan Maria yang Nasrani. Pada sebuah hadist Nabi menganjurkan agar dalam memilih jodoh, agama adalah pertimbangan

utama, tapi menurut Kautsar, *diin* disini janganlah diartikan Islam, melainkan Islam secara substansial, yaitu percaya Tuhan.

- f. Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, APU, mantan staf ahli Menteri Agama, menegaskan bahwa semua pendapat yang berkaitan dengan soal pernikahan antara Muslim dan nonmuslim hanya bersifat ijtihat, dan tidak ditemukan dalil berupa teks Al-Qur'an dan Hadist yang secara tegas dan pasti (*qath'i*) melarang atau membolehkan nikah beda agama. Menurut kaidah fiqih, prinsip mengenai ketiadaan dalil (*'adamu ad-dalil huwa ad-dalil*) jika dalam suatu perkara tidak ditemukan dalil yang secara tegas melarang, maka dikembalikan ke hukum asal dan *mu'amalah*, seperti perkawinan, hukum asalnya adalah *mubah* atau boleh (*al-ashl fi al-asyya'al-ibahah*).

Dalam hal ini penulis menggunakan pandangan KHI untuk menyikapi permasalahan banyaknya penafsiran dilarang atau tidaknya perkawinan beda agama. Hal ini dikarenakan bahwa KHI merupakan ketentuan hukum Islam yang tertulis secara sistematis menyerupai undang-undang untuk sedapat mungkin diterapkan seluruh instansi Departemen Agama dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang yang telah diatur oleh KHI (salah satunya adalah tentang perkawinan).<sup>62</sup>

#### **b) Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Khatolik**

Perkawinan antara seorang penganut Katolik dan seorang non-Katolik bukanlah perkawinan yang ideal, karena perkawinan dalam agama Katolik

<sup>62</sup> M. Karsayuda, **Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam**, Total Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2006. hal 96.

dianggap sebagai sebuah sakramen (suatu yang kudus, suci). Pada prinsipnya agama Katolik melarang perkawinan antara penganut Katolik dengan yang bukan Katolik, tetapi dalam hal tertentu Uskup dapat memberikan dispensasi atau pengecualian untuk dilakukan perkawinan antar agama tersebut.<sup>63</sup>

Dalam hukum Kanonik, perkawinan antar agama disebut “kawin campur”, yang memiliki pengertian secara sempit dan secara luas.<sup>64</sup> Pengertian dalam arti luas, berarti perkawinan yang dilakukan oleh orang yang dipermandikan (pembaptisan) dengan orang yang tidak dipermandikan, tidak peduli apapun agamanya atau bahkan tak beragama disebut dengan *disparitas cultus*, sebagaimana disebut dalam Kanon 1129. Tidak adanya permandian (baptisan) merupakan penghalang bagi penganut Katolik untuk menikah dengan sah. Perkawinan campur secara luas ini mencakup perkawinan antara penganut Katolik dan penganut Budha, Hindu, Islam atau agama lain yang tidak mengenal pembaptisan.

Sedangkan pengertian dalam arti sempit, menganggap perkawinan campur adalah perkawinan antara dua orang yang telah dibaptis atau dipermandikan, yang salah satu secara katolik dan tidak meninggalkannya secara resmi, dengan pihak lain yang tercatat pada Gereja yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan gereja Katolik yang lazimnya disebut *Miixta relegio* atau beda gereja. Perkawinan campur dalam arti sempit ini yaitu perkawinan antara penganut Katolik dan penganut Protestan.

Dari dua macam perkawinan campur tersebut perkawinan yang dilarang adalah perkawinan campur dalam arti luas sebagaimana tertuang dalam Kanon

<sup>63</sup> *Ibid.*, hal 112 .

<sup>64</sup> *Ibid.*, hal 112-113.

1086 dan 1124. Meskipun demikian, Gereja Katolik masih memberikan kemungkinan dilakukannya perkawinan ini dengan diberikannya dispensasi.

Dispensasi ini akan diberikan jika telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>65</sup>

1. Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberi janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik.
2. Mengenai janji-janji yang dibuat oleh pihak Katolik itu, pihak yang lain (dari pasangan yang nonkatolik) hendaknya diberitahu pada waktunya sedemikian rupa sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik.
3. Kedua pihak diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat-sifat hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya.

### **c) Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Protestan**

Pada prinsipnya agama Protestan menghendaki agar penganutnya menikah dengan orang yang seagama, tetapi pada level tertentu, agama Protestan tidak menghalangi kalau terjadi pernikahan beda agama antara penganut Protestan dan penganut agama lain.<sup>66</sup>

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm 113-114.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hal 108.

Menurut hasil penelitian ICRP dan Komnas HAM menunjukkan adanya beberapa hal yang berkaitan dengan pernikahan beda agama dalam komunitas agama Protestan:

*Pertama*, mereka dianjurkan untuk menikah secara sipil dimana kedua belah pihak tetap menganut agama masing-masing. *Kedua*, kepada mereka diadakan pengembalaan (pendampingan) khusus. *Ketiga*, pada umumnya Gereja tidak memberkati pernikahan mereka (perhatikan huruf besar untuk kata “Gereja” yang mengacu pada lembaga atau komunitas berimannya, dan bukan pada gedung “gereja”, huruf kecil). *Keempat*, ada yang memberkati, dengan syarat yang bukan Protestan membuat pernyataan bahwa ia bersedia mengikuti pemberkatan secara agama Protestan (meski bukan berarti pindah agama). Keterbukaan ini dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa pasangan yang tidak seiman itu dikuduskan oleh suami atau istri yang beriman. *Kelima*, ada pula gereja yang bukan hanya tidak mau memberkati, tetapi juga mengeluarkan anggota jemaatnya yang menikah dengan orang penganut agama lain dari Gerejanya.<sup>67</sup>

Namun demikian, pada umumnya Gereja Protestan memberi kebebasan kepada penganutnya untuk memilih apakah hanya menikah di Kantor Catatan Sipil (KCS, kini DKCS- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) atau diberkati di gereja, atau malah mengikuti agama dari calon suami/istrinya. Hal ini disebabkan, Gereja Protestan umumnya mengakui sahnya perkawinan dilakukan menurut adat atau pun agama mereka yang bukan protestan.<sup>68</sup>

Karena permasalahan perkawinan beda agama ini terus bermunculan, Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (MPL-PGI) tahun 1989 menyatakan sikap terhadap perkawinan, yaitu:

*Pertama*, Institusi yang berhak mengesahkan perkawinan adalah negara, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS). *Kedua*,

---

<sup>67</sup> **Ibid.**, hal 108-109.

<sup>68</sup> **Ibid.**

gereja berkewajiban meneguhkan dan memberkati suatu perkawinan yang telah disahkan oleh pemerintah.

Dengan kata lain, perkawinan antar agama yang salah satunya beragama Protestan maka perkawinan itu dilakukan di DKCS setelah itu baru dilakukan berdasarkan agama Protestan (dilakukan pemberkatan oleh gereja). Tetapi dalam praktik sekarang, perkawinan beda agama antara penganut Protestan dan nonprotestan justru dilakukan pemberkatan Gereja terlebih dahulu baru kemudian dilakukan pencatatan sipil oleh pejabat DKCS.<sup>69</sup>

#### **d) Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Budha**

Menurut Sangha Agung Indonesia, perkawinan beda agama yang melibatkan penganut agama Budha dan penganut nonbudha diperbolehkan, asalkan pengesahannya dilakukan menurut tata cara agama Budha, calon mempelai tidak diharuskan masuk agama Budha. Tapi dalam upacara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan “atas nama Sang Budha, Dharma, dan Sangka”.<sup>70</sup>

Perkawinan adalah sebuah *dharma* dan yang paling utama adalah agar perkawinan itu tidak lepas dari ajaran moral.<sup>71</sup> Dengan demikian diperlukan pemberkatan untuk kedua mempelai, karena pentingnya pemberkatan ini maka sebaiknya agama kedua mempelai sebaiknya sama. Tetapi perkawinan beda agama ini dilihat sebagai suatu yang fleksibel, selama tidak melanggar *dharma* dan tidak menyimpang dari norma dan moral. Jika terjadi perkawinan beda agama

<sup>69</sup> **Ibid.**, hal 110.

<sup>70</sup> Lihat O.S Eoh, **Perkawinan antar Agama**, dalam Mohammad Monib, Ahmad Nurcholish, **Ibid.**, hal 119.

<sup>71</sup> Lihat wawancara dengan Bhiksu Prajnavira Mahasthavira, dalam Mohammad Monib, Ahmad Nurcholish, **Ibid.**, hal 120.

yang salah satunya penganut agama Budha, maka yang terpenting adalah adanya kesepakatan dan persetujuan dari masing-masing keluarga karena biksu atau biku hanya memberkati dan yang meresmikan perkawinan tersebut adalah keluarga masing-masing yang diwakilkan kepada seorang *dharmaduta* (orang yang diangkat oleh biksu atau biku untuk meresmikan perkawinan).<sup>72</sup>

#### e) Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Hindu

Dalam agama Hindu, sebagaimana tercantum dalam Kitab Manusmriti, perkawinan bersifat relegius karena perkawinan adalah ibadah dan sebuah kewajiban. Sehingga lembaga perkawinan ditempatkan sebagai lembaga yang tidak terpisah dengan hukum agama atau *dharma*. Perkawinan dihubungkan dengan kewajiban seseorang untuk mempunyai keturunan maupun untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang putra. Perkawinan disebut dengan *wiwaha*, yang diidentikkan dengan *samskara* (mirip sakramen dalam Katolik).<sup>73</sup>

Oleh karena itu suatu perkawinan akan dianggap batal jika tidak memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur menurut hukum Hindu. Salah satunya adalah perkawinan yang dilakukan oleh penganut agama Hindu dengan penganut nonhindu adalah tidak sah.<sup>74</sup>

Pengesahan perkawinan dilakukan oleh Pedande yang memenuhi syarat untuk itu. Pedande tidak akan mengesahkan perkawinan jika perkawinan tersebut beda agama karena dalam agama Hindu tidak dikenal perkawinan beda agama. Hal ini dikarenakan sebelum dilaksanakannya perkawinan terlebih dahulu

<sup>72</sup> **Ibid.**

<sup>73</sup> **Ibid.**, hal 116.

<sup>74</sup> **Ibid.**

dilakukan upacara agama yang mana apabila salah satu mempelai tidak beragama Hindu maka ia wajib disucikan sebagai penganut agama Hindu. Orang yang belum disucikan terlebih dahulu kemudian melakukan perkawinan, maka ini dianggap melanggar ketentuan dalam Seloka V-89 Kitab Manawadharmasastra, yang berbunyi:<sup>75</sup>

Air pensucian tidak bisa diberikan kepada mereka yang tidak menghiraukan upacara-upacara yang telah ditentukan, sehingga dapat dianggap kelahiran mereka sia-sia belaka, tidak pula dapat diberikan kepada mereka yang lahir dari perkawinan campuran kasta secara tidak resmi, kepada mereka yang menjadi petapa dari golongan murtad dan pada mereka yang meninggal bunuh diri.

Tetapi seiring dengan perkembangan jaman, agama Hindu pun mulai mengalami dinamika dalam upaya kontekstualisasi. Dalam perkawinan menurut agama Hindu yang kontekstual tidak dikenal istilah “menikahkan”, sehingga tidak dikenal istilah “penghulu” seperti dalam Islam. Kehadiran Pedande atau pemuka agama Hindu hanya sebagai pelengkap upacara ritual dan bukan merupakan sebuah syarat. Perkawinan cukup dilakukan di antara keluarga jadi tidak ada peresmian. Dengan demikian perkawinan beda agama antara pasangan penganut agama Hindu dan nonhindu bukan suatu masalah setidaknya dalam pandangan kontekstual Hindu.<sup>76</sup>

#### **f) Perkawinan beda agama menurut agama Konghucu**

Nabi Kongzi, pendiri agama Konghucu, berujar, “Seorang Junzi (beriman) bisa hidup rukun meski berbeda. *Xioren* (orang rendah budi atau tidak beriman) tidak bisa rukun meskipun sama”.<sup>77</sup> Artinya, bagi setiap orang yang mampu

<sup>75</sup> *Ibid.*, hal 118.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hal 118.

<sup>77</sup> Budi Santoso Tanuwibowo, “Pernikahan Beda Agama Menurut Prespektif Konghucu” dalam Ahmad Nurcholish, *Memoar Cintaku, Pengalaman Empiris Perkawinan Beda Agama*,

mencapai puncak iman dan telah mencapai kesadaran akan pentingnya hubungan yang didasari empati antar sesama manusia, segala perbedaan bukanlah sebuah penghalang (Budi Santoso Tanuwibawa, Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin)).

Dalam kehidupan manusia ada tiga hal yang sangat penting yaitu perkawinan, kelahiran dan kematian dan menurut agama Konghucu ketiga hal ini menjadi kehendak Tian, Tuhan Yang Maha Esa. Dari ketiga hal tersebut, perkawinan dianggap yang paling penting karena yang bersangkutan tidak hanya diberikan kesempatan untuk memilih tetapi juga menentukan alur dan jalan kehidupan mereka maupun keluarga mereka dimasa mendatang. Hal ini ditegaskan dalam Kitab Li Ji XLIV:1, *“Camkanlah benar-benar hal pernikahan itu, karena dialah pohon dari segala kesusilaan dan mencakup penghidupan manusia”*. Perkawinan adalah suatu yang sakral dan suci, yang harus direncanakan secara matang, agar mampu menghasilkan kehidupan yang lebih baik dan harmonis.<sup>78</sup>

Jika menyimak sabda dari Nabi Kongzi, dapat diartikan bahwa dalam Agama Konghucu tidak melarang perkawinan beda agama antara penganut Agama Konghucu dengan penganut agama lain. Hal ini dikarenakan dalam Agama Konghucu tidak membeda-bedakan manusia, semua manusia adalah rakyat Tuhan.<sup>79</sup>

Tetapi jika melihat hukum perkawinan agama Konghucu Indonesia (hasil Musyawarah Nasional Rokhaniawan Agama Konghucu se Indonesia, yang

---

LKiS, Yogyakarta, 2004, hal 257-266. Dalam Mohammad Monib, Ahmad Nurcholish, **Ibid**, hal 120.

<sup>78</sup> **Ibid**, hal 121.

<sup>79</sup> **Ibid**, hal 124.

diselenggarakan di Tangerang pada tanggal 21 Desember 1975) yang mengatur tentang pelaksanaan upacara peneguhan perkawinan bagi umat Konghucu, terdapat beberapa hal yang diatur dalam hukum perkawinan sebelum melaksanakan upacara peneguhan (Liep Gwan) perkawinan, salah satunya adalah tentang “Kewajiban pengakuan iman atau peneguhan iman bagi calon mempelai yang belum melaksanakannya” dan juga syarat “Wajib mengikuti kebaktian ditempat-tempat peribadatan agama Konghucu.” Maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama yang dilakukan oleh penganut agama Konghucu tidak dapat dilakukan sebelum pihak yang tidak beragama Konghucu memeluk agama Konghucu.<sup>80</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan yang Dilangsungkan di Luar Wilayah Indonesia**

Ada dua macam syarat-syarat perkawinan, yaitu syarat-syarat materiil dan syarat-syarat formil. Syarat-syarat materiil adalah syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat-syarat formil adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang, disebut juga sebagai syarat objektif.<sup>81</sup>

Penentuan masalah validitas esensial (syarat material) perkawinan di dalam HPI berkembang beberapa asas tentang hukum yang dipergunakan, yaitu:<sup>82</sup>

1. Asas *Lex Loci Celebrationis* yang bermakna bahwa validitas perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat

<sup>80</sup> Matakin, **Panduan Tatacara dan Upacara Liep Gwan/ Li Yuan Pernikahan**, Pelita Kebajikan, Jakarta, 2008, hal 6-7.

<sup>81</sup> Muhammad Abdulkadir, **Hukum Perdata Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 76.

<sup>82</sup> Ridwan Khairandy, Nanang Sutrisna, Jawahir Thontowi, **Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia**, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hal 136.

perkawinan diresmikan atau dilangsungkan. Asas ini dianut oleh Amerika Serikat dan Negara-negara Amerika Latin.

2. Asas yang menyatakan, bahwa validitas materiil atau esensial perkawinan ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan dilangsungkan. Asas ini dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental.
3. Asas yang menyatakan, bahwa validitas esensial perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak berdomosili sebelum perkawinan dilangsungkan. Asas semacam ini dianut oleh Inggris dan negara-negara yang menganut sistem *common law*.
4. Asas yang menyatakan bahwa, validitas esensial atau material perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan (*locus celebrationis*) tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang di dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan.

Asas yang keempat adalah asas yang digunakan Indonesia, tetapi walaupun Indonesia adalah negara yang menganut asas nasionalitas atau asas personalitas namun untuk pelangsungkannya di negara lain, Indonesia tetap menghargai hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan.<sup>83</sup>

Menurut pasal 56 ayat (1) UUP menegaskan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara dua orang Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan

---

<sup>83</sup> **Ibid.**

menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan, dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan UU No. 1 Tahun 1974.<sup>84</sup>

Selanjutnya, pasal 60 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 juga menentukan bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti, bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak terpenuhi.

Syarat formal atau validitas formal perkawinan. Pada umumnya di berbagai sistem hukum, validitas formal perkawinan ditentukan berdasarkan *locus regit actum*, yaitu berdasar tempat dilangsungkannya perkawinan (*lex loci celebrationis*).<sup>85</sup>

Pelaksanaan perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Bagi yang beragama Islam menurut agama Islam, yaitu dengan upacara akad nikah dan dapat dilangsungkan dinegara-negara Islam, seperti Saudi Arabia, Mesir, Irak, Iran dan lain-lain. Sedangkan bagi yang beragama Kristen yang kawin dengan pria/wanita Eropa beragama Kristen, di negara-negara Eropa, dilaksanakan menurut agama Kristen. Begitu juga bagi yang beragama Hindu dan Budha dilaksanakan menurut agamanya, maka perkawinan itu menjadi sah. Supaya perkawinan dianggap sah, terlebih dahulu dilakukan upacara keagamaan, seperti pemberkatan di gereja, mesjid atau lembaga agama lainnya kemudian dilakukan upacara perkawinan menurut catatan sipil, kedua pihak yang kawin itu harus tunduk pada ketentuan upacara catatan sipil. Pelaksanaan perkawinan

<sup>84</sup> Lihat ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>85</sup> **Ibid.** hal 137.

dilakukan di hadapan pegawai pencatat. Tata cara ini menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, jika perkawinan dilangsungkan di negara pihak lainnya itu, maka berlakulah ketentuan tata cara menurut hukum di negara yang bersangkutan (pasal 56 ayat 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974).<sup>86</sup>

Dalam pasal 61 ayat 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa perkawinan campuran dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang. Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang disini adalah Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk (P2NTR) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk (P3NTR) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang secara struktural berada di bawah Departemen Agama bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil pada Kantor/ Dinas Catatan Sipil Kota/ Kabupaten atau instansi/ pejabat yang membantunya bagi mereka yang melangsungkan perkawinan selain menurut agama Islam.<sup>87</sup>

Tata cara perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing telah diatur dalam UUP Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi:

Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.

<sup>86</sup> Muhammad Abdulkadir, **Op. Cit.**, hal 104-105.

<sup>87</sup> Rachmadi Usman, **Op. Cit.**, hal 44.

Dari rumusan tersebut, perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia tersebut adalah sah apabila :

1. Dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan;
2. Bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan UUP.

Walaupun dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dilangsungkannya perkawinan tapi bagi warga negara Indonesia harus memenuhi syarat materiil (mutlak dan relatif). Hal ini dijelaskan dalam pasal 16 AB yang menyatakan bahwa "status dan wewenang seseorang harus dinilai menurut hukum nasionalnya (*lex patriae*)". Sedangkan hukum yang diberlakukan bagi warga negara Indonesia yang akan melangsungkan perkawinan di luar Indonesia adalah hukum formil atau tata cara perkawinannya, ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 18 AB yang berbunyi "bentuk tindakan hukum dinilai menurut hukum dimana tindakan itu dilakukan (*locus regit actum*)".

Tata cara perkawinan yang dilakukan diluar negeri, menggunakan hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan. Jika menurut hukum di luar negeri tersebut tata cara perkawinan itu telah sesuai atau sah maka tata cara perkawinan itu pun sah menurut hukum Indonesia begitu pun juga sebaliknya. Tetapi apabila ketika melangsungkan perkawinan di luar Indonesia tersebut menggunakan hukum yang lazim atau sah menurut hukum Indonesia padahal menurut hukum dimana perkawinan itu tidak sah maka perkawinan itu dianggap sah.<sup>88</sup>

<sup>88</sup> Martiman Prodjohamidjojo, **Op. Cit.**, hal 44.

Selain itu, demi kejelasan terjadinya perkawinan di luar Indonesia tersebut, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 57 ayat (2) yang berbunyi: “Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka”.

Tetapi berkenaan dengan pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia, tentunya ini berhubungan dengan peradilan dimana tempat perkawinan itu dilakukan. Hal ini berkenaan dengan pelaksanaan putusan atau penetapan hakim asing dalam mengesahkan perkawinan tersebut.

Tetapi pada pokoknya keputusan-keputusan luar negeri tidak dapat dilaksanakan (*not enforceable*) di Indonesia.<sup>89</sup>

Pendirian ini adalah berdasarkan pada asas kedaulatan teritorial (*principle of territorial sovereignty*), berdasarkan mana keputusan hakim asing tidak dapat secara langsung dilaksanakan dalam wilayah negara lain atas kekuatannya sendiri.<sup>90</sup>

Pasal 22a AB, menyatakan bahwa kompetensi pengadilan dan pelaksanaan keputusan-keputusan serta akta-akta otentik dibataskan oleh prinsip-prinsip yang dikenal dalam hukum antarbangsa (*volkenrecht, law of nations*). Pelaksanaan dari

<sup>89</sup> Sudargo Gautama, **Hukum Perdata Internasional**, Jilid III, Bagian 2, Buku ke-8, **Op. Cit**, hal 278.

<sup>90</sup> **Ibid.**, hal 279.

keputusan-keputusan asing hanya dapat dimungkinkan jika sesuai dengan prinsip teritorialitas.<sup>91</sup>

Berkenaan dengan pelaksanaan keputusan hakim asing ini terdapat ketentuan lain dalam R.V. Pasal 436 R.V. Indonesia (konkordant dari pasal 431 R.V. Belanda). Seperti diketahui bahwa R.V. tidak berlaku lagi di Indonesia (kini yang dipakai adalah HIR) akan tetapi, ketentuan dalam R.V. dapat digunakan sebagai pedoman, apabila hal ini diperlukan guna dapat merealisasi hukum materiil (*verwerkelijking van het materiele recht*).<sup>92</sup>

Pasal 436 R.V. menyatakan:

Kecuali dalam hal-hal yang ditentukan oleh pasal 724 WvK. dan perundang-undangan lainnya, tidak dapat dilaksanakan keputusan-keputusan yang diucapkan oleh hakim-hakim asing atau pengadilan-pengadilan asing di dalam wilayah Republik Indonesia. Perkara-perkara bersangkutan dapat diajukan kembali dihadapan dan diselesaikan oleh hakim di Indonesia...

Tetapi menurut mayoritas pendapat para ahli hukum, pasal 436 hanya dibataskan kepada keputusan-keputusan hakim yang bersifat *condemnatoir*.<sup>93</sup>

Keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan yang bersifat *declaratoir* seperti misalnya sah – tidaknya suatu perkawinan, batalnya perkawinan, hak milik atas benda-benda tertentu dan sebagainya, jika ditentukan oleh hakim luar negeri, hal ini dapat diakui dan dihormati dalam wilayah Republik Indonesia. Demikian pula keputusan-keputusan yang bersifat konstitutif, yakni yang menciptakan suatu hubungan atau situasi tertentu, seperti keputusan mengenai pembatalan suatu kontrak, pemutusan hubungan perkawinan, pengangkatan wali, pernyataan pailit

<sup>91</sup> **Ibid.** hal 280.

<sup>92</sup> **Ibid**

<sup>93</sup> **Ibid.** hal 282.

dan sebagainya. Keputusan-keputusan ini dapat diakui dalam wilayah Republik Indonesia.<sup>94</sup>

Seperti telah dijelaskan diatas bahwa keputusan *declaratoir* seperti halnya perkawinan, dapat diakui meskipun terdapat pula pelaksanaan, seperti adanya perubahan dalam Catatan Sipil terutama pada status, maka instansi-instansi administratif ini dapat memperhatikannya dan melaksanakan perubahan catatan-catatan bersangkutan itu dalam daftar mereka.<sup>95</sup>

#### **E. Tinjauan Umum Tentang Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan**

UU No 23 Tahun 2006 adalah satu-satunya hukum positif yang mengakui adanya perkawinan beda agama. Hal ini diterangkan dalam pasal 35 huruf a yang berbunyi “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”.<sup>96</sup> Sedangkan Pasal 34 yang dimaksud adalah dalam pasal 34 ayat (1) yang menyatakan : “Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan”.<sup>97</sup>

Melihat dari penjelasan Pasal 35 huruf (a) menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Dengan demikian

<sup>94</sup> **Ibid.**

<sup>95</sup> Daftar catatan sipil ini bersifat semi Internasional, mengingat bahwa baik warga negara Indonesia yang menikah diluar negeri ataupun warga negara asing yang berada di Indonesia yang menikah atau melahirkan anak, atau meninggal, harus dicatitkan dalam daftar Catatan Sipil Indonesia.

<sup>96</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pencatatan Admistrasi Kependudukan, Pasal 35 Huruf a.

<sup>97</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pencatatan Administrasi Kependudukan, Pasal 34 ayat (1).

perkawinan yang dilakukan antar umat beragama adalah perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## F. Tinjauan Tentang Teori Kepastian Hukum

Tujuan dari hukum bukan hanya menjamin keadilan, melainkan juga menciptakan ketenteraman hidup, dengan memelihara kepastian hukum.<sup>98</sup> Begitu pula tujuan dari adanya hukum perkawinan, dengan di rumuskannya hukum perkawinan dalam sebuah undang-undang, hal ini tidak lain adalah untuk menjamin terciptanya kepastian hukum. Tetapi disini kepastian hukum bukan merupakan suatu tujuan (politik) hukum, melainkan merupakan suatu yang harus ada apabila keadilan dan ketenteraman hendak diciptakan.<sup>99</sup>

Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum (demi ketertiban) dan keadilan di masyarakat. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi tata hukum positif melainkan dengan penerapannya. “Keadilan” berarti pemeliharaan tata hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif tersebut.<sup>100</sup>

Ada beberapa indikator (terpeliharanya) kepastian hukum di suatu negara antara lain: (1) adanya perundang-undangan yang jelas dan (2) perundang-undangan diterapkan dengan baik oleh hakim maupun petugas lainnya.<sup>101</sup> Selain itu tercapainya kepastian hukum juga dapat dilihat dari penyesuaian perilaku

<sup>98</sup> Theo Huijbers, **Filsafat Hukum**, Kanisius, Jakarta, 1995, hal 118.

<sup>99</sup> **Ibid.**

<sup>100</sup> Hans Kelsen, **Teori Hukum dan Negara Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif- Empirik**, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007, hal 16.

<sup>101</sup> Abdul Rachmad Budiono, **Pengantar Ilmu hukum**, Bayumedia, Malang, 2005, hal 22.

masyarakat terhadap aturan-aturan atau hukum tersebut, dan keputusan dari pengadilan secara konkrit dilaksanakan.

Dalam hal ini kepastian hukum dari hukum perkawinan masih menjadi keraguan besar mengingat masih adanya pluralitas dan pilihan hukum dalam menentukan hukum perkawinan yang akan digunakan. Apalagi dengan tidak diakuinya perkawinan beda agama dalam UUP dan adanya pengakuan terhadap perkawinan beda agama ini dalam UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Pencatatan Administrasi Kependudukan yang membuat adanya kesimpangsiuran dan tumpang tindih antara aturan yang satu dan yang lain.

### **G. Tinjauan Tentang Teori Perundang-Undangan**

Dalam kepustakaan dikenal dua sistem hukum yang sangat berpengaruh, yaitu (1) *civil law system* dan (2) *common law system*. Perbedaan yang mendasar dari kedua sistem ini adalah terletak dalam sumber hukum, sumber hukum utama dalam *civil law system* adalah undang-undang sedangkan sumber utama dalam *common law system* adalah preseden.<sup>102</sup>

Indonesia adalah negara yang menganut *civil law system*, hal ini mengingat Indonesia adalah bekas jajahan Belanda yang juga menganut sistem ini. Telah dikemukakan diatas bahwa sumber hukum utama dalam *civil law system* adalah perundang-undangan. Sehingga dalam menyelesaikan perkara atau permasalahan yang menjadi rujukan adalah undang-undang. Begitu pula pedoman bagi masalah perkawinan yang ada di Indonesia, dengan diundangkannya hukum

---

<sup>102</sup> Preseden adalah keputusan pengadilan yang telah ada/terdahulu dan diikuti oleh hakim-hakim lainnya

perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka segala permasalahan tentang perkawinan adalah merujuk pada undang-undang tersebut.

Karena pentingnya undang-undang maka dalam pemberlakuan undang-undang harus meninjau beberapa unsur, antara lain:<sup>103</sup>

#### 1. Unsur Yuridis (*jurisdiche gelding*)

Dengan adanya dasar yuridis dalam sebuah peraturan perundang-undangan maka akan menunjukkan tentang: *Pertama*, adanya kewenangan dari pembuat peraturan tersebut. Hal ini menunjukkan apakah pembentuk undang-undang tersebut adalah lembaga atau badan yang berwenang. *Kedua*, digunakan sebagai pertimbangan tentang kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama jika diperintahkan oleh aturan yang lebih tinggi atau pun sederajat. Apabila ada ketidaksesuaian maka hal ini akan dapat dijadikan alasan untuk membatalkan undang-undang tersebut. *Ketiga*, adanya keharusan untuk mengikuti prosedur tertentu. Jika prosedur tersebut tidak terpenuhi maka peraturan perundang-undangan tersebut mungkin batal demi hukum atau belum memiliki kekuatan hukum tetap. *Keempat*, adanya keharusan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi derajatnya.

#### 2. Unsur Sosiologis (*sociologische gelding*)

Unsur sosiologis ini berarti dalam undang-undang yang berlaku harus mencerminkan kenyataan akan kebutuhan atau tuntutan dan juga masalah-

<sup>103</sup> Dudu Duswara Machmudin, **Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa**, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal 84 – 88.

masalah yang ada di masyarakat. Selain itu kenyataan yang ada di masyarakat, termasuk juga tentang kecenderungan dan harapan masyarakat karena tanpa hal ini undang-undang hanya akan menjadi sekedar rekaman keadaan seketika (*moment opname*). Jika hal ini terjadi maka akan terjadi kelumpuhan peranan peraturan perundang-undangan dan hukum akan tertinggal dari progresivitas masyarakat yang akhirnya menyebabkan hukum bertentangan dengan fungsi hukum sebagai alat yang diharapkan dapat mengubah dan mengarahkan masyarakat (*law as a tool of social engineering*).

### 3. Filosofis (*filosofische gelding*)

Unsur filosofis ini berisi pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu, hal ini biasanya berisi tentang apa yang diharapkan masyarakat terhadap hukum (*rechtsidee*). Hukum diharapkan dapat mencerminkan sistem nilai tersebut, baik sebagai sarana melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana guna mewujudkannya dalam sikap tindak masyarakat. Nilai filosofis ini terkandung dalam Pancasila sehingga dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus memperhatikan *rechtsidee* yang terkandung dalam Pancasila.

Tetapi sistem ini bukan lah sistem yang sempurna karena mengingat bentuk undang-undang adalah tertulis dan statis sehingga dalam penerapan undang-undang ini terdapat banyak permasalahan mulai dari kurang jelas atau tidak rinci dalam mengatur dan juga tidak dapat mengikuti cepatnya perkembangan yang ada dimasyarakat, oleh karena itu dalam sistem ini dikenal pula metode-metode penemuan dan penafsiran hukum. Dalam melakukan

penafsiran ada beberapa macam penafsiran yang dapat digunakan. Macam-macam penafsiran tersebut adalah:<sup>104</sup>

1. Penafsiran menurut tata bahasa (*grammaticale interpretatie*), yaitu memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan berdasarkan tata bahasa.
2. Penafsiran secara sistematis, yaitu apabila suatu istilah atau perkataan dicantumkan dua kali dalam satu pasal, atau pada undang-undang maka pengertiannya harus sama.
3. Penafsiran pertentangan (*argumentum a contrario*), yaitu penafsiran hukum dengan cara mencari kebalikan dari pengertian suatu istilah yang sedang dihadapi.
4. Penafsiran memperluas (*extensieve interpretatie*), yaitu memperluas pengertian dari suatu istilah berbeda dengan pengertiannya yang digunakan sehari-hari.
5. Penafsiran mempersempit (*restrictieve interpretatie*), yaitu mempersempit pengertian dari suatu istilah.
6. Penafsiran historis (*rechts/wets-historis*), yaitu penafsiran hukum yang dilakukan dengan mempelajari sejarah yang berkaitan atau mempelajari pembuatan undang-undang yang bersangkutan.
7. Penafsiran teleologis, yaitu dengan cara mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan undang-undang.
8. Penafsiran logis, yaitu mencari pengertian dari suatu istilah atau ketentuan berdasarkan hal-hal yang asuk akal.

<sup>104</sup> Ishaq, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hal 255 – 256.

9. Penafsiran analogi, yaitu memperluas cakupan atau pengertian dari ketentuan undang-undang.
10. Penafsiran komparatif, yaitu penafsiran dengan cara membandingkan dengan penjelasan berdasarkan perbandingan hukum, agar dapat ditemukan kejelasan suatu ketentuan undang-undang.
11. Penafsiran futuristis, yaitu penafsiran yang menjelaskan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada rancangan undang-undang.

Selain itu Indonesia menggunakan aliran *Rechtsvinding* atau penemuan hukum. Ini berarti bahwa hakim dalam memutuskan perkara berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat secara *gebonden vrijheid* dan *vrije gebondenheid*.<sup>105</sup>

Tindakan hakim tersebut dilindungi oleh hukum yang didasarkan pada:

- a. Pasal 20 AB

Hakim harus mengadili berdasarkan Undang-undang.

- b. Pasal 22 AB

Hakim tidak boleh menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkapnya, tidak jelasnya undang-undang.

Selain itu juga dalam UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 10 ayat (1) yang menyatakan. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan

<sup>105</sup> R. Soeroro, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal 92-93.

dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Dalam mengadili suatu perkara yang kurang jelas seorang hakim dapat melakukan menafsiran dan ataupun dapat mengadakan konstruksi hukum, *rechtsverfijning* atau argumen *a contrario* apabila perkara tersebut tidak diatur oleh undang-undang. Selain itu hakim juga dapat melihat jurisprudensi dan dalil-dalil hukum agama, adat dan sebagainya yang berlaku didalam masyarakat.<sup>106</sup>

Disamping itu, dalam sistem perundang-undangan pun juga memungkinkan terjadinya konflik atau benturan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya. Untuk mengatasi masalah tersebut ada beberapa asas yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah ini antara lain:<sup>107</sup>

Pertama, asas *Lex superior derogat legi inferiori*, undang-undang yang dibuat oleh lembaga yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Dalam asas ini pula dapat dikatakan bahwa undang-undang (aturan) yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang (aturan) yang lebih tinggi. Ketentuan akan jenis dan hierarki perundang-undangan ini dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi:<sup>108</sup>

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;

<sup>106</sup> *Ibid*, hal 93.

<sup>107</sup> Abdul Rachmad Budiono, *Op. Cit*, hal 115.

<sup>108</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pasal 7 ayat (1)

- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah,

Kedua, asas *lex posteriori derogat lex priori* yaitu undang-undang yang berlaku kemudian atau belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Ketentuan ini berlaku dengan syarat bahwa peraturan yang diatur adalah tentang hal yang sama.

Ketiga, *lex specialis derogat lex generalis*, undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus harus diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa peristiwa itu, meskipun untuk peristiwa khusus itu dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat juga mencakup peristiwa khusus tersebut.<sup>109</sup>

Suatu undang-undang tidak berlaku lagi dengan syarat-syarat sebagai berikut:<sup>110</sup>

1. Jika undang-undang itu jangka waktu berlakunya sudah habis
2. Jika hal-hal atau keadaan atau objek yang diatur oleh undang-undang itu sudah habis atau dalam kenyataannya memang tidak dapat berlaku lagi.
3. Jika undang-undang itu dengan tegas dicabut oleh pembentuknya atau instansi yang lebih tinggi.
4. Jika telah dikeluarkan undang-undang baru yang isinya bertentangan dengan isi undang-undang terdahulu atau yang dulu berlaku.

<sup>109</sup> Abdul Rachmad Budiono, **Op. Cit**, hal 116.

<sup>110</sup> Ishaq, **Op. Cit**, hal 96.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *Yuridis Normatif*. Hal ini berkaitan dengan proses mengkaji, memaparkan dan menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan perkawinan campuran beda agama yang dilakukan di luar Indonesia, sehingga diperoleh kajian akademis untuk menawarkan solusi terhadap problematika mengenai keabsahan perkawinan campuran beda agama yang dilakukan di luar Indonesia.

##### B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

###### a. Pendekatan Perundang-undangan (*statuta approach*)

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>111</sup> Suatu penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.<sup>112</sup> Adapun pendekatan peraturan perundang-undangan ini dilakukan dengan mengkaji secara komprehensif peraturan hukum yang berkenaan dengan perkawinan campuran yang

<sup>111</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal 93.

<sup>112</sup> Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Cetakan ke-2, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hal 302.

dilakukan di luar Indonesia yang terdapat didalam ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dikaitkan dengan pasal 16 dan 18 Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB).

b. Pendekatan Perbandingan

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama dengan sistem hukum) yang lain. Pendekatan ini dilakukan untuk menemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum tersebut.<sup>113</sup>

Pendekatan perbandingan dalam penelitian ini menggunakan komparasi mikro, yaitu membandingkan isi aturan hukum negara lain yang spesifik dengan aturan yang diteliti (berkenaan dengan hukum perkawinan), atau dapat juga dalam rangka mengisi kekosongan hukum positif.<sup>114</sup>

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum.<sup>115</sup> Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>116</sup>

Pendekatan kasus dalam penelitian skripsi ini digunakan untuk memperoleh gambaran tentang perkawinan campuran beda agama yang dilakukan diluar Indonesia yang dilakukan oleh masyarakat

<sup>113</sup> *Ibid.* hal 313.

<sup>114</sup> *Ibid.* hal 314.

<sup>115</sup> *Ibid.* hal 321.

<sup>116</sup> *Ibid.*

sehingga nantinya diharapkan dapat mengetahui cara pandang lembaga pencatat perkawinan dan pihak yang melakukan perkawinan dalam menyikapi permasalahan perkawinan campuran beda agama yang dilakukan di luar Indonesia itu.

d. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengetahui latar belakang sejarah terbentuknya aturan perundang-undangan tersebut. Menurut prespektif ini terdapat 2 (dua) macam penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan. *Pertama*, penafsiran menurut sejarah hukum (*rechts historische interpretatie*) dan *kedua*, penafsiran menurut sejarah penetapan peraturan perundang-undangan.

Dengan mengetahui sejarah ini diharapkan dapat memperoleh penafsiran dari maksud pembentuk, perancang atau pejabat yang menetapkan peraturan undang-undang ini khususnya UUP.

### C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

#### 1. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum positif yang diurut berdasarkan hierarki yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mulai dari UUD 1945 sampai aturan-aturan lain yang ada dibawahnya.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
  - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan
  - f. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam
  - g. Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB)
  - h. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
  - i. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.
  - j. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- b. Bahan hukum sekunder
- Yakni bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, sehingga dapat membantu mendiskripsikan dan menganalisa guna memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan terfokus pada studi kepustakaan atau studi literatur, penelusuran melalui internet, Surat kabar, Koran, artikel, Jurnal, Studi pada karya ilmiah yang relevan dengan topik permasalahan, pendapat dari para pakar hukum.
- c. Bahan non hukum

Yakni bahan non hukum yang digunakan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang dalam penelitian ini diperoleh dari kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan non-hukum<sup>117</sup> berupa hasil wawancara (*interview*) yang berupa pengalaman ataupun pendapat dari responden yang menjadi sumber data dalam penelitian ini. Responden yang dimaksud adalah pejabat yang berwenang dalam pencatata perkawinan campuran beda agama.

## 2. Sumber Bahan Hukum

a. Sumber Bahan Hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder didapat dari hasil studi pustaka yang diambil dari:

- 1) Perpustakaan Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
- 2) Perpustakaan Universitas Brawijaya Malang
- 3) Perpustakaan Pemerintah Kota Malang
- 4) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
- 5) Perpustakaan Universitas Gadjah Mada
- 6) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang
- 7) Instansi yang terkait dengan penelitian
- 8) Data-data yang diperoleh dari internet yang terkait dengan masalah perkawinan campuran, perkawinan beda agama dan perkawinan yang dilakukan diluar Indonesia.

<sup>117</sup> Dalam buku penelitian hukum oleh Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, mengemukakan bahwa wawancara termasuk dalam sumber bahan hukum yang berupa bahan non hukum.

- b. Bahan non hukum didapat dari hasil wawancara dengan responden yang terkait dengan penelitian ini, yaitu para pihak yang melakukan perkawinan campuran beda agama yang dilakukan di luar Indonesia dan pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan

#### **D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum**

Dalam mencari data untuk melakukan penelitian ini, teknik yang digunakan, yaitu:

- a. Untuk bahan hukum primer dilakukan dengan menggunakan teknik penelusuran pustaka dan dokumen. Teknik penelusuran pustaka ini dilakukan dengan jalan melakukan penelusuran terhadap undang-undang, buku-buku dan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan perkawinan.
- b. Untuk bahan non hukum dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara.

#### **E. Analisa Bahan Hukum**

Teknik analisa data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan mengolah serta menyajikan bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dengan langkah-langkah penelusuran hukum melalui metode *deduktif rasional* yakni menarik kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat umum. Kesimpulan yang akan ditarik adalah berdasarkan pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam hukum sekunder dengan cara mencermati teori dan konsep perkawinan sebagai dasar penelitian dengan ajaran interpretasi. Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang

tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu.<sup>118</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal/bahasa (*de taatkundige interpretatie*) yang merupakan interpretasi paling sederhana yang menafsirkan makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya dalam undang-undang.

Disamping itu penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan *Diskriptif* adalah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya adalah untuk membuat gambaran atau diskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, dan sifat-sifat fenomena yang diselidiki.

Dengan demikian di dalam penelitian ini gambaran (diskripsi) terhadap kondisi sistem hukum perkawinan di Indonesia pada saat ini merupakan obyek permasalahan yang akan dianalisis dan menemukan implikasi sekaligus solusi berkaitan dengan perkawinan campuran beda agama yang dilakukan di luar Indonesia.

## F. Definisi Konseptual

Beberapa istilah dalam penelitian ini yang perlu dijelaskan untuk membatasi makna agar tidak lepas dari konsep penelitian, yaitu:

1. Perkawinan Beda Agama adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang salah satu pihak, baik pria maupun wanita,

<sup>118</sup> Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal 166.

memeluk agama yang berbeda satu sama lain. Dalam penelitian ini perkawinan beda agama yang dimaksud adalah perkawinan yang dilakukan seorang pria atau wanita yang berkewarganegaraan Indonesia dan beragama Islam dengan seorang pria atau wanita yang berkewarganegaraan Indonesia dan beragama selain Islam.

2. Perkawinan yang dilakukan di luar negeri adalah Perkawinan yang dilakukan di luar wilayah hukum negara Indonesia.

### **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan pada skripsi mengenai keabsahan perkawinan campuran beda agama yang dilakukan diluar Indonesia.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang terkait dengan bahasan mengenai keabsahan perkawinan campuran beda agama yang dilakukan di luar Indonesia, yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang perkawinan, perkawinan campuran, perkawinan beda agama,

perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia. Sedangkan kerangka teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori kepastian hukum dan efektifitas hukum.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian guna penulisan skripsi, yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil yang diperoleh dalam penelitian dan pembahasan atas hasil penelitian tersebut, dengan fokus analisa mengenai keterkaitan hak asasi manusia dan agama dalam perkawinan, serta keabsahan perkawinan campuran beda agama yang dilakukan di luar Indonesia.

### BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang hakikatnya merupakan kristalisasi atau endapan dari seluruh uraian pada bagian sebelumnya, dan selanjutnya berdasarkan uraian tersebut, Peneliti berusaha untuk merakit secara runtut bab-bab yang telah diuraikan kedalam satu kesatuan yang tercipta pada judul skripsi guna memberikan saran sebagai bentuk kontribusi.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### **A. Kesesuaian Ketentuan Hukum Nasional Tentang Perkawinan Yang Dilaksanakan Di Luar Negeri Dengan Asas-Asas Hukum Perdata Internasional Indonesia Tentang Perkawinan**

Hukum perkawinan nasional negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya. UUP ini tidak hanya mengatur tentang perkawinan yang dilakukan di dalam negeri saja melainkan juga yang dilakukan diluar negeri. Ketentuan aturan perkawinan yang dilaksanakan di luar Indonesia ini dijelaskan dalam pasal 56 ayat (1) UUP yang berbunyi:

Perkawinan yang dilaksanakan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilaksanakan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Dari ketentuan pasal 56 ayat (1) diatas, muncul berbagai macam arti/pengertian. Hal ini dikarenakan undang-undang adalah suatu aturan yang bersifat statis/ tetap sehingga dalam penerapannya tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam menerapkan suatu aturan perundang-undangan diperlukan adanya penafsiran.

Adapun banyak macam penafsiran yang dapat digunakan dalam menginterpretasikan arti dari bunyi atau isi dari pasal 56 ayat (1) tersebut. Jika melihat dari penafsiran menurut tata bahasa (*grammaticale interpretatie*), maka arti dari pasal 56 ayat (1) ini menyatakan bahwa, perkawinan antara sesama WNI atau antara WNI dan WNA yang dilangsungkan di luar wilayah negara Indonesia dilakukan menurut hukum perkawinan yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilakukan adalah sah, tetapi bagi WNI yang melakukan perkawinan tersebut harus memenuhi (tidak bertentangan dengan) ketentuan atau syarat-syarat dalam UUP.

Dengan metode ini juga dapat dilihat bahwa pada kata "...adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum...", kata "*apabila/bilamana*" dalam hal ini berisikan promisi syarat, maksudnya adalah agar perkawinan yang dilakukan di luar negeri sah maka perkawinan tersebut harus dilakukan berdasarkan hukum di negara mana perkawinan itu dilakukan. Kalimat setelahnya yang menyatakan "...dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.". Kata "*tidak*" disini memiliki makna keharusan bagi WNI untuk tidak bertentangan dengan aturan yang ada dalam UUP. Jadi dalam hal ini sahnyanya perkawinan yang dilakukan WNI di luar Indonesia adalah jika dilakukan menurut hukum dimana perkawinan itu dilakukan dan harus sesuai atau tidak bertentangan dengan UUP.

Penafsiran secara tata bahasa saja tidaklah cukup karena masih banyak permasalahan dalam isi pasal tersebut antara lain; tentang bagaimana keabsahan perkawinan jika tidak dilakukan berdasarkan hukum dimana perkawinan dilangsungkan, arti dari kata dilakukan menurut hukum dimana perkawinan

dilakukan, syarat-syarat apa yang harus dipenuhi oleh WNI yang melakukan perkawinan di luar negeri, dsb. Sehingga diperlukan adanya metode penafsiran yang lain.

Jika menggunakan penafsiran secara sistematis, maka dalam hal ini kita perlu melihat kembali kata atau frase atau kalimat yang digunakan pada pasal atau ayat sebelumnya. Salah satu kata yang ada sebelumnya adalah kata "...adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum..."<sup>119</sup>, sehingga potongan kalimat ini memiliki makna yang sama. Kata-kata itu sebelumnya terdapat pada Pasal 2 ayat (1), hal ini berisi tentang syarat sahnya suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia sehingga jika memakai metode penafsiran ini maka perkawinan yang dilakukan diluar Indonesia dengan menggunakan hukum perkawinan yang berlaku ditempat dimana perkawinan itu dilangsungkan adalah sah dan untuk warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan tersebut harus memenuhi UUP/ tidak bertentangan dengan ketentuan UUP.

Penafsiran memperluas (*extensieve interpretatie*), dalam hal penafsiran memperluas ini ada kata yang dapat diperluas maknanya, salah satu kata itu adalah "...dilakukan menurut hukum..." dan "...tidak melanggar ketentuan UUP". Kata hukum dalam "...dilakukan menurut hukum..." memiliki arti perintah dan larangan, dalam perintah dan larangan tersebut terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi. Syarat-syarat dalam hukum perkawinan itu antara lain:

---

<sup>119</sup> Lihat pasal 2 ayat (1), yang berbunyi perkawinan **adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum** masing-masing agama dan kepercayaannya itu, bandingkan dengan pasal 56 ayat (1) ...adalah sah bilamana dilakukan berdasarkan....

Syarat-syarat perkawinan menurut Prof. H.R. Sardjono dibagi menjadi dua macam yaitu syarat materiil dan syarat formil.<sup>120</sup> Syarat materiil adalah syarat-syarat yang menyangkut pribadi calon suami dan calon istri. Dalam hal ini syarat materiil terbagi menjadi dua, yaitu syarat materiil yang bersifat umum dan syarat materiil yang bersifat khusus.

Syarat materiil yang bersifat umum meliputi:

1. Syarat yang terkandung dalam asas monogami (ketentuan ini terdapat dalam pasal 3 UUP)<sup>121</sup>, dimana seorang suami hanya boleh memiliki seorang isteri, begitu pula seorang isteri hanya boleh memiliki seorang suami. Hal ini berarti calon suami dan calon isteri harus tidak terikat pada tali perkawinan dengan orang lain. Hal ini ditentukan dalam pasal 9 UUP. Tetapi asas monogami yang dianut UUP bersifat terbuka, artinya asas ini dapat simpangi atau seorang suami boleh memiliki lebih dari seorang isteri dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam UUP. Syarat-syarat ini antara lain: dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan agama yang bersangkutan, dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan dalam UUP (syarat-syarat ini terdapat dalam pasal 4 dan 5 UUP).
2. Persetujuan calon suami dan calon isteri (syarat ini terdapat pada pasal 6 ayat (1) UUP). Persetujuan atau kesepakatan ini bertujuan agar dalam perkawinan terhindar dari ancaman atau salah sangka atau keliru yang pada akhirnya dapat dimintakan pembatalan perkawinan seperti yang tercantum dalam pasal 27 UUP, hal ini mengingat tujuan dari

<sup>120</sup> Rusdi Malik, *Op. Cit.*, hal 32.

<sup>121</sup> Lihat pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia sehingga hal-hal yang dapat membuat berakhirnya perkawinan harus dicegah atau dipersulit.<sup>122</sup>

3. Syarat batas usia minimal kawin. Dalam pasal 7 ayat (1) UUP ditentukan bahwa usia minimal seorang wanita untuk menikah adalah 16 tahun sedang seorang pria minimal berusia 19 tahun. Tetapi ketentuan batas usia minimal ini dapat dilakukan penyimpangan, ketentuan ini terdapat dalam pasal 7 ayat (2) dan (3). Pengecualian atas batas usia minimal atau dispensasi ini diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dengan permintaan dari orang tua calon suami dan atau calon isteri dari pasangan yang bersangkutan. Tetapi dalam hal ini tidak diatur tentang alasan-alasan pemberian dispensasi.
4. Berlaku masa tunggu bagi seorang wanita yang berstatus janda baik karena ditinggal mati suaminya ataupun karena bercerai. Waktu tunggu (masa idah) ditentukan dalam pasal 11 ayat (1) dan (2) juncto pasal 39 Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975.

Bila tidak terpenuhi 4 (empat) syarat tersebut diatas, maka calon pasangan pengantin itu tidak berwenang melakukan perkawinan pada umumnya, karena itulah syarat ini dinamakan syarat materiil umum.

Sedangkan syarat materiil khusus meliputi:

1. Tidak memenuhi larangan perkawinan dalam pasal 8 UUP. Larangan perkawinan ini terbagi menjadi beberapa poin, antara lain:

---

<sup>122</sup> Lihat ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

2. Dalam pasal 10 UUP ditetapkan bahwa:

Suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Larangan ini ditujukan untuk mencegah perbuatan yang tidak pantas yaitu melecehkan lembaga perkawinan selain itu hal ini juga mengingatkan tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia.

3. Adanya izin dari kedua orang tua bagi calon suami dan calon isteri yang belum mencapai usia 21 tahun (ketentuan hal ini terdapat dalam pasal 6 ayat (2) UUP) atau cukup salah seorang orang tua bila yang lain meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat

(3) UUP). Bila kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga sedarah garis keturunan lurus ke atas yang masih hidup atau masih mampu menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat (4) UUP). Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam hal di atas, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut di atas (pasal 6 ayat (5) UUP). Ketentuan ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Menurut H.R.Sardjono, mengenai pengertian *tidak mampu*, dapat disebabkan oleh berbagai macam sebab misalnya sakit, penyakit gila atau penyakit-penyakit lainnya.

Syarat formil adalah syarat yang menyangkut formalitas yang harus dipenuhi sebelum berlangsungnya perkawinan dan pada saat dilangsungkannya perkawinan. Syarat formil ini terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP selain itu juga dalam pasal 12 UUP. Perintah dari kedua pasal ini dilaksanakan dan diatur dalam PP no. 9 tahun 1975.<sup>123</sup>

Mengenai aturan tata cara pelaksanaan perkawinan yang termuat dalam PP no. 9 Tahun 1975 terdapat dalam pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 10. Isi dari pasal-pasal ini adalah sebagai berikut:

<sup>123</sup> Rusdi Malik, *Op. Cit.*, hal 37- 38.

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. (pasal 3 ayat 1 dan 2 P.P. No.9 Tahun 1975).

Pemberitahuan tersebut di atas dapat dilakukan secara lisan atau tulisan oleh mempelai atau orang tuanya/walinya. Dimana didalam pemberitahuan itu dimuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat tinggal calon mempelai apabila salah satu atau keduanya sudah pernah kawin harus pula disebutkan nama istri atau suami yang terdahulu (Pasal 4 dan 5 P.P. No. 9 Tahun 1975). Selanjutnya pegawai pencatatan telah menerima pemberitahuan tersebut, kemudian melakukan penelitian apakah syarat-syarat perkawinan sudah dipenuhi serta tidak ada larangan kawin (Pasal 6 ayat 1 P.P. No. 9 Tahun 1975).

Apabila sudah diadakan penelitian dan semua persyaratan telah dipenuhi, maka pegawai pencatat akan mengumumkan kehendak kawin tersebut pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum, kemudian perkawinan itu baru dapat dilangsungkan setelah hari kesepuluh setelah pengumuman.

Tata cara pelaksanaan perkawinan itu sendiri dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatatan dengan dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 10 ayat 3 P.P. No. 9 Tahun 1975). Atas perkawinan tersebut, dibuatkan suatu akta perkawinan yang

ditandatangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi dan oleh pegawai pencatatan tersebut (Pasal 11 P.P. No. 9 Tahun 1975).

Dalam pasal 10 ayat (2) di atas yang menjelaskan bahwa tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama, ketentuan ini merupakan amanah dari UUP pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”, dan pasal 11 PP no 9 tahun 1975 merupakan amanah dari pasal 2 ayat (2) UUP, yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dari isi PP no 9 tahun 1975 diatas, maka dapat dijabarkan bahwa pada intinya pelangsungan (syarat formil) perkawinan meliputi:

1. Laporan;
2. Pengumuman;
3. Pencegahan;
4. Pelangsungan dan Pencatatan.

Dalam penjelasan diatas telah diterangkan tentang syarat materiil dan syarat formil yang merupakan syarat yang dibebankan oleh negara/ pemerintah pada pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Tetapi selain syarat-syarat yang diberikan negara, jika para pihak melangsungkan perkawinan menurut hukum agama (sesuai amanah UUP) maka para pihak juga harus memenuhi syarat-syarat maupun rukun nikah yang ditentukan oleh hukum agama masing-masing. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

Dalam agama Islam, secara garis besar rukun nikah (syarat sah perkawinan) dalam fiqih terdapat 6 (enam) hal, antara lain:<sup>124</sup>

1. Adanya mempelai laki-laki
2. Adanya mempelai perempuan
3. Adanya wali nikah
4. Adanya maskawin/ mahar
5. Adanya 2 orang saksi
6. Adanya ijab kabul.

Pelaksanaan perkawinan menurut Islam terdiri dari 3 (tiga) unsur utama, yaitu sighat (akad), wali nikah dan dua orang saksi. Selain itu juga ada walimah (perayaan perkawinan) tetapi sifatnya adalah sunah (dianjurkan).<sup>125</sup>

Cara pelaksanaan perkawinan Islam, ialah calon mempelai pria duduk diatas tikar (atau juga kursi) menghadap wali nikah ke arah kiblat, kemudian wali nikah mengucapkan “ijab” (penyerahan) kepada calon mempelai pria dengan memegang tangan (bersalaman) kanan dan berkata “Aku nikahkan...” dengan menyebut besarnya “maskawin” dan calon mempelai pria menjawab “kabal” yang berbunyi “saya terima nikahnya...”. Apabila ijab-kabal itu disetujui dan dibenarkan dua orang saksi maka selesailah upacara perkawinan itu.<sup>126</sup>

<sup>124</sup> Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish, **Op. Cit.** hal 158-159.

<sup>125</sup> Hilman Hadi Kusuma, **Op. Cit.** hal 95.

<sup>126</sup> **Ibid**, hal 95-96.

Selain mengatur tentang tata cara perkawinan, dalam hukum Islam pun juga mengatur tentang syarat dan larangan perkawinan. Menurut hukum Islam, larangan perkawinan dapat dibedakan antara larangan perkawinan untuk selamanya dan larangan perkawinan untuk sementara waktu.<sup>127</sup> Larangan perkawinan untuk selamanya ialah perkawinan yang dilakukan karena pertalian darah, pertalian semenda, pertalian susuan dan sebab perzinahan. Sedangkan larangan sementara waktu, ialah mengawini dalam waktu yang sama wanita bersaudara, kawin lebih dari empat wanita dalam waktu yang sama, isteri yang telah ditalak 3 (tiga) kali, wanita isteri orang lain, wanita yang masih dalam masa idah dari perceraian dan juga mengawini laki-laki non muslim bagi wanita muslim dan mengawini wanita non muslim (selain ahli kibab) bagi laki-laki muslim.

Perkawinan yang dilarang karena pertalian darah yaitu antara seorang pria dengan ibunya, neneknya (terus ke atas), dengan anak wanitanya, cucu wanita (terus ke bawah), dengan saudara wanita, anak wanita dari saudara pria/ wanita (terus ke bawah), perkawinan dengan bibi yaitu saudara wanita dari ibu/ ayah, saudara dari nenek/ datuk (terus ke atas).

Larangan perkawinan semenda yaitu antara lain; perkawinan antara seorang pria dengan mertua (ibu isteri), ibu tiri (isteri bapak), nenek tiri (terus ke atas), anak tiri (anak dari isteri yang telah disetubuhi), janda dari anak lelaki dan cucu lelaki (terus ke bawah). Larangan sepersusuan antara lain; larangan seorang pria kawin dengan ibu susuan (wanita yang pernah menyusuinya ketika bayi), nenek susuan (terus keatas), semua anak dari ibu susuan (terus ke bawah).

<sup>127</sup> Hilman Hadikusuma, **Op. Cit.** hal. 61.

Sedangkan larangan sebab perzinaan maka dilarang pria kawin dengan ibu wanita yang dizinai dan anak-anak wanita yang dizinai. Orang-orang yang dilarang melakukan perkawinan ini disebut “muhrim”.

Kemudian mengenai larangan perkawinan yang sifatnya sementara waktu ialah perkawinan ini dilarang sementara waktu saja, setelah sebab larangan telah berakhir maka perkawinan ini dapat dilakukan contohnya larangan perkawinan yang dilakukan seorang pria dengan ipar wanitanya, saudara wanita dari isteri dan semua wanita yang ada pertalian muhrim dengan isteri tetapi jika isteri sudah bercerai baik cerai mati maupun cerai hidup maka perkawinan pun dapat dilakukan selanjutnya perkawinan dengan wanita yang masih dalam masa idahnya maka perkawinan itu baru dapat dilakukan setelah masa idah itu berakhir. Perkawinan dengan wanita yang telah ditalaknya sebanyak 3 (tiga) kali maka wanita tersebut harus menikah dulu dengan laki-laki lain setelah bercerai baik cerai mati atau hidup dengan laki-laki yang baru dinikahinya dan menunggu masa idah maka wanita itu dapat di nikahnya lagi. Selanjutnya untuk menikahi seorang wanita yang sedang hamil karena perkawinan yang sah dengan suami terdahulunya atau karena zina dengan laki-laki lain maka harus menunggu sampai bayi itu lahir kecuali jika wanita itu hamil karena perkawinan yang tidak sah atau karena zina dengannya maka wanita itu boleh dikawininya.

Selain itu ada juga larangan yang melarang seorang pria muslim mengawini wanita non muslim (selain ahli kitab) dan perempuan muslim dikawini oleh pria non muslim. Larangan ini akan hapus jika pihak yang beragama non Islam pindah ke agama Islam. Tetapi ada juga yang menganggap hal ini bukanlah larangan untuk melakukan perkawinan, salah satunya adalah menurut pendapat

Sayit Muhammad Rasjid Ridha, pemimpin gerakan Salafiyah dari Libanon dan pengikutnya Muhammad Abduh, yang dikutip dalam buku Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama karangan Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H., yang mengemukakan bahwa tidak dilarang pria muslim kawin dengan wanita beragama Hindu, Budha, Kristen Katolik, Kristen Protestan, K'ung Fut Tze (Cina) atau Shinton (Jepang) karena mereka digolongkan sebagai ahli kitab sedang yang dilarang adalah mengawini wanita musyrik di tanah Arab selain itu, pandangan yang membolehkan perkawinan beda agama juga dikemukakan oleh Wahbah al-Zuahaili dalam bukunya *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Ibn Katsir dalam bukunya Tafsir al-A'dzam Ibn Katsir, sebagaimana dikutip pula oleh Zainun Kamal, mengatakan bahwa Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid al-Kalbi (w.860 M), seorang pakar hukum Islam dan pengikut Imam Syafi'i, demikian juga Imam Ahmad bin Hambal, Prof. Dr. Quraish Shihab, ahli/ pakar tafsir kenamaan Indonesia, dan Prof. Dr. Kautsar Azhari Noor, dosen perbandingan agama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta serta Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, APU, mantan staf ahli Menteri Agama dan masih banyak para sarjana dan ulama (pemuka agama) yang lainnya.

Dalam agama Katolik sebelum perkawinan dapat dilaksanakan, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Bebas dari halangan-halangan kanonik<sup>128</sup>

<sup>128</sup>Lih Ladislas Orsy, SJ, **Marriage in Canon Law: Texts and Comment, Reflections and Questions**, Wilmington, Delawarare, 1986, hal 85-124, Dalam Benyamin Yosef Bria, **Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik Tahun 1983**, Yayasan Pustaka Nusatama, Yogyakarta, 2002, hal 24.

Halangan ini terbagi dalam halangan pada umumnya dan halangan pada khususnya. Dalam hukum kanonik halangan pada umumnya dibicarakan dalam kanon-kanon 1073-1082. Dalam hukum kanonik sekarang tidak dikenal lagi halangan yang hanya melarang perkawinan. Segala halangan yang ada dapat membatalkan perkawinan atau membuat orang tidak mampu untuk memasuki suatu perkawinan yang sah, kecuali telah memperoleh suatu dispensasi (Kan. 1073; 1078-1082). Ada beberapa halangan-halangan dalam perkawinan, antara lain:

a. Absolut atau relatif.

Halangan yang bersifat absolut menyebabkan seseorang tidak mampu memasuki suatu perkawinan yang sah dengan semua orang, contohnya adalah ikatan dengan perkawinan terdahulu (ligamen), belum mencapai umur kanonik, tahbisan suci dan kaul kemurnian, dan impotensi absolut. Sedangkan halangan relatif membuat seseorang tidak mampu untuk memasuki suatu perkawinan yang sah dengan orang tertentu saja, misalnya karena halangan beda agama, penculikan, kejahatan pembunuhan, hubungan darah tertentu, hubungan semenda, kelayakan publik, hubungan adopsi dan impotensi relatif.

b. Publik atau tersembunyi (Kan. 1074)

Suatu halangan disebut publik kalau keberadaannya dapat dibuktikan dalam tata lahir (*external forum*). Contoh: ikatan

perkawinan terdahulu, tahbisan suci, kaul kebiaraan, beda agama, adopsi, hubungan darah, dan hubungan semenda. Sedangkan halangan yang bersifat tersembunyi berarti halangan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan dalam tata lahir, contoh: kongsanguinitas atau affinitas yang tidak sah, kejahatan pembunuhan, dsb. Namun halangan yang bersifat publik atau tersembunyi bergantung pada keadaan apakah hal tersebut diketahui umum atau tidak. Misal: pembunuhan, penculikan, dsb.

c. Tetap atau sementara.

Suatu halangan bersifat tetap artinya halangan tersebut tidak akan berakhir (bersifat selamanya), misal: hubungan darah, impotensi absolut. Sedangkan bersifat sementara maksudnya adalah bahwa halangan tersebut dapat berakhir, contoh: umur, ligamen, dst.

d. Dapat diberi dispensasi atau tidak.

Halangan yang tidak dapat diberikan dispensasi adalah halangan yang berasal dari hukum ilahi seperti ligamen, konsanguinitas (hubungan darah) pada semua tingkat garis lurus ke atas dan ke bawah, dan hubungan darah garis miring tingkat kedua (saudara-saudari kandung). Sedangkan halangan lainnya yang berasal dari semata-mata hukum gerejawi (*mere ecclesiastica*) seperti umur, *disparitas cultus*, dsb, dapat diberikan dispensasi.

Dalam halangan pada khususnya, terdapat 12 halangan kanonik yang dibicarakan secara spesifik dalam kodeks (KHK/ 1983), yakni:<sup>129</sup>

1. Belum mencapai umur kanonik (Kan. 1083)

Batas usia minimal kawin menurut hukum gereja adalah 16 (enam belas) tahun bagi laki-laki, dan 14 (empat belas) tahun bagi perempuan.

2. Impotensi (Kan. 1084)

Impotensi berarti ketidakmampuan untuk melakukan persetubuhan atau hubungan seksual yang normal. Syarat larangan ini hanya untuk impotensi yang disembunyikan dari pasangannya sebelum dan pada saat perkawinan karena hal ini termasuk dalam penipuan. Sedangkan jika impotensi ini terjadi setelah perkawinan maka hal ini tidak membatalkan perkawinan.

3. Ligamen/ ikatan perkawinan terdahulu (Kan. 1085)

Maksud dari halangan ini adalah bahwa seseorang yang masih terikat hubungan perkawinan tidak dapat memasuki perkawinan dengan pihak ketiga sebelum perkawina sebelumnya tersebut dinyatakan tidak sah atau diputus menurut norma hukum yang berlaku. Dalam hal ini dimaksudkan untuk menjalankan asas monogami dalam perkawinan.

4. Perkawinan beda agama/ *disparatis cultus* (Kan. 1086)

---

<sup>129</sup> Ibid

Perkawinan antara seorang baptis (Katolik) dan seorang non baptis (Islam, Hindu, Budha, dsb) lazim disebut perkawinan campur beda agama. Tapi halangan ini dapat dimintakan dispensasi.

5. Tahbisan suci (Kan. 1087)

Kan. 1087 berbunyi: “adalah tidak sah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang menerima tahbisan suci”.

Halangan tahbisan suci terhadap perkawinan muncul dari kenyataan bahwa tahbisan itu telah diterima secara sah, bahwa tahbisan itu telah diterima dengan penuh kesadaran akan segala kewajiban yang melekat padanya, dan bahwa tahbisan itu telah diterima dengan bebas tanpa paksaan dari pihak mana pun.

6. Kaul kemurnian publik dan kekal (Kan. 1088)

Kaul publik adalah kaul yang diikrarkan dalam satu tarekat relegius yang diakui demikian oleh Takhta Suci (bagi tarekat tingkat kepausan) atau Uskup diosesan (bagi tarekat tingkat kepausan).<sup>130</sup> Halangan ini dilekatkan pada kaul kemurnian publik dan kekal karena kaul tersebut membawa serta kewajiban bertarak sempurna.

7. Penculikan (Kan. 1089)

Penculikan mengandaikan adanya paksaan sehingga hal ini menghilangkan kehendak bebas yang sangat diperlukan dalam

<sup>130</sup> Kan. 589: “Tarekat hidup bakti disebut tingkat kepausan, jika didirikan oleh Takhta Apostolik atau telah disetujui dengan dekret resmi; bertingkat diosesan, jika didirikan oleh Uskup diosesan atau belum memperoleh dekret persetujuan dari Takhta Apostolik.”

mendirikan perkawinan yang sah. Halangan ini hilang jika korban penculikan diberikan kebebasan untuk memilih.

#### 8. Pembunuhan teman perkawinan (Kan 1090)

Ada dua macam halangan pembunuhan yang diatur oleh kanon ini. Pertama, kalau seseorang, yang ingin kawin dengan pihak ketiga, melakukan pembunuhan (baik dilakukan sendiri atau dengan perantara orang lain) terhadap pasangannya sendiri atau pasangan pihak ketiga tersebut yang tidak tahu tentang rencana pembunuhan tersebut. Kedua, kalau dua orang, yang ingin saling mengawini, bekerjasama untuk membunuh pasangan perkawinan masing-masing.

#### 9. Kelayakan publik (Kan. 1093)

Kan. 1093:

Halangan kelayakan publik timbul dari perkawinan tidak sah setelah terjadi hidup bersama atau dari konkubinat yang diketahui umum atau publik, dan menggagalkan perkawinan dalam garis lurus tingkat pertama antara pria dengan orang yang berhubungan darah dengan pihak wanita atau sebaliknya.

Halangan kelayakan publik ini didasarkan pada suatu perkawinan tidak sah yang biasanya agak stabil antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Karena itu halangan tersebut menggagalkan perkawinan entah laki-laki atau perempuan tadi yang dengan orang yang berhubungan darah dengan perempuan atau laki-laki itu dalam garis lurus tingkat pertama. Contoh, seorang tidak dapat dengan sah

mengawini anak dari teman perkawinannya yang tidak sah atau pasangan konkubinatnya. Dari halangan ini dapat diberikan dispensasi oleh Ordonaris wilayah atau yang mempunyai wewenang menurut norma Kan. 1078-1080.

#### 10. Kongsanguinitas/ hubungan darah (Kan. 1091)

Kan. 1091:

§ 1: “Tidak sahlah perkawinan antara mereka yang berhubungan darah dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah, baik yang legitim maupun yang alami.”

§ 2: “Dalam garis keturunan menyamping, perkawinan tidak sah sampai dengan tingkat ke empat inklusif.”

§ 3: “Halangan hubungan daah tidak dihitung rangkap.”

§ 4: “Perkawinan tidak diizinkan, jika ada keraguan apakah pihak-pihak yang bersangkutan masih berhubungan darah dalam salah satu garis keturunan lurus atau dalam garis keturunan menyamping tingkat kedua.”

#### 11. Hubungan semenda/ affinitas (Kan. 1092)

Kan.1092: “Hubungan semenda dalam garis lurus menggagalkan perkawinan dalam tingkat mana pun.”

#### 12. Hubungan adopsi (Kan. 1094)

Undang-undang gerejawi melarang perkawinan antara mereka yang mempunyai hubungan hukum yang timbul dari adopsi dalam garis lurus tingkat mana pun dan garis menyamping tingkat kedua. Halangan ini dapat terhenti kalau hubungan hukum itu berakhir dan dapat pula diberikan dispensasi menurut norma Kan. 1079-1080.

2. Adanya konsensus atau kesepakatan perkawinan<sup>131</sup>
3. Dirayakan dalam “*forma canonica*” (Kan. 1108-1123)<sup>132</sup>

*Forma canonica*, dalam bahasa Indonesia berarti tata peneguhan nikah. Maksudnya adalah bahwa suatu perkawinan harus dirayakan atau diresmikan dihadapan tiga orang yakni seorang petugas resmi gereja (Ordonaris wilayah, pastor, imam, diakon) sebagai peneguh, dan dua orang saksi. Hal ini diatur dalam Kan. 1108 yang berbunyi:

§ 1: “Perkawinan hanyalah sah bila dilangsungkan dihadapan Ordonaris wilayah atau pastor paroki atau imam maupun diakon, yang diberi delegasi oleh salah satu dari mereka itu, yang meneguhkannya, serta dihadapan dua orang saksi; tetapi hal itu harus menurut peraturan-peraturan yang ditentukan dalam kanon-kanon 144; 1112,§1; 1116; 1127, §1-2.”

§ 2: “Peneguh perkawinan hanyalah orang yang hadir menanyakan pertanyaan kesepakatan mempelai serta menerimanya atas nama Gereja.”

*Forma canonica* ini terdapat dua macam, antara lain:

- a. *Forma canonica ordinaria* atau tata peneguhan nikah biasa sebagaimana dibicarakan dalam Kan.1108 diatas.
- b. *Forma canonica extra-ordinaria* atau tata peneguhan nikah luar biasa.

Ini diatur dalam Kan. 1116, yang berbunyi:

§ 1:“Jika peneguh yang berwenang menurut norma hukum tidak dapat ada atau tidak dapat dikunjungi tanpa kesulitan besar, mereka yang mau melangsungkan perkawinan yang

<sup>131</sup> *Ibid*, hal 33.

<sup>132</sup> *Ibid*, hal 40.

sejati dapat menikah secara sah dan halal di hadapan saksi-saksi saja:

1° dalam bahaya mati;

2° di luar bahaya mati, asal diperkirakan dengan arif bahwa keadaan itu akan berlangsung selama satu bulan.”

§ 2. “Dalam kedua hal tersebut, jika ada imam atau diakon lain yang dapat hadir, haruslah ia dipanggil dan bersama para saksi menghadiri perkawinan, tanpa mengurangi sahnya perkawinan di hadapan dua orang saksi saja.

Upacara perkawinan dalam agama Kristen /Katolik, diawali apabila telah terjadi kesepakatan kedua pihak, terutama kedua mempelai, untuk mengikat tali perkawinan, maka disiapkan keduanya menghadap Pastor setempat dalam tenggang waktu 1,5 – 2 bulan sebelum perkawinan. Ketika menghadap kedua calon membawa surat pemandian yang baru, keterangan dari kepala desa, izin instansi (jika bekerja), izin orang tua (jika masih tanggungan orang tua) dan surat dari Pastor setempat jika akan kawin di tempat lain.

Setelah di Gereja, yang bersangkutan akan mengisi formulir perkawinan, dan diwawancarai oleh petugas gereja untuk mengetahui jika ada hal yang mungkin menghalangi perkawinan itu, adanya kesepakatan yang bebas tanpa paksaan dari kedua mempelai, dan jika perlu diberikan dispensasi. Sebelum upacara perkawinan, gereja mengumumkan 3 (tiga) kali tentang perkawinan yang akan dilakukan. Setelah tiba waktu upacara perkawinan, mempelai harus didampingi dua orang saksi. Pastor yang bertindak sebagai Imam dan para pembantunya menyambut kedatangan kedua calon mempelai dan mengucapkan selamat datang semoga Rahmat Allah beserta kita. Kedua calon menjawab “sekarang dan selamanya”. Lalu keduanya dipercikkan air berkah dan

dipersilahkan masuk ke dalam gereja. Kemudian para hadirin bernyanyi diiringi musik, selanjutnya salah satu jamaah berdoa dan membaca kitab Injil.

Imam berkhotbah (Homili) dengan mengutip ayat-ayat suci menerangkan arti dan tujuan perkawinan, tugas dan kewajiban suami isteri, pendidikan anak-anak dan masyarakat. Setelah itu Imam mempersilahkan para saksi mengambil tempat disisi calon mempelai dan selanjutnya Imam bertanya, “dengan menyebut nama mempelai pria”, “bersediakah Anda dengan keikhlasan hati diresmikan perkawinannya”. Jawab mempelai pria “Ya, saya bersedia”, setelah itu ditanya lagi, “bersediakah anda mengasihi dan menghormati isteri Anda sepanjang hidup?” mempelai pria menjawab “ya, saya bersedia”. Begitu pula untuk pertanyaan yang diajukan kepada mempelai wanita. Setelah itu Imam bertanya kepada kedua mempelai, “apakah Anda berdua sebagai suami isteri Katolik bersedia melaksanakan kewajiban-kewajiban Anda di dalam hidup perkawinan dan keluarga, di gereja dan masyarakat?”, dijawab serentak oleh keduanya, “Ya, kami bersedia”. Setelah itu peresmian olah Imam yang diikuti oleh sumpah (perjanjian perkawinan) yang dilakukan kedua mempelai dengan meletakkan tangan kiri di atas kitab suci dan mengangkat tangan kanan yang dimulai dari mempelai pria kemudan wanita. Perjanjian perkawinan itu berbunyi.<sup>133</sup>

“Saya (nama...) menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa (sebut nama mempelai pria/ wanita) yang hadir di sini, mulai saat ini menjadi isteri/ suami saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam suka dan duka dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demikian janji saya, Demi Allah dan Injil suci ini!”

---

<sup>133</sup> *Ibid.*, hal 98.

Selanjutnya dilanjutkan dengan peneguhan janji bersatu oleh Imam dan penandatanganan dokumen serta pemberkatan cincin dan mempelai jika ada. Maka setelah itu semua selesailah acara peneguhan perkawinan dan pemberkatan tersebut.

Menurut agama Budha Indonesia upacara perkawinan harus dilaksanakan atas dasar keputusan Sangha Agung Indonesia tertanggal 1 Januari 1978. Perkawinan tersebut sebaiknya dilaksanakan di Vihara atau Cetja dan harus di depan altar Suci Sang Budha/ Bodisatwa yang diresmikan dengan memanjatkan paritta-paritta Vandana, Trisarana, Pancasila dan Puja. Upacara dipimpin oleh Upasaka Bala Anu Pandita (UBAP) atau Upasaka Anu Pandita (UAP), atau Upasaka Pandita (UP) dan atau Maha Pandita (MP).

Ketika kedua calon mempelai memasuki ruang upacara seyogyanya dikumandangkan lagu “Aku Berlindung”, dan keduanya langsung menuju ke depan altar terus membakar dupa dan melakukan namaskara tiga kali. Pandita lalu memanjatkan Paritta Vandana dan Trisarana... dan mulai bertanya kepada kedua mempelai apakah keduanya saling mencintai, apakah ada rintangan, lalu mereka mengucapkan janji-janji tentang kewajiban suami isteri. Kemudian mempelai pria berkata “saya (nama)... mengambil engkau (nama) sebagai isteri yang sah”, kemudian mempelai wanita berkata “saya (nama) telah menerima (nama) sebagai suami saya. Selanjutnya satu sama lain menyerahkan/ memasang setangkai bunga, sebuah cincin atau benda lain, sedangkan petugas mengikatkan benang atau pita kain berwarna kuning pada tangan kanan mempelai pria dan pada tangan kiri mempelai wanita, sesudah itu dikerudungi dengan kerudung kain kuning muda.

Setelah itu Khikku atau Bhikkuni atau Sumanera atau Sumaneri memberkahi kedua mempelai dengan memercikkan air suci pada keduanya. Selanjutnya diteruskan dengan pemberian sambutan oleh sesepuh kedua mempelai, dan ucapan terima kasih kedua mempelai kepada kedua orang tua dan ucapan selamat dari para hadirin. Upacara perkawinan diakhiri dengan lagu Jaya Manggala Gatha atau Chatta Manavaka Vimana Gatha atau Perkawinan Bahagia.

Syarat-syarat perkawinan menurut hukum agama Hindu ada dua yaitu:

1. Persyaratan secara batiniah

- a. Perkawinan hendaknya dilaksanakan berdasarkan cinta sama cinta.
- b. Sebelum dilaksanakan perkawinan kedua calon mempelai harus memiliki keimanan yang sama ( satu agama)

2. Persyaratan secara lahiriah

- a. Faktor usia merupakan syarat yang sangat penting dan menentukan. Perbedaan umur antara pria dan wanita secara psikologis membawa dampak dalam kehidupan berumah tangga. Pria dalam batas umur tertentu masih mampu memproduksi dan sehat untuk melaksanakan hubungan jasmani. Sedangkan wanita dalam batas umur tertentu tidak mampu lagi memproduksi lagi sel telur. Disisi lain jika wanita lebih muda dari pria nya maka mereka akan tetap menjaga rasa cintanya dalam keutuhan keluarga, sehingga keharmonisan akan tetap terjaga.

b. Bibit, bebet, bobot

Untuk mendapatkan jodoh yang diidam-idamkan memang tidak mudah. Bibit artinya persemaian muda yang akan ditanam. Bibit disini mengandung pengertian makna bahwa calon mempelai itu berpendidikan, berbudi pekerti yang luhur. Oleh karena itu pasangan calon suami istri hendaknya mempunyai pendidikan yang seimbang, sebab apabila tidak akan mempengaruhi dalam komunikasi keluarga. Keluarga itu merupakan lembaga komunikasi dan diskusi yang terjadi setiap hari. Tanpa komunikasi dan diskusi seolah-olah dalam keluarga itu terasa mati. Komunikasi dan diskusi dalam keluarga terjadi jika pengetahuan mereka seimbang.

Bobot artinya berat, maksudnya apakah kedudukan sosial ekonomi orangtua mereka seimbang, sehingga tidak merupakan neraca yang berat sebelah. Hal ini juga akan menyebabkan sosial komunikasi yang kurang baik.

Bebet artinya keturunan. Apakah dia keturunan dari orang baik-baik, dalam arti siapakah yang menurunkan. Silsilah/keturunan calon mempelai harus diperhatikan

c. Tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan pihak lain.

Dalam melaksanakan perkawinan sebaiknya menghindari kepada orang yang sudah terikat perkawinan dengan orang lain.<sup>134</sup>

Selain itu dalam perkawinan menurut agama Hindu terdapat pula larangan dalam melakukan perkawinan. Larangan tersebut antara lain:

- 1) Perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam garis lurus ke atas ke bawah, baik lahir dengan perkawinan yang sah atau tidak sah ataupun karena diperas;
- 2) Perkawinan dengan saudara laki dengan saudara perempuan baik lahir dari perkawinan yang sah atau tidak sah ataupun diperas;
- 3) Perkawinan antara seorang laki dengan ibu/ibu tiri dan perkawinan seorang anak perempuan dengan bapa/bapak tiri ; dan
- 4) Perkawinan antara mertua dan menantu atau antara warang (besan).<sup>135</sup>

Selain itu, ada pula syarat lain di samping syarat yang sudah dikemukakan di atas. Syarat tersebut adalah adanya izin dari orang tua bagi pihak yang belum dewasa. Ukuran dewasa menurut hukum adat Bali khususnya hukum dalam agama Hindu menentukan bahwa perempuan yang sudah menstruasi satu kali, sudah dipandang dewasa atau “menek dehe”, sedangkan ukuran dewasa untuk laki-laki apabila suaranya sudah membesar atau dalam istilah Bali dikenal dengan ‘ngembakin’. Dengan demikian perkawinan umat Hindu dipandang dewasa apabila keadaan atau kondisi secara biologis sudah dipenuhi oleh kedua belah pihak baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan seperti yang telah disebutkan

<sup>134</sup>Nyoman Arthayasa, I, Sujaelanto, Ketut Yeti Suneli, **Petunjuk teknis Perkawinan Hindu**, Departemen Agama R.I. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha, Jakarta, 1995/1996, hal 6.

<sup>135</sup>Gde Panetje, **Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali**, Guna Agung, Denpasar, 1989, hal 116.



di atas, meskipun belum mencapai umur 21 tahun, menurut agama Hindu tidak perlu mendapat ijin dari orang tuanya.

Menurut hukum agama Hindu perkawinan itu sah apabila dilakukan di hadapan Brahmana atau pandita/pejabat agama yang memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan itu. Tidak semua Brahmana atau pendeta mempunyai tugas yang sama. Terhadap Brahmana/pendeta yang melakukan tugas bukan wewenangnya ada ancaman hukumannya. Syarat yang lain untuk sahnya perkawinan menurut hukum Hindu ialah harus dilaksanakan berdasarkan Hukum Hindu, jadi kedua calon suami istri harus menganut agama Hindu. Jika berbeda agama antara calon suami istri, maka perkawinan itu tidak dapat disahkan. Untuk itu kedua mempelai harus disuddhikan ke dalam agama Hindu.<sup>136</sup>

Dalam pandangan Hindu, suatu perkawinan yang dilakukan tanpa upacara agama mengakibatkan perkawinan tersebut tidak akan mendapat pengakuan di masyarakat. Konsekuensinya adalah jika nantinya suami istri yang melangsungkan perkawinan tanpa melaksanakan upacara agama apabila nantinya dikarunia anak, maka anak tersebut akan berkedudukan sebagai anak luar kawin yang di Bali dikenal dengan istilah anak bebinjat atau astra.

Dalam agama Hindu, perkawinan (wiwaha) identik dengan “samskara” (sakramen). Menurut tradisi Bali suatu perkawinan sudah dikatakan sah setelah melaksanakan upacara “beakala” atau “beakaon” yang dilakukan di “natar” atau

<sup>136</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hal 31

muka “sanggar”. Phase acara dari upacara beakala atau beakaon adalah sebagai berikut :<sup>137</sup>

1. Saptapadi, melangkah tujuh langkah ke depan, dalam arti simbolis berarti menerima kedua mempelai. Dalam acara ini biasanya antara lain dilakukan menginjak telur, melempar sirih, melangkahi tali, dan lain-lain.
2. Panigrahana, yaitu upacara simbolis mempertemukan kedua mempelai, dengan cara bergandengan tangan, atau mempertemukan tangan keduanya, atau dengan mengikatkan ujung kain yang satu ke ujung kain yang lain, di depan altar yang khusus dibuatkan dengan diiringi mantra dan stotra.
3. Rajahoma, yaitu upacara agni homa yang juga disebut wiwahahoma.
4. Mejaya-jaya, yaitu upacara pemberkatan oleh Brahmana yang memimpin upacara, dengan menyampaikan pujastuti dan memenjatkan agar panjang umur dan bahagia antara kedua mempelai.

Dalam pelaksanaan upacara perkawinan agama Hindu di kalangan masyarakat Bali terdapat perbedaan-perbedaan. Di daerah transmigrasi Bali kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah yang kebanyakan masyarakatnya berasal dari Kabupaten Tabanan, berlaku acara-acara sebagai berikut.<sup>138</sup>

<sup>137</sup> *Ibid.*, hal 100.

<sup>138</sup> *Ibid.*, hal 100-101.

- a. Menghadap Sanggah Kemulan, yaitu setelah mabyakala dan meperas cita, kedua mempelai disuruh duduk menghadap sanggah kemulan dengan memuja sesajen (banten) padengen-dengen.
- b. Menyampaikan pujaan (sembahyang), di mana kedua mempelai menyampaikan pujaan dan diupakarai dengan alat-alat pembersih seperti sisig, kramas, segau, tepung tawar dll, kemudia diberi penglukatan dan natab banten padengen-dengen.
- c. Mengelilingi sanggah, kedua mempelai berjalan tiga kali mengelilingi sanggah kemulan, sanggah pesaksi, dan setiap melewati kala sepetun kaki mempelai disentuhkan sebagai simbol pembersihan suklas wanita dan dirinya.
- d. Berbelanja, yaitu dilakukan secara simbolis jual beli, mempelai pria berbelanja dan mempelai wanita menjual barang-barang yang di dalam sok bebelanjaan (wadah bakul) yang sudah disediakan.
- e. Memikul dan menjunjung, dimana mempelai pria memikul tetegentengan sedang mempelai wanita menjunjung sok bebelanjaan. Upacara ini sebagai simbol kesepakatan untuk mendapatkan keturunan.
- f. Merobek tikar, di mana mempelai wanita memegang tikar dan mempelai pria merobeknya dengan keris yang ada pada penetegan.
- g. Pemegatan, yaitu memutuskan benang yang terlentang pada batang dadap sebagai simbul mereka telah melampaui masa remaja dan sudah menjadi suami isteri.

- h. Menanam dan mandi, kedua mempelai menanam pohon kunir, andong, dan keladi di belakang sanggah kemulan, setelah itu mandi dan berganti pakaian.
- i. Mejaya-jaya (pemberkatan), melukat dan natap dapetan, dilakukan kedua mempelai pada sore hari, yang dilaksanakan di bawah pimpinan pemangku (kerena tidak ada brahmana).

Dalam agama Konghucu, berdasarkan hukum perkawinan agama Konghucu Indonesia (hasil Musyawarah Nasional Rokhaniawan Agama Konghucu se Indonesia, yang diselenggarakan di Tangerang pada tanggal 21 Desember 1975) yang mengatur tentang pelaksanaan upacara peneguhan perkawinan bagi umat Konghucu, terdapat beberapa hal yang diatur dalam hukum perkawinan sebelum melaksanakan upacara peneguhan (Liep Gwan) perkawinan, antara lain:

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin
2. Dasar perkawinan bersifat monogami dan monoandri
3. Adanya persetujuan kedua mempelai (adanya kesepakatan)
4. Kedua mempelai tidak/belum terikat dengan pihak lain yang dapat dianggap sebagai hidup bersama layaknya suami isteri.
5. Kewajiban pengakuan iman atau peneguhan iman bagi calon mempelai yang belum melaksanakannya.

6. Kewajiban kehadiran orang tua, salah dari orang tua jika yang lainnya meninggal atau dapat digantikan dengan kerabat dari angkatan orang tua sebagai wali jika kedua orang tua telah meninggal. dalam pelaksanaan Liep Gwan, untuk menyulut lilin pada altar sebagai wujud restu bagi mempelai.
7. Ketentuan pembatalan atau penolakan peneguhan perkawinan jika salah satu atau kedua calon tidak memenuhi syarat.
8. Asas untuk mempersulit perceraian dan kewenangan pengadilan negeri untuk menangani perceraian tersebut.
9. Anjuran segera mencatatkan perkawinan.<sup>139</sup>

Selain syarat diatas, ada pula persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh calon pasangan Konghucu yang akan melaksanakan perkawinan, antara lain:

1. Usia minimal kawin, 17 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki.
2. Wajib mengikuti kebaktian ditempat-tempat peribadatan agama Konghucu.
3. Kewajiban mengajukan permohonan dengan mengisi dan membubuhkan tanda tangan di atas materai pada formulir permohonan Liep Gwan perkawinan.

<sup>139</sup> Matakin, **Panduan Tatacara dan Upacara Liep Gwan/ Li Yuan Pernikahan**, Op. Cit, 2008, hal 6-7.

4. Kewajiban mengikuti pembinaan pra nikah (sebelum peneguhan perkawinan).
5. Mendapat restu orang tua, khususnya bagi yang di bawah umur.
6. Menyertakan kedua orang tua sebagai saksi.<sup>140</sup>

Adapun tatacara upacara Liep Gwan perkawinan Konghucu adalah sebagai berikut:

1. Mempelai, orang tua/ wali, saksi, menghadap altar.
2. Orang tua mempelai menyalakan lilin besar pada altar Nabi maupun altar King Thi Kong (bila ciao thau dilaksanakan di lithang)
3. Mempelai menyalakan lilin pada meja upacara mempelai.
4. Dibagikan dupa dan sembahyang ke altar King Thi Kong. Mempelai mengakhiri upacara ini dengan Sam Kwi Kiu Khau.
5. Menghadap altar Nabi dan dibagikan dupa. Setelah penaikan dupa mempelai *kwi* di hadapan meja upacara mempelai, mempelai meletakkan tangan kiri di atas Kitab Suci Su Si yang diletakkan di meja.
6. Dibacakan surat Liepgwan sampai digenapkan dengan pengucapan-pengucapan prasatya pernikahan dan mereguk air sidi.
7. Surat peneguhan perkawinan dibubuhkan tandatangan.

<sup>140</sup> Matakin, **Ibid**, hal. 4.

8. Cincin kawin dikenakan, berdiri, surat peneguhan diserahkan.
9. Penyempurnaan surat doa.
10. Doa penutup dan diakhiri dengan lagu penutup.<sup>141</sup>

Maksud suci pernikahan adalah bukan untuk memisahkan kedua mempelai dari keluarga, melainkan untuk menyatukan kedua keluarga yang berbeda dengan jembatan emas menjadi satu keluarga besar yang hidup rukun, damai, dan harmonis sehingga akhirnya akan merasakan bahwa di empat penjuru lautan semua umat bersaudara. Seperti umumnya tertulis pada lilin: "Jie Seng Hap Pun Pek Liang Kai Loo" Dua keluarga terikat menjadi satu hidup beratus tahun lamanya, hal ini mengandung makna bahwa pernikahan dalam Agama Konghucu mengandung arti yang sakral/suci, sekali terikat maka akan terikat untuk selamanya sampai di akhir hayat kita.

Bertitik tolak dari penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa dalam aturan atau hukum agama dan kepercayaan tidak hanya terdapat tata cara atau upacara pelaksanaan perkawinan, melainkan juga terdapat syarat sah dan syarat-syarat serta larangan perkawinan. Sehingga isi ketentuan pasal 2 ayat (1) UUP, tidak hanya berisikan syarat formil saja melainkan juga syarat materiil. Ketentuan syarat formil dari pasal 2 ayat (1) ini dilaksanakan dalam PP no 9 tahun 1975 pasal 10 ayat (2) yang berisikan tentang tata cara perkawinan. Sedangkan ketentuan syarat materiil dari pasal 2 ayat (1) UUP, terdapat dalam hukum agama yang berisikan syarat sah (rukun) perkawinan, syarat-syarat dan larangan perkawinan.

---

<sup>141</sup> Matakin, **Seri Genta Suci Konfussion**, Matakin, Solo, 1984, hal. 111.

Dari syarat-syarat perkawinan menurut hukum agama tersebut, ada beberapa syarat materiil yang telah dikodifikasi dalam UUP, contohnya:

- a. Syarat adanya kesepakatan para pihak, hal ini terdapat dalam pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.
- b. Syarat batas usia minimal kawin dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”, dan untuk menghargai aturan hukum agama yang memberikan batas usia minimal kawin lebih rendah dari UUP maka diberikan pengecualian yang disebut dispensasi yang diatur dalam pasal 7 ayat (2), yang menyatakan “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”.
- c. Syarat persetujuan dari orang tua ketika anak yang akan menikah masih dalam wewenang orang tua, dalam hal ini UUP menyatakannya dalam bentuk usia, yaitu sebelum 21 tahun.<sup>142</sup>
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan, hal ini diterangkan dalam pasal 8 mulai dari huruf a sampai dengan f, yang pada intinya merupakan amanah dari ketentuan aturan hukum agama. ketentuan ini dipertegas dalam pasal 8 huruf (f), yang secara tegas menyatakan

<sup>142</sup> Lihat ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

bahwa perkawinan dilarang antara orang yang oleh agamanya dilarang untuk kawin.

- e. Tidak terikat dalam perkawinan yang lain (kecuali dengan izin isteri dari perkawinan sebelumnya) atau berlaku asas monogami (relatif). Tidak semua agama menghendaki di perbolehkannya poligami di lain pihak tidak semua agama melarang dilakukannya poligami, sehingga dalam hal ini UUP mencari jalan tengah dengan dianutnya asas monogami yang bersifat relatif, yang pada dasarnya menghendaki perkawinan monogami tetapi juga tidak menutup kemungkinan adanya poligami dengan syarat-syarat tertentu.<sup>143</sup>
- f. Syarat berlakunya masa idah/ waktu tunggu bagi wanita (mantan isteri) yang putus dari perkawinan sebelumnya.<sup>144</sup>
- g. Syarat larangan perkawinan bagi pasangan suami dan istri yang telah cerai kawin lagi untuk kedua kalinya secara berturut-turut.<sup>145</sup>

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa ketentuan syarat dan larangan perkawinan yang termuat dalam UUP merupakan kumpulan dari sebagian syarat dan larangan perkawinan berdasarkan hukum agama. Hal ini mengacu pada keterangan Pemerintah pada 30 Agustus 1973 ketika pembahasan RUU Perkawinan di DPR RI, alasan mengapa diadakan peraturan larangan-larangan

<sup>143</sup> Ketentuan ini diatur lebih jauh dalam pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>144</sup> Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (1,2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>145</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

perkawinan dalam pasal 8 UUP adalah karena hal ini berdasarkan norma dan nilai-nilai keagamaan serta kewajaran menurut moral.

Dari pernyataan tersebut, dapat terlihat bahwa UUP merupakan cerminan dari asas-asas hukum umum yang terdapat dalam setiap hukum agama. Tetapi dalam hukum agama, selain terdapat asas hukum umum, juga terdapat hukum yang khusus diperuntukkan bagi penganutnya masing-masing.

Syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum agama yang tidak terkodifikasi dalam UUP. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Ijab kabul, Wali dan mahar/ maskawin bagi penganut agama Islam.
- b. Tidak terkena 12 larangan Kanonik dan Dirayakan dalam "*forma canonica*"
- c. Dilakukan di hadapan pemuka agama Hindu bagi penganut agama Hindu.
- d. Mengikuti penataran dan dilakukan dihadapan Pandeta bagi penganut agama Budha.
- e. Penyertaan orang tua sebagai saksi, pengakuan iman sebagai umat Konghucu, mengikuti kebaktian ditempat-tempat peribadatan agama Konghucu, pengajuan permohonan Liep Gwan perkawinan. bagi umat yang beragama Konghucu.

Pemenuhan syarat dan tata cara berdasarkan hukum agama ini merupakan, syarat untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia. Tetapi jika perkawinan tersebut dilakukan di luar Indonesia, maka perkawinan tersebut pun harus

memenuhi ketentuan asas-asas hukum perdata Internasional yang termuat dalam Pasal 16 dan 18 AB.

Pasal 16 AB berisikan tentang status personal yang mengatur tentang keberlakuan hukum nasional bagi warga negara Indonesia termasuk mengenai hukum perkawinan. Status personal disini mengikat subyek hukum (dalam hal ini sebagai para pihak dalam perkawinan) sehingga aturan yang mengikutinya pun yang berkenaan dengan subyek atau syarat subyektif atau syarat materiil. Sehingga untuk perkawinan di luar Indonesia, syarat materiil perkawinan tetap mengikuti kemana pun perkawinan itu dilakukan.

Pasal 16 AB ini telah diadopsi oleh pasal 56 ayat (1). Penjelasan ini dapat terlihat dari kata "...dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini", maksud dari kata itu adalah bahwa bagi WNI dimanapun perkawinan itu dilakukan maka UUP (hukum perkawinan nasional) tetap mengikat baginya. Tetapi dalam hal ini bukan semua ketentuan dalam UUP berlaku, karena yang berlaku hanyalah yang menyangkut syarat materiil saja sedangkan syarat formil tidak. Untuk syarat formil, hal ini dijelaskan dalam pasal 18 AB yang menunjuk kepada bentuk formil dari perbuatan hukum yang berlaku di tempat terjadinya peristiwa hukum yang menyangkut 2 (dua) corak hukum yang berlainan. Jadi dalam suatu perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia, maka aturan (syarat formil) yang dipakai adalah aturan hukum yang berlaku ditempat terjadinya perkawinan itu. Asas ini biasa disebut dengan *locus regit actum*. Ketentuan pasal 18 AB ini pun diadopsi ke dalam pasal 56 ayat (1) yaitu terlihat dalam kata "Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan

warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan....”

Asas hukum yang dicantumkan dalam pasal 16 dan 18 AB ini sampai sekarang masih digunakan sebagai kaidah hukum perdata internasional di Indonesia yang utama dalam masalah keperdataan (hukum perdata materiil). Keberlakuan ketentuan ini berlandaskan pada Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945, yang menyatakan bahwa, “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Sehingga, jika ada peristiwa hukum yang berkenaan dengan hukum perkawinan yang menyangkut unsur asing di Indonesia (dalam hal ini salah satunya adalah perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia), untuk menyelesaikannya terlebih dahulu dikembalikan pada ketentuan pasal 16 dan 18 AB.<sup>146</sup>

Dengan sesuainya ketentuan perkawinan yang dilakukan di luar negeri yang diatur dalam pasal 56 ayat (1) UUP dengan kaidah utama hukum perdata internasional yang berhubungan dengan perkawinan dalam pasal 16 dan 18 AB maka pasal 56 ayat (1) dapat dijadikan pegangan dalam melakukan perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia.

<sup>146</sup> R. Abdoel Djamali, **Pengantar Hukum Indonesia**, edisi revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 231-232.



## **B. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Antara Orang Yang Beragama Islam Dengan Non-Islam Yang Dilakukan Diluar Negeri Menurut Hukum Perdata Internasional Indonesia**

### **B.1. Analisis Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Agama di Indonesia**

Pengertian perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia.<sup>147</sup> Kondisi ini menegaskan bahwa antara hukum agama dan hukum perkawinan Indonesia tidak dapat dipisahkan.

Kedudukan hukum agama dalam perkawinan ini tidak terlepas dari hubungan agama dan negara. Tuntutan untuk menggunakan syari'ah sebagai hukum negara telah menjadi perdebatan sebelum kemerdekaan negara Indonesia (pada Badan Penyidik Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Perdebatan dalam penggunaan hukum agama dalam hukum perkawinan pun dapat dilihat dari sejarah pembentukan UUP. Telah dijelaskan dalam Bab sebelumnya, bahwa upaya pembentukan undang-undang perkawinan yang tidak mengarah pada hukum agama telah dilakukan, tetapi upaya ini tidak dapat dilakukan karena banyaknya tekanan dari masyarakat.

<sup>147</sup> Abdurrahman dan Riduan Syahrani, **Hukum Perkawinan**, Alumni, Bandung, 1978, hal 9.

Legalisasi hukum agama dalam perkawinan juga tertuang dalam pasal 2 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Dengan adanya ketentuan ini maka perkawinan bagi negara Indonesia hanya akan dianggap sah jika dilakukan berdasar hukum agama. Selain hal itu, peran hukum agama juga terdapat dalam ketentuan larangan perkawinan yang dijelaskan dalam pasal 8 huruf (f) UUP. Dengan adanya larangan tersebut menegaskan bahwa tidak ada perkawinan yang dapat dilakukan dengan melanggar ketentuan hukum agama dari para pihak yang akan melakukan perkawinan.

Mengacu pada pasal 2 ayat (1) UUP dan pasal 8 huruf (f) UUP maka terlihat bahwa, pemberlakuan hukum agama adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki dan perempuan yang ingin melakukan perkawinan. Dengan adanya dua pasal ini, muncul pandangan di masyarakat bahwa perkawinan beda agama adalah dilarang dan tidak diakui, tetapi berdasarkan penjelasan sebelumnya penulis memiliki pendirian bahwa tidak semua perkawinan beda agama adalah dilarang oleh hukum agama dari agama-agama yang diakui di Indonesia.

Terdapat beberapa agama yang melarang perkawinan beda agama dan ada juga beberapa agama yang tidak melarang perkawinan beda agama. Dalam agama-agama yang melarang perkawinan beda agama dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu agama yang melarang secara mutlak dan juga ada agama yang melarang secara relatif (diperbolehkan dengan syarat tertentu). Agama-agama yang diakui di Indonesia yang melarang secara mutlak (tidak memberi peluang) perkawinan beda agama antara lain:

## 1. Agama Islam.

Dalam agama Islam terdapat beberapa syarat larangan perkawinan antara lain:<sup>148</sup>

1. Larangan perkawinan karena beda agama
2. Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat
3. Larangan perkawinan karena hubungan susuan
4. Larangan perkawinan karena hubungan semenda
5. Larangan perkawinan poliandri
6. Larangan perkawinan terhadap wanita yang di li'an
7. Larangan perkawinan (menikahi) wanita/pria pezina
8. Larangan perkawinan bagi bekas suami terhadap wanita (bekas istri yang ditalak tiga)
9. Larangan perkawinan bagi pria yang telah beristri empat.

Larangan perkawinan perkawinan beda agama ini tertulis dalam Kitab Suci Al-Qur'an, surat *Al Baqoroh* ayat 221, yang pada intinya menyatakan larangan bagi umat Islam untuk menikah dengan orang yang tidak beriman (musrik). Tetapi dalam surat Al-Maidah ayat 5 membolehkan perkawinan antara laki-laki muslim dan perempuan ahli kitab.

Kedua ketentuan tersebut menjadi perdebatan antar para ulama, baik dalam mengartikan orang musrik maupun ahli kitab. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelumnya bahwa sampai

<sup>148</sup> Moh. Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hal 35.

sekarangpun para ulama masih memiliki pandangan yang berbeda, ada yang mengakui (membolehkan) perkawinan beda agama maupun yang mengharamkan perkawinan beda agama. Para ulama yang membolehkan perkawinan beda agama beralasan bahwa agama selain Islam yang diakui Indonesia termasuk dalam ahli kitab yang dimaksudkan dalam al-Qur'an.<sup>149</sup> Sedangkan para ulama yang mengharamkan perkawinan beda agama beralasan bahwa orang yang tidak beriman dan ahli kitab termasuk dalam satu golongan yaitu musrik, atau menganggap bahwa ahli kitab sekarang sudah tidak ada lagi karena kitab-kitab yang diturunkan Allah SWT sebelum Al-Qur'an telah dirubah.<sup>150</sup>

Salah satu pendapat tentang hukum perkawinan bagi laki-laki muslim dan perempuan non-muslim juga terdapat dalam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdatul Ulama (1926-1999) tentang Solusi Problematika Aktual Hukum Islam yang menyebutkan bahwa haram hukumnya bagi laki-laki muslim menikah dengan perempuan kafir kecuali perempuan kafir tersebut adalah kafir kitabi yang keturunan asli (orang tuanya) masuk kedalam agama tersebut sebelum *dinaskh* (ubah) dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW (kitab Asy-

<sup>149</sup> Lihat pendapat-pendapat ulama dalam Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish, **Op. Cit.**, hal 100-105. Lihat juga pendapat Muhammad Abduh dalam M. Karsayuda, **Op. Cit.**, hal 75.

<sup>150</sup> Lihat penjabaran tentang ahli kitab dalam M. Karsayuda, **Ibid**, hal 77-80. Ibnu Umar memandang bahwa Nasrani dan Yahudi setelah tersebarnya Islam bukanlah ahli alkitab yang boleh dinikahi oleh laki-laki Muslim.

*Syarqawi* II/237), perempuan-perempuan yang dimaksud bukanlah perempuan-perempuan non-Islam di Indonesia sekarang.<sup>151</sup>

Perdebatan akan hal ini sampai sekarang tidak ditemukan jalan tengah, karena para ulama tetap memegang teguh atas apa yang mereka yakini, sehingga dalam hal ini, penulis tidak menggunakan pendapat-pendapat ulama tersebut melainkan akan menggunakan aturan tertulis tentang perkawinan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Meskipun KHI bukan termasuk dalam tata urutan perundang-undangan,<sup>152</sup> tetapi pembentukan KHI ini diperintahkan oleh Presiden melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 dan diberlakukan dalam hukum Indonesia melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991. Dilihat dari segi yuridis formil,<sup>153</sup> keberlakuan KHI memang tidak dapat diberlakukan secara luas karena Inpres merupakan tindakan Presiden yang berupa keputusan Presiden atas dasar dan bergantung pada Peraturan Pemerintah (PP). Tetapi tindakan ini hanya berlaku terbatas dalam lingkungan intern, antara atasan dan bawahan, yang bersifat individual kongkrit<sup>154</sup>, sehingga intruksi hanya dapat berlangsung jika terdapat hubungan organisatoris antara pemberi dan penerima instruksi. Tetapi jika dilihat dari tinjauan

<sup>151</sup> Sahal Mahfudh, **Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdatul Ulama (1926-1999M), Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN NU)**, Jawa Timur dan Diantama, Surabaya, 2005, hal 304.

<sup>152</sup> Lihat ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

<sup>153</sup> M. Karsayuda, **Op. Cit.**, hal 113.

<sup>154</sup> Maksud dari individual kongkrit adalah bahwa instruksi ini berisi hal tertentu yang kongkrit dan ditujukan kepada *adresat* atau *adresat-adresat* tertentu.

yuridis subtansiil atau yuridis materiil<sup>155</sup>, materi KHI ini merupakan aturan yang hidup di masyarakat (*living law*), sehingga meskipun tidak tertulis dalam sebuah undang-undang tapi hukum ini berlaku atau hidup dimasyarakat sebagai aturan yang mengikat, sehingga dapat dijadikan pedoman para hakim dalam memutuskan perkara.<sup>156</sup>

Pasal 40 huruf (c) KHI menyatakan larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam, sedangkan pasal 44 berbunyi “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Dengan diaturnya larangan perkawinan beda agama bagi umat Islam dengan penganut agama lain maka tidak ada kemungkinan dapat dilakukan perkawinan menurut agama Islam antara penganut agama Islam dengan penganut agama lain di Indonesia.

Dalam hal orang dianggap beragama Islam, terdapat 4 faham yang digunakan untuk membedakan antara orang Islam dan non-Islam, antara lain:<sup>157</sup>

1. Faham Pertama: Orang dapat dianggap beragama Islam, jika menurut pandangan masyarakat dapat dimasukkan dalam golongan orang-orang Muslimin, dan dia tidak menyangkal atau dia mengakui bahwa dia termasuk golongan orang-orang Muslimin,

<sup>155</sup> *Ibid.*, hal 117.

<sup>156</sup> Lihat ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

<sup>157</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Op. Cit.*, hal 18.

dan jika dia kawin perkawinannya diselenggarakan secara Islam dan jika mati dikubur secara Islam.

2. Faham kedua: Barang siapa mengucapkan kalimah Syahadat, bahwa dia sungguh-sungguh percaya “tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah”, maka dia dipandang beragama Islam.
3. Faham ketiga: Tidak cukup dengan mengucapkan kalimah syahadat saja; kecuali kepercayaan yang diucapkan dengan kalimah syahadat itu orang juga percaya pada hal-hal lain yang termasuk kepercayaan Islam.
4. Faham keempat: Orang hanya dipandang beragama Islam, kalau dia kecuali mengakui kebenaran agama Islam juga melakukan ibadah, terutama shalat dan puasa.

Diantara 4 (empat) faham itu Pengadilan Agama Republik Indonesia menggunakan faham pertama dan faham kedua. Sehingga orang yang tidak termasuk dalam orang Islam dalam faham pertama dan kedua tidak dapat melakukan perkawinan secara Islam.

Bagi umat Islam, kehadiran pasal 2 ayat (1) dan pasal 66 UUP yang telah menghapus beberapa peraturan perundang-undangan yang mengizinkan perkawinan antar agama, merupakan hal yang positif, karena: *Pertama*, dari aspek agama, Islam melarang laki-laki dan

perempuan muslim kawin dengan perempuan dan laki-laki musyrik dan kafir,<sup>158</sup> alasannya menurut ayat tersebut, karena orang musyrik dan kafir itu selalu berupaya mengajak orang muslim ke arah perbuatan yang menuju neraka.<sup>159</sup> Adapun pengecualian untuk menikah dengan non-Islam hanya diberikan kepada laki-laki muslim untuk mengawini wanita ahli kitab. Ketentuan ini terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Maidah (5) ayat 5. Tetapi dalam perkembangannya semua penganut agama yang dahulu diklaim sebagai ahli kitab, kini termasuk dalam golongan musyrik dan kafir sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengharamkan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita non-muslim.<sup>160</sup> *Kedua*, dari aspek psikososial, larangan perkawinan antar agama erat kaitannya dengan konteks sosial umat Islam dewasa ini dan pertimbangan prinsip kemaslahatan umum. Pergaulan yang telah melampaui batas-batas etnisitas, bangsa dan keagamaan membuka kemungkinan bagi pendangkalan nilai-nilai keagamaan, yang dapat menggoyahkan seseorang untuk tetap pada prinsip Islam.<sup>161</sup>

## 2. Agama Hindu

<sup>158</sup> Lihat al-Qur'an Surat al-Baqarah (2): 221, dan Surat al-Mumtahanah (60): 10.

<sup>159</sup> Perhatikan peringatan Allah SWT dalam al-Quran Surat al-Baqarah (2): 120.

<sup>160</sup> Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama, Memutuskan bahwa:

1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.

Keputusan ini ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 22 Jumadil Akhir 1426 H. 29 Juli 2005 M. Diketahui oleh: K. H. Ma'ruf Amin Hasanudin.

<sup>161</sup> M. Anshary, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. hal 54-55.

Larangan perkawinan beda agama ini diatur dalam Manawa Dharma sastra (MDhs III: 7-9/11), yang salah satunya melarang seorang pria kawin dengan wanita dari keluarga yang mengabaikan yadna (upacara) dan wanita yang tidak mempelajari Weda. Ketentuan ini dapat ditafsirkan juga kedalam wanita yang tidak beragama Hindu, karena jika tidak beragama Hindu maka pasti tidak mengabaikan upacara dan tidak mempelajari Weda.<sup>162</sup>

Agama Hindu menganut sistem keluarga yang ditarik berdasarkan garis keturunan laki-laki (*patrilineal*), sehingga seorang wanita yang beragama Hindu dilarang untuk melakukan perkawinan dengan laki-laki non-Hindu karena hal ini akan merusak garis keturunan dari keluarga calon isteri.

Selain itu, perkawinan bagi penganut agama Hindu harus dilakukan di hadapan Brahmana atau pandita/pejabat agama yang memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan itu. Syarat yang lain untuk sahnya perkawinan menurut hukum Hindu ialah harus dilaksanakan berdasarkan Hukum Hindu, jadi kedua calon suami istri harus menganut agama Hindu. Jika berbeda agama antara calon suami istri, maka perkawinan itu tidak dapat disahkan. Untuk itu kedua mempelai harus disuddhikan ke dalam agama Hindu.

### 3. Agama Konghucu

<sup>162</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Op. Cit.*, hal 63-64.

Dalam agama Konghucu ini tidak diatur secara tegas tentang larangan perkawinan beda agama tetapi jika melihat hukum perkawinan agama Konghucu Indonesia (hasil Musyawarah Nasional Rokhaniawan Agama Konghucu se Indonesia, yang diselenggarakan di Tangerang pada tanggal 21 Desember 1975) yang mengatur tentang pelaksanaan upacara peneguhan perkawinan bagi umat Konghucu, terdapat beberapa hal yang diatur dalam hukum perkawinan sebelum melaksanakan upacara peneguhan (Liep Gwan) perkawinan, salah satunya adalah tentang “Kewajiban pengakuan iman atau peneguhan iman bagi calon mempelai yang belum melaksanakannya” dan juga syarat “Wajib mengikuti kebaktian ditempat-tempat peribadatan agama Konghucu.” Maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama yang dilakukan oleh penganut agama Konghucu tidak dapat dilakukan sebelum pihak yang tidak beragama Konghucu memeluk agama Konghucu.

Sedangkan, agama-agama yang meralang perkawinan beda agama secara relatif (membolehkan baik dengan syarat tertentu) atau pun yang membolehkan perkawinan beda agama antara lain:

1. Agama Kristen Katolik/ Protestan

Dalam agama Kristen Katolik maupun Protestan pada dasarnya melarang perkawinan beda agama, tetapi larangan ini dimasukkan dalam larangan yang dapat diberikan dispensasi. Dengan adanya dispensasi ini maka penganut agama Kristen Protestan atau pun

Katolik dapat melakukan perkawinan beda agama, baik secara sempit antara Kristen Protestan dengan Katolik maupun secara luas yaitu dengan penganut agama lain.<sup>163</sup>

## 2. Agama Budha

Dalam agama Budha tidak ada ketentuan yang melarang penganutnya untuk melakukan perkawinan beda agama. Dalam melakukan perkawinan, penganut agama Budha hanya dianjurkan untuk melakukan di Vihara atau Cetja.

Dengan melihat penjelasan tersebut maka jelas jika perkawinan beda agama itu dilakukan oleh salah satu pihak yang beragama Islam (baik calon mempelai wanita atau pun laki-laki) maka perkawinan itu tidak akan dianggap sah menurut hukum agama Islam. Tetapi perkawinan beda agama antara penganut agama Islam dengan penganut agama lainnya dapat dilakukan jika penganut agama Islam tersebut pada saat upacara perkawinannya bersedia menundukkan diri pada ketentuan agama lain yang membolehkan perkawinan beda agama. Konsekuensi hukumnya adalah perkawinan dia tidak diakui sebagai perkawinan Islam dan tidak diakui oleh Pengadilan Agama. Secara hukum, perkawinan dia diakui sebagai perkawinan non-Islam atau perkawinan berdasar agama yang dia terapkan pada saat upacara perkawinan.

Perkawinan yang tidak diakui oleh hukum agama maka perkawinan itu pun tidak diakui oleh negara Indonesia. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP yang mensyaratkan bahwa sahnya perkawinan adalah jika

<sup>163</sup> Benyamin Yosef Bria, **Op. Cit**, hal 24.

dilakukan berdasarkan hukum agama dan dicatatkan. Kedua ketentuan ini bersifat kumulatif maksudnya adalah untuk mendapatkan pengakuan oleh negara atau dicatatkan maka perkawinan itu juga harus dilakukan berdasar hukum agama.

## **B.2. Praktek Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri**

UUP tidak secara tegas melarang adanya perkawinan beda agama. UUP hanya menyerahkan keabsahan perkawinan pada hukum agama. Sehingga larangan perkawinan beda agama ini terdapat dalam hukum agama masing-masing, karena UUP ini berdasarkan pada hukum agama maka perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan.

Ketentuan perkawinan yang berlandaskan pada hukum agama tersebut membuat pasangan beda agama yang akan melakukan perkawinan di Indonesia mengalami kesulitan. Mengatasi sulitnya perkawinan beda agama di Indonesia membuat para pihak yang melakukan perkawinan beda agama melakukannya luar negeri. Perkawinan yang dilakukan di luar negeri tersebut memiliki perbedaan dengan perkawinan yang dilakukan di Indonesia.

Perkawinan yang dilakukan di luar negeri terdapat unsur internasional di dalamnya, dengan adanya unsur asing ini maka hukum atau aturan yang dipakai tidak hanya hukum perdata nasional melainkan juga hukum perdata internasional. Tetapi HPI sendiri adalah bagian dari hukum nasional, jadi sumber-sumbernya juga nasional, seperti sumber-sumber hukum materiil-intern.<sup>164</sup> Sehingga dalam

<sup>164</sup> Saragih Djasadin, *Op. Cit.*, hal 17.

perkawinan yang dilakukan diluar negeri selain harus berdasarkan UUP, perkawinan ini pun harus sesuai dengan asas-asas hukum perdata Internasional.

Penentuan validitas esensial (syarat materiil) perkawinan di dalam HPI Indonesia menggunakan asas nasionalitas yang menyatakan bahwa, validitas esensial atau material perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan (*locus celebrationis*) tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang ada di dalam sistem hukum nasional para pihak. Validitas formal perkawinan pun pada dasarnya sama menggunakan asas *lex loci celebrationis*.

Dalam hal ini penulis berpendirian bahwa validitas esensial bagi negara Indonesia (yang menganut asas nasionalitas) hanyalah sebatas pada syarat-syarat materiil perkawinan yang melekat pada pelaku atau subyek hukum berdasarkan hukum nasional, sedangkan untuk validitas formal ditentukan berdasarkan tempat dimana perkawinan (perbuatan) itu dilakukan (*lex loci celebrationis*).

Dengan demikian perkawinan yang dilakukan di luar negeri tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan perkawinan dalam UUP. Mengenai sahnya perkawinan secara materiil terdapat pada pasal 2 ayat (1) UUP, syarat sah berdasar hukum agama dan secara formil dalam pasal 2 ayat (2) UUP, syarat sah berdasarkan pencatatan, maka secara nasional syarat sahnya perkawinan tersebut berlaku bagi seluruh WNI.<sup>165</sup>

---

<sup>165</sup> Nurdin Ilyas, **Pernikahan yang Suci, Berlandaskan Tuntutan Agama**, Bintang Cemerlang, Yogyakarta, 2000, hal 13.

Dalam melakukan perkawinan di luar negeri, hukum Indonesia telah mengamanatkan bahwa perkawinan tersebut harus sesuai dengan hukum perkawinan di negara dimana perkawinan itu dilakukan dan bagi WNI tidak bertentangan dengan UUP.<sup>166</sup> Berdasarkan HPI Indonesia yang terdapat dalam pasal 18 AB, yang dimaksudkan hukum dimana perkawinan itu dilakukan hanyalah sebatas pada pemberlakuan syarat formil perkawinan. Contoh syarat formil tersebut antara lain syarat permohonan perkawinan; pengumuman; pencegahan; pelangsungan/ pelaksanaan dan pencatatan perkawinan.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka perkawinan yang dilakukan di luar negeri terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan sebagai pemenuhan terhadap syarat formil perkawinan. Prosedur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Pasangan yang ingin melakukan perkawinan diluar negeri menghubungi Perwakilan Republik Indonesia di negara dimana perkawinan itu akan dilakukan untuk meminta syarat-syarat yang diperlukan dalam melakukan perkawinan. Hal ini perlu dilakukan mengingat tiap negara mungkin memiliki ketentuan yang berbeda tentang syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan tersebut secara umum meliputi:<sup>167</sup>

1. Surat keterangan belum pernah menikah atau tidak terikat dalam sebuah perkawinan (untuk negara-negara yang menganut asas monogami).

<sup>166</sup> Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>167</sup> Hasil wawancara dengan Z. Amrizal, Kepala Bidang Pencatatan Perkawinan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, hari Senin 1 Agustus 2011. Persyaratan bisa berubah tergantung di negara mana perkawinan itu akan dilakukan.

2. Surat ijin dari orang tua bagi pasangan yang masih belum berusia 21 tahun.
3. Persyaratan menetap selama waktu tertentu (untuk negara yang mensyaratkan).
4. Pasport, Akta Kelahiran, kartu identitas (KTP) dan surat-surat penting lain.

Setelah, syarat-syarat yang diminta oleh negara dimana perkawinan itu dilakukan terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dilaksanakan. Pelaksanaan perkawinan ini dapat dilakukan baik secara agama maupun secara sipil.<sup>168</sup>

Perkawinan yang telah dilakukan berdasarkan hukum perkawinan negara dimana perkawinan dilangsungkan maka akan dicatatkan oleh lembaga pencatat perkawinan dari negara tersebut. Ketentuan pencatatan perkawinan oleh lembaga pencatat perkawinan luar negeri ini, didasarkan pada Perpres Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,<sup>169</sup> pasal 70 ayat (1) yang menyatakan bahwa “pencatatan perkawinan bagi Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat”. Tetapi pencatatan perkawinan ini juga dapat dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia jika lembaga pencatat perkawinan dinegara tersebut tidak menyelenggarakan

---

<sup>168</sup> Pelaksanaan perkawinan yang dilakukan di luar negeri dilaksanakan sesuai dengan konsepsi perkawinan yang dianut oleh negara tempat perkawinan dilakukan. Konsepsi perkawinan tersebut terdiri dari konsepsi perdata (sipil), konsepsi agama atau konsepsi keduanya yaitu baik agama maupun sipil.

<sup>169</sup> Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 merupakan aturan pelaksanaan dari UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

pendaftaran bagi orang asing. Ketentuan ini diatur dalam pasal 71 ayat (1) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berisi ”dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia”. Instansi yang berwenang di negara setempat yang melakukan pencatatan perkawinan WNI di negara tersebut, akan menerbitkan akta perkawinan sesuai hukum yang berlaku di negara setempat.

Ketentuan isi dari pasal 70 Perpres No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatas sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Pencatatan Administrasi Kependudukan. Pasal 37 ayat (1) berbunyi “Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia”. Sedangkan ketentuan pasal 71 ayat (1) Perpres No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Pasal 37 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Pencatatan Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa “Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat”.

Akta perkawinan dari lembaga pencatat perkawinan tersebut selanjutnya didaftarkan pada Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat untuk

dimintakan Surat Keterangan Perkawinan (buku nikah).<sup>170</sup> Dalam penerbitan buku nikah ini, Perwakilan Republik Indonesia tidak langsung menerima perkawinan tersebut karena perkawinan tersebut harus sesuai dengan hukum perkawinan Indonesia. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri tentang tugas atau kewajiban Perwakilan Republik Indonesia (Kedutaan Besar atau Konsuler) yang salah satunya adalah menerbitkan buku nikah. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 24 yang berbunyi:

- a. Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk mencatat keberadaan dan membuat surat Keterangan mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian warga negara Republik Indonesia serta melakukan tugas-tugas konsuler lainnya di wilayah akreditasinya.
- b. Dalam hal perkawinan dan perceraian, pencatatan dan pembuatan surat keterangan hanya dapat dilakukan apabila kedua hal itu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di tempat wilayah kerja Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan, sepanjang hukum dan ketentuan-ketentuan asing tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Ketentuan pasal 24 di atas menjelaskan bahwa Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban menerbitkan buku nikah yang memuat pula di dalamnya kutipan akta perkawinan tetapi pencatatan dan pemberian surat keterangan hanya dapat dilakukan bilamana perkawinan itu telah dilakukan menurut hukum di negara tempat perkawinan itu dilangsungkan dan sepanjang hukum dan ketentuan-ketentuan asing tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Indonesia yang mengatur hal ini.<sup>171</sup>

<sup>170</sup> Dalam penjelasan pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia adalah buku nikah yang memuat pula di dalamnya kutipan akta perkawinan.

<sup>171</sup> Lihat penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

Dalam menerbitkan surat Keterangan mengenai perkawinan Kedutaan Besar atau Konsuler Republik Indonesia harus melakukan pengawasan terhadap hukum perkawinan yang digunakan oleh para pihak yang melakukan perkawinan di luar negeri. Pengawasan ini dilakukan untuk melihat apakah ketentuan asing yang dipakai dalam perkawinan mereka tersebut tidak bertentangan dengan UUP. Kata “tidak bertentangan” disini dapat diartikan bahwa perkawinan di luar negeri tersebut tidak dilarang atau telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh UUP.

Setelah diterbitkan surat Keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia, perkawinan tersebut dapat dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di wilayah domisili dari pasangan tersebut di Indonesia. Pelaporan perkawinan tersebut dapat dilakukan dengan memenuhi beberapa syarat, antara lain:<sup>172</sup>

1. Salinan/ fotokopi Akta perkawinan dari lembaga pencatat perkawinan dimana perkawinan dilakukan yang telah diterjemahkan.
2. Salinan/ fotokopi buku nikah dari Perwakilan Republik Indonesia di negara dimana perkawinan itu dicatatkan.

Dalam syarat ini terdapat perbedaan dalam praktek, tidak semua Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil meminta syarat tersebut. Salah satunya adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

<sup>172</sup> Pasal 70 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

Malang. Persyaratan yang diminta oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang hanya foto copy akta perkawinan yang telah diterjemahkan (tanpa legalisir dan surat keterangan dari Kedutaan Besar RI).<sup>173</sup>

3. Fotokopi pasport Republik Indonesia dan/atau KTP bagi WNI.

Prosedur perkawinan di luar negeri tersebut terdapat perbedaan dengan prosedur perkawinan yang dilakukan di dalam Indonesia. Perbedaan dalam hal ini bukanlah dari segi pemenuhan syarat administrasi melainkan pada pengawasan pemenuhan syarat materiil perkawinan Indonesia. Perkawinan yang dilakukan di luar negeri tidak terdapat pengawasan sebagaimana perkawinan yang dilakukan di dalam Indonesia. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam prosedur formal yang berupa pelaporan/ permohonan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, lembaga tersebut seharusnya tidak bisa langsung melakukan pengumuman adanya perkawinan. DKCS wajib melakukan proses penelitian yang bertujuan untuk meninjau pemenuhan syarat-syarat atau tidak terkenanya larangan perkawinan pada perkawinan yang akan diumumkan.<sup>174</sup> Sehingga, dengan tidak adanya penelitian ini, perkawinan-perkawinan yang diumumkan kemungkinan masih belum memenuhi syarat materiil perkawinan.

<sup>173</sup> Hasil wawancara dengan Z. Amrizal, Kepala Bidang Pencatatan Perkawinan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, hari Senin 1 Agustus 2011.

<sup>174</sup> Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Proses selanjutnya adalah pengumuman, adapun maksud dari pengumuman ialah untuk memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah perkawinan itu, karena alasan-alasan tertentu.<sup>175</sup> Sebab dapat saja terjadi bahwa suatu hal yang menghalangi suatu perkawinan lolos dari perhatian pegawai catatan sipil dan pengumuman tadi mempunyai maksud untuk berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan oleh khalayak ramai.<sup>176</sup>
3. Pelangsungan perkawinan di luar negeri akan dilakukan menurut tata cara perkawinan yang diatur dalam hukum perkawinan di negara di mana perkawinan itu dilakukan. Pelangsungan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri dapat dilakukan secara sipil (hanya dicatatkan pada lembaga pencatat perkawinan), tetapi bagi para pihak yang menganggap perkawinan adalah hal yang sakral, maka perkawinan itu juga dapat dilakukan berdasar hukum agama. Tata cara pelangsungan perkawinan ini tergantung di negara mana perkawinan itu dilakukan. Bahkan ada negara yang mengakui hidup bersama dalam jangka waktu tertentu atau telah memiliki anak tanpa melakukan prosesi perkawinan dianggap telah kawin dan diakui sebagai keluarga yang sah.<sup>177</sup>
4. Pencatatan perkawinan yang dilakukan di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Indonesia akan berakibat diterbitkannya akta

<sup>175</sup> Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>176</sup> Ali Afandi, **Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal 110.

<sup>177</sup> [Inda Duzih Pitkänen](#), wawancara melalui Group Facebook Komunitas Kawin Campur, 07 Juli 2011, pukul: 16.37 WIB. Salah satu negara yang dimaksudkan adalah negara Canada.

perkawinan. Akta perkawinan inilah yang merupakan bukti otentik akan adanya atau sahnya perkawinan menurut hukum Indonesia. Dalam akta perkawinan yang diterbitkan DKCS Indonesia harus memuat .<sup>178</sup>

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal kediaman suami isteri, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan pula nama isteri dan/atau suami terdahulu;
- b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;
- c. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- e. Izin pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- f. Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- g. Izin dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM, PANGAB, bagi anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Perjanjian kawin apabila ada;

<sup>178</sup> Mulyadi, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hal 34.

- i. Nama, umur, agama/kepercayaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan dengan melalui kuasa.

Sedangkan perkawinan yang dilakukan di luar negeri tersebut wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat. Dengan pencatatan ini akan dikeluarkan akta perkawinan. Tetapi untuk mendapatkan akta perkawinan, perkawinan tersebut harus sesuai dengan hukum negara setempat (bukan negara Indonesia). Sehingga tidak ada jaminan kepastian pemenuhan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Indonesia.

Setelah akta perkawinan diterbitkan, barulah terjadi proses pengawasan. Pengawasan ini dilakukan oleh Perwakilan RI. Pengawasan ini dilakukan dalam tahap pengakuan perkawinan yang dilakukan di luar negeri oleh Perwakilan Indonesia. Perkawinan yang dapat diakui oleh Perwakilan Indonesia harus berlandaskan bahwa perkawinan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di tempat wilayah kerja Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan dan bagi WNI tidak bertentangan dengan UUP.<sup>179</sup>

Ketentuan syarat pengakuan oleh Perwakilan Indonesia tersebut merupakan proses pengawasan terhadap perkawinan yang dilakukan di luar negeri karena disebutkan dengan jelas bahwa perkawinan yang dilakukan di luar negeri tersebut hanya akan diakui jika telah dilaksanakan berdasarkan hukum negara dimana perkawinan

---

<sup>179</sup> Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

itu dilakukan dan hukum tersebut tidak bertentangan dengan UUP. Sehingga jika hukum perkawinan tersebut tidak memenuhi atau bertentangan dengan UUP maka Perwakilan RI seharusnya tidak akan menerbitkan buku nikah.

Tetapi proses pengawasan oleh Perwakilan RI ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Contohnya, hal ini terlihat dari persyaratan yang diminta oleh Perwakilan RI dalam melegalisasi perkawinan WNI di luar negeri. Contoh syarat-syarat yang diminta meliputi:<sup>180</sup>

1. Mengisi formulir Surat Keterangan Nikah
2. Fotocopy Akta Nikah (*Marriage Certificate*) yang dikeluarkan oleh lembaga pencatat perkawinan yang berwenang pada negara dimana Perwakilan tersebut berada
3. Fotocopy paspor masing-masing suami dan isteri.
4. Fotocopy *Driver License/Identification Card* dari MVA (*Motor Vehicle Administration*)/ DMV (*Departement Motor Vehicle*) atau Bukti Domisili lainnya (*Utilities/Phone Bill, Bank Statement*, dan lain-lain) dari masing-masing suami dan isteri.
5. Fotocopy KTP bagi yang tidak memiliki *Driver License/Identification Card*.
6. Biaya (*Fee*).

<sup>180</sup> Syarat-syarat ini diambil dari situs Embassy Republik Indonesia Washington DC, <http://www.embassyofindonesia.org/consular/legalisasi.htm>, (30 Juli 2011)

Dari persyaratan diatas dapat terlihat bahwa tidak terdapat syarat pemenuhan hukum perkawinan Indonesia seperti peneguhan perkawinan secara agama. Sehingga dalam hal ini terjadi suatu kekurangan syarat yang seharusnya diatur/ diminta oleh Perwakilan Indonesia di luar negeri.

Setelah perkawinan itu dilegalisasi oleh Perwakilan RI di luar negeri, selanjutnya perkawinan itu akan dicatatkan dalam Register Akta Perkawinan, lalu diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan. Jika pasangan tersebut telah kembali ke Indonesia, perkawinan tersebut harus dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 hari setelah tiba di Indonesia.<sup>181</sup>

Pelaporan perkawinan yang dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pun tidak terdapat pengawasan atau penelitian ulang sebagaimana proses pencatatan perkawinan oleh pasangan yang melakukan perkawinan di Indonesia. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan langsung menerima laporan perkawinan tersebut dan menerbitkan Surat Tanda Bukti Pelaporan. Surat Tanda Bukti Pelaporan tersebut bukanlah akta perkawinan sehingga tidak ada alasan bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menolak pelaporan tersebut. Penerbitan surat ini hanya untuk

---

<sup>181</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Susi Rusida, Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian Dinas Kependudukan dan Catata Sipil Kota Medan, tanggal 26 November 2009. Dalam Maris Yolanda Soemarno, **Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilangsungkan di Luar Negeri**, Tesis, Medan, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009, hal 78.

memberikan bukti bahwa para pihak yang melakukan perkawinan di luar negeri telah melaporkan terjadinya peristiwa perkawinan.<sup>182</sup>

Selain itu tidak dilakukannya penelitian ulang terhadap pemenuhan syarat perkawinan oleh DKCS dikarenakan menurut DKCS pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan perkawinan yang dilakukan di luar negeri adalah Perwakilan RI yang berada di negara dimana perkawinan itu dilakukan.<sup>183</sup> Hal ini dilakukan agar tidak terjadi konflik kewenangan antar lembaga negara yang akhirnya dapat menciptakan ketidakpastian hukum.

Perbedaan prosedur perkawinan dalam negeri dan luar negeri inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pasangan perkawinan beda agama yang menikah di luar negeri. Dengan tidak adanya pengawasan terhadap pemenuhan syarat materiil perkawinan mereka menyebabkan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri diakui oleh pemerintah Indonesia. Akibatnya muncul perkawinan yang secara “*de facto*” adalah sah.

### **B. 3. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Perdata Internasional Indonesia**

Kewajiban bagi WNI yang melakukan perkawinan di luar negeri setelah kembali ke Indonesia adalah melakukan pelaporan perkawinan pada Dinas

<sup>182</sup> Hasil wawancara dengan Z. Amrizal, Kepala Bidang Pencatatan Perkawinan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, hari Senin 18 Juli 2011.

<sup>183</sup> Lihat ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

Kependudukan dan Catatan Sipil.<sup>184</sup> Dalam menerima laporan perkawinan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak melakukan penelitian ulang akan pemenuhan syarat atau terkenanya larangan perkawinan dalam perkawinan yang dilaporkan tersebut. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan langsung menerima laporan perkawinan tersebut dan akan menerbitkan Surat Tanda Bukti Pelaporan, alasannya adalah bahwa surat bukti pelaporan tersebut bukanlah akta perkawinan dan ketentuan ini tertulis jelas. Penerbitan surat ini dikeluarkan hanya untuk memberikan bukti bahwa para pihak yang melakukan perkawinan di luar negeri telah melaporkan terjadinya peristiwa perkawinan, sehingga tidak ada alasan untuk menolak memberikan surat bukti pelaporan.<sup>185</sup>

Melihat kenyataan tersebut, terdapat berbagai pandangan tentang keabsahan perkawinan yang dilakukan di luar negeri tersebut. Terdapat pandangan yang berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan di luar negeri tidak akan dianggap sah sepanjang belum memenuhi ketentuan yang diatur oleh aturan agama. Perkawinan yang dilakukan oleh WNI harus memperhatikan kedua aspek, yaitu aspek undang-undang dan aspek hukum agama.<sup>186</sup> Selain itu ada juga pendapat yang menyatakan setiap perkawinan yang dicatatkan pada suatu negara setelah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang negara setempat adalah sah diseluruh dunia.<sup>187</sup>

<sup>184</sup> Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pencatatan Administrasi Kependudukan.

<sup>185</sup> Hasil wawancara dengan Z. Amrizal, Kepala Bidang Pencatatan Perkawinan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, hari Senin 18 Juli 2011.

<sup>186</sup> Maris Yolanda Soemarno, **Op. Cit**, hal 74.

<sup>187</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Susi Rusida, Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian Dinas Kependudukan dan Catata Sipil Kota Medan, tanggal 26 November 2009. Dalam Maris Yolanda Soemarno, **Op. Cit**, hal 74.

Pada pandangan pertama diatas, berlandaskan bahwa Tanda Bukti Laporan Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri tersebut, belum dapat dikatakan bahwa perkawinan tersebut adalah sah menurut ketentuan hukum Indonesia. Pelaporan yang dilakukan pada Catatan Sipil hanya sebagai proses dari administrasi kependudukan. Berdasarkan pasal 56 ayat (2) UUP, mengatakan bahwa: “Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka”. Pasal 56 ayat (2) ini mengandung arti bahwa, perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri harus didaftarkan (dicatatkan), tetapi isi Tanda Bukti Laporan Perkawinan dapat dilihat bahwa, Tanda Bukti Laporan bukan akta perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan perkawinan tersebut bukanlah syarat untuk mengesahkan perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia.<sup>188</sup>

Ketentuan pemberlakuan hukum perkawinan nasional dimana pun perkawinan itu dilakukan adalah bersifat mutlak, karena hukum perkawinan merupakan status personal selain itu hukum perkawinan mempunyai sifat *dwingen recht* (memaksa). Sebuah peraturan yang memiliki sifat memaksa dalam pemberlakuan atau penerapannya dapat diupaya pemaksaan. Sifat memaksa ini terlihat dari tidak diperbolehkannya suatu perkawinan di luar hukum perkawinan

---

<sup>188</sup> Astrid Melanie Pinta Uli S., **Pelaporan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Pada Catatan Sipil DKI Jakarta Serta Keabsahan Perjanjian Perkawinan yang Dilangsungkan di Luar Negeri ( Analisis Tanda Bukti Laporan Perkawinan Campuran Internasional Nomor 132/KHS/AI/2009/2009)**, Skripsi, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hal 7.

yang telah diatur dalam UUP.<sup>189</sup> Jika perkawinan itu dilakukan dengan bertentangan dengan UUP maka perkawinan itu dianggap tidak sah/ batal.

Pandangan kedua yang menyatakan bahwa setiap perkawinan yang dicatatkan pada suatu negara setelah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang negara setempat adalah sah diseluruh dunia, berlandaskan pada pelaksanaan putusan atau penetapan luar negeri dalam mengesahkan perkawinan tersebut. Akta perkawinan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang dapat dipersamakan dengan sebuah penetapan karena sama-sama mengatur tentang perubahan status seseorang. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada hakekatnya keputusan-keputusan luar negeri tidak dapat dilaksanakan (*not enforceable*) di Indonesia.<sup>190</sup> Tetapi keputusan-keputusan yang bersifat *declaratoir* atau penetapan seperti misalnya sah tidaknya suatu perkawinan, batalnya perkawinan, hak milik atas benda-benda tertentu dan sebagainya, jika ditentukan oleh hakim luar negeri, hal ini dapat diakui dan dihormati dalam wilayah Republik Indonesia meskipun berakibat pada perubahan status kependudukan WNI tersebut.

Selain itu dalam pencatatan akta perkawinan berlaku asas Peristiwa yaitu di mana pemberkatan nikah itu berlangsung, di situ catatan sipil daerah tersebut berwenang untuk membuat akta perkawinan. Sehingga pencatatan yang dilakukan oleh lembaga asing adalah sesuai dengan aturan hukum nasional. Ketentuan ini pun juga diatur dalam pasal 70 ayat (1) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 Tentang

---

<sup>189</sup> Kaedah hukum yang bersifat *fakultatif/ aanvulend recht* (mengatur), menunjukkan bahwa dalam suatu keadaan kongkret dapat dikesampingkan oleh para pihak melalui perjanjian. Sedangkan dalam hukum perkawinan para pihak (orang yang akan melakukan perkawinan) tidak dapat mengesampingkan aturan-aturan hukum yang ada.

<sup>190</sup> Pendirian ini adalah berdasarkan pada asas kedaulatan teritorial (*principle of territorial sovereignty*), berdasarkan mana keputusan hakim asing tidak dapat secara langsung dilaksanakan dalam wilayah negara lain atas kekuatannya sendiri.

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo Pasal 37 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Pencatatan Administrasi Kependudukan.

Kedua pandangan di atas baik yang mengakui maupun yang tidak mengakui perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri sama-sama memiliki landasan yang keduanya bersumber pada sistem hukum yang ada. Dalam hal ini penulis memiliki pendirian bahwa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh lembaga pencatat perkawinan luar negeri yang berwenang merupakan sebuah penetapan (putusan yang bersifat deklaratior) sehingga dapat dilaksanakan oleh Catatan Sipil dan Kependudukan Indonesia. Sebelum melakukan pelaporan perkawinan terdapat sebuah prosedur yaitu penerbitan buku nikah oleh Perwakilan RI yang berada pada negara dimana perkawinan itu dicatatkan. Perwakilan RI (Kedutaan Besar atau Konsuler) yang berada di luar negeri merupakan salah satu lembaga negara Indonesia. Lembaga ini berfungsi untuk mewakili Indonesia sebagai negara pengirim pada negara penerima. Sehingga buku nikah yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut dapat dianggap sebagai sebuah pengakuan negara Indonesia terhadap adanya suatu perkawinan.

Setelah diterbitkan buku nikah oleh Perwakilan RI dan dilakukan pelaporan maka perkawinan yang dilakukan di luar negeri tersebut diakui sebagai perkawinan yang sah oleh pemerintah Indonesia dan akta perkawinan yang diterbitkan lembaga pencatat perkawinan yang berwenang pada negara dimana perkawinan itu dilakukan dianggap sah sehingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Indonesia tidak menerbitkan akta perkawinan lagi, karena suatu

perbuatan hukum hanya boleh memiliki satu bukti untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan hukum itu telah dilaksanakan.<sup>191</sup>

Berdasarkan asas HPI Indonesia dalam pasal 16 dan 18 AB dan ketentuan pasal 56 ayat (1) UUP maka perkawinan yang dilakukan di luar negeri terdapat dua syarat yang harus dipenuhi. Dari kedua syarat tersebut, selama ini yang menjadi perhatian pada perkawinan yang dilakukan di luar negeri hanyalah pada syarat formil saja. Hal ini disebabkan karena pencatatan perkawinan tersebut dilakukan pada lembaga pencatatan dinegara di mana perkawinan itu dilakukan, sehingga agar perkawinan itu dapat diakui dan diterbitkan akta perkawinan maka perkawinan tersebut harus dilakukan berdasarkan hukum perkawinan negara tersebut.

Kembali pada pasal 16 AB, yang menyatakan bahwa syarat materiil perkawinan harus dilakukan menurut hukum nasional Indonesia (*lex patriae*), sehingga di negara manapun perkawinan itu dilakukan maka perkawinan tersebut harus memenuhi syarat materiil yang diatur dalam UUP. Ketentuan ini pun sejalan dengan pasal 56 ayat (1) UUP yang mensyaratkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar negeri bagi WNI harus sesuai atau tidak bertentangan dengan UUP. Menurut UUP, suatu perkawinan dianggap sah apabila:

- a. Dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
- b. Dilaksanakan menurut tata cara yang ditentukan oleh hukum agama masing-masing agama dan kepercayaan atau dilaksanakan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Jika perkawinan dilakukan di Indonesia maka tata cara dapat dilakukan sesuai tata cara hukum agama

---

<sup>191</sup> M. Anshary, **Op. Cit**, hal 56.

atau di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi. Perkawinan yang dilakukan di luar negeri menggunakan tata cara sesuai dengan hukum dimana perkawinan itu dilakukan.

- c. Dicatatkan menurut perundang-undangan. Perkawinan yang dilakukan di Indonesia dicatat oleh pegawai pencatat nikah dari Kantor Catatan Sipil bagi orang non-muslim dan Kantor Urusan Agama (KUA) bagi orang muslim.<sup>192</sup> Perkawinan yang dilakukan di luar negeri dicatatkan pada lembaga pencatat perkawinan di negara tempat perkawinan itu dilakukan.

Hal ini berbeda dengan keabsahan perkawinan yang diakui oleh mayoritas negara-negara dimana perkawinan beda agama tersebut disahkan. Negara-negara tersebut hanya mengakui perkawinan sah jika telah dicatatkan pada lembaga pencatat perkawinan yang berwenang pada negara tersebut. Adapun jika para pihak ingin melakukan perkawinan secara peneguhan agama juga dapat dilakukan tetapi hal ini bukanlah syarat sahnya perkawinan, hal ini hanya sebatas hak yang dapat dilakukan atau pun diabaikan.

Contoh-contoh negara tersebut antara lain:

1. Jerman,<sup>193</sup> semua pernikahan dianggap legal jika didaftarkan di Catatan sipil (*Standesamt*). Untuk bisa menikah di Jerman dibutuhkan *Ehefähigkeitszeugnis* yang artinya surat ijin menikah, untuk menghindari adanya perkawinan poligami, mengingat di negara islam poligami diijinkan tapi di Jerman tidak. Dalam hal ini

<sup>192</sup> Martiman Projohamidjojo, *Op. Cit.*, hal 23.

<sup>193</sup> Ana E. P. Kiwitter dan [Djoko Paisan](#), wawancara melalui via Facebook dalam Group Komunitas Kawin Campur, 07 Juli 2011, pukul: 16.37 WIB. Narasumber [Djoko Paisan](#) adalah pelaku perkawinan campuran yang dilakukan di Jerman.

tidak memandang perbedaan agama, tetapi diperbolehkan untuk menikah menurut agama masing-masing. Jika perkawinan dilakukan menurut agama maka di dalam buku nikahnya dapat dimasukkan nama gereja dan pastur/pendeta yang menikahkan. Tapi itu dalam lembar terpisah di halaman dalam buku nikahnya. Sedang yang tercantum di akta nikah lembar pertama *Familienbuch* (Buku Keluarga/ Kartu Keluarga) tetap pernikahan secara hukumnya.

2. Canada,<sup>194</sup> Pendataan perkawinan diperlukan karena dampaknya terhadap sistem kesejahteraan orang/keluarga yang bersangkutan (tunjangan, potongan pajak, dsb). Jadi tidak ada hubungannya dengan agama. Untuk yang ingin perkawinan secara agama dalam negara ini juga dapat dilakukan, tetapi yang terpenting adalah pengesahan negara (pencatatan). Bahkan di negara ini pun untuk pasangan yang telah hidup bersama selama waktu tertentu sudah dianggap 'kawin' oleh negara (istilahnya “*common-law*”), dan jika terjadi perpisahan, perkawinan semacam ini dapat dilakukan bagi harta seperti layaknya cerai. Hidup bersama dan punya anak, tanpa prosesi pernikahan pun juga dianggap keluarga sah dimata negara, mereka berhak menikmati paket kesejahteraan sebagaimana keluarga yang “menikah”. Semua ketentuan itu berlaku juga untuk pasangan sesama jenis. Kanada termasuk negara yang pertama mengakui dan mengesahkan hubungan sesama jenis, atas nama kebebasan orientasi

---

<sup>194</sup> [Inda Duzih Pitkänen](#) dan Mar Ning, wawancara melalui via Facebook dalam Group Komunitas Kawin Campur, 07 Juli 2011, pukul: 16.37 WIB. Narasumber adalah pelaku perkawinan campuran di negara Canada.

seksual. Selain itu Pendaftaran perkawinan pun hanya ada satu instansi.

3. Belanda,<sup>195</sup> hukum Belanda tidak menganut pernikahan secara agama (ketentuan agama bukan syarat sah perkawinan), perkawinan yang dilakukan di Belanda dapat langsung ke catatan sipil (*gemeente*), dan itu sudah tercatat resmi di pemerintahan Belanda. Sistem hukum perkawinan Belanda pun mengakui perkawinan sesama jenis.
4. Australia,<sup>196</sup> hukum perkawinan yang berlaku adalah Nasional (catatan sipil). Perkawinan yang dilakukan adalah pilihan bagi pihak yang akan melakukan. Jika ingin melangsungkan perkawinan secara agama, maka calon pengantin harus mencari *celebrant* (penghulu) yang terdaftar /diakui negara (*registered*), setelah itu maka penghulu (*celebrant*) tersebut yang akan mengurus semuanya ke catatan sipil dan *certificate* yang didapat ada 2 yaitu *certificate good looking* dari *celebrant & certificate* dari Kantor Catatan Sipil dari *Departement of Birth, Marriage and Death*.
5. Perancis,<sup>197</sup> Perkawinan yang dilakukan di negara ini sama sekali tidak melibatkan agama, hanya ada persyaratan tidak boleh poligami. Sebagai negara sekuler, orang Perancis tidak ingin tahu apa agama yang kita anut. Bagi yang ingin menikah secara agama,

---

<sup>195</sup> Juni Smans, wawancara melalui via Facebook dalam Group Komunitas Kawin Campur, 07 Juli 2011, pukul: 16.37 WIB.

<sup>196</sup> Dessy Delphinia Voss, wawancara melalui via Facebook dalam Group Komunitas Kawin Campur, 07 Juli 2011, pukul: 16.37 WIB.

<sup>197</sup> Wuwun Ws, wawancara melalui via Facebook dalam Group Komunitas Kawin Campur, 07 Juli 2011, pukul: 16.37 WIB.

tetap diakui tetapi mereka mengurus sendiri perkawinan secara agama tersebut. Kewajiban bagi yang ingin melakukan perkawinan hanya sebatas pada pencatatan perkawinan tersebut, catatan sipil ini dilakukan di balai kota atau *la marie*.

Melihat konsepsi perkawinan negara-negara Barat diatas maka perkawinan yang dilangsungkan di negara-negara tersebut belum tentu dianggap sah oleh negara Indonesia, hal ini karena sahnya perkawinan di Indonesia tidak hanya karena telah dicatatkan semata melainkan juga harus berdasarkan hukum agama.

Sebuah perkawinan yang dilakukan dengan tidak menggunakan hukum agama berdasarkan hukum perkawinan Indonesia adalah tidak sah dan perkawinan ini dianggap batal demi hukum. Tetapi untuk perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum agama salah satu pihak tetapi melanggar ketentuan larangan perkawinan maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 22 UUP yang berbunyi “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Seharusnya Perwakilan RI yang berada pada negara dimana perkawinan itu dilakukan tidak serta merta menerima atau mengakui perkawinan yang dilakukan oleh pasangan WNI, karena Perwakilan RI tersebut harus melihat apakah syarat materiil perkawinan telah terpenuhi atau belum. Perkawinan beda agama yang telah diakui oleh Perwakilan RI memunculkan sebuah konsep baru dalam keabsahan perkawinan. Perkawinan yang diakui tersebut dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah tetapi keabsahan perkawinan tersebut tidaklah

mutlak karena posisi atau kedudukan perkawinan tersebut tidak dapat disamakan dengan perkawinan yang sah secara utuh (baik dari sisi formil maupun materiil). Keabsahan perkawinan semacam ini dapat dikatakan sebagai keabsahan formalitas.

Keabsahan perkawinan formalitas bukan lah sebuah keabsahan yang ideal dalam perkawinan. Keabsahan ini akan sulit dipertahankan apabila terjadi sengketa dikemudian hari karena keabsahan perkawinan ini dapat dimintakan pembatalan dengan alasan karena tidak sesuai dengan hukum agama sebagai syarat atau pun syarat sah perkawinan. Bahkan jika terjadi konflik dalam keluarga hasil perkawinan beda agama tersebut memungkinkan salah satu pihak (baik istri maupun suami) dapat meninggalkan pasangannya dengan alasan perkawinan tersebut batal demi hukum.

Salah satu contoh permasalahan ini dapat terlihat dalam kasus Ruhut Sitompul dan Anna Rudianty Megawaty Sentot Rumecko (Istri pertamanya dari Ruhut hasil perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri). Meskipun dalam perkawinan mereka telah diterbitkan akta perkawinan dari lembaga pencatat perkawinan luar negeri dan telah diakui oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia dengan dilegalisirnya akta tersebut tetapi Ruhut tidak mengakui perkawinan tersebut dan menganggap hubungan mereka adalah “kumpul kebo” (hidup seapat/ bersama tanpa status) karena hukum Indonesia tidak mengakui adanya perkawinan beda agama.<sup>198</sup>

Dalam kasus Ruhut diatas terdapat 2 (dua) landasan hukum yang dipakai baik oleh Ruhut maupun Anna. Ruhut berlandaskan pada keabsahan perkawinan

<sup>198</sup>Mega Putra Ratya, <http://www.detiknews.com/read/2011/07/11/125026/1678659/10/kronologi-perkawinan-anna-ruhut-sitompul-dan-diana>, (30 Juli 2011).

yang harus dilakukan berdasar hukum agama (pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f) UUP) sehingga menganggap bahwa perkawinan beda agama adalah tidak sah dan Anna berlandaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah diakui oleh negara (dengan dilegalisir oleh Kedutaan Besar RI) berdasarkan pasal 2 ayat (2) UUP jo Pasal 24 ayat (1) UU No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

Dari kedua landasan hukum yang bertentangan diatas, menimbulkan ketidak-pastian tentang keabsahan perkawinan yang telah diakui atau dicatat oleh Pemerintah melalui kantor perwakilannya di luar negeri. Keabsahan perkawinan dalam UUP terbagi menjadi dua yaitu keabsahan berdasarkan hukum agama dan keabsahan berdasarkan administrasi/ pencatatan. Perkawinan yang hanya sah secara agama dan tidak dicatatkan akan memunculkan perkawinan sirih. Perkawinan sirih ini tidak dapat memiliki hak yang sama dengan perkawinan secara umum, perkawinan sirih ini tidak dapat dimintakan perubahan status kependudukan (dipertahankan secara administrasi) dan tidak dapat dipertahankan di depan hukum, karena perkawinan tersebut dianggap bukan perbuatan hukum.

Perkawinan yang hanya sah secara pencatatan (administrasi) diakui oleh negara. Pengakuan ini dapat dibuktikan dengan diterbitkannya surat-surat oleh lembaga negara antara lain Akta Perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil jika perkawinan dilakukan di dalam negeri atau buku nikah oleh Perwakilan Indonesia dan Tanda Bukti Pelaporan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil jika perkawinan dilakukan di luar negeri. Diterbitkannya surat-surat yang mengakui perkawinan tersebut oleh lembaga negara berarti negara/pemerintah Indonesia juga mengakui perkawinan tersebut. Perkawinan yang

diakui negara memiliki akibat hukum yang dapat dimintakan kepada negara. Beberapa contoh akibat hukum dari perkawinan di luar negeri yang telah diterima pendaftarannya oleh kantor perwakilan RI dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, antara lain: perubahan status perkawinan dalam KTP WNI tersebut, penerbitan Kartu Keluarga, pengakuan anak hasil perkawinan, harta bersama hasil perkawinan dan waris. Meskipun perkawinan tersebut sah (secara formal) dan dapat dimintakan hak yang timbul akibat perkawinan, perkawinan tersebut “lemah” di depan pengadilan karena landasan hukum perkawinan tersebut hanya landasan hukum formal dan tidak memenuhi syarat materiil perkawinan.

Permasalahan tentang kepastian sahnya perkawinan tersebut adalah karena diakuinya (dilegalisir) perkawinan yang dilakukan di luar negeri oleh Perwakilan RI (sebagai contohnya, dalam kasus perkawinan Ruhut dan Anna). Sehingga, Perwakilan RI seharusnya selektif dalam menentukan perkawinan yang akan diakui atau diterima pendaftarannya. Pengakuan perkawinan semacam ini membawa dampak terhadap tegaknya kepastian hukum perkawinan Indonesia. Standar keabsahan perkawinan yang harusnya hanya terdiri dari sah atau tidak sah, dapat memunculkan standar baru yaitu sah secara formil. Hal ini bertentangan dengan salah satu tujuan hukum yaitu untuk terciptanya kepastian hukum.

Ketentuan yang menyebutkan Perwakilan RI harus selektif dalam mengakui perkawinan pun telah diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UU No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri menyebutkan dengan jelas bahwa pengakuan perkawinan yang dilakukan diluar negeri oleh Perwakilan Indonesia tersebut harus berlandaskan bahwa perkawinan tersebut telah dilakukan sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku di tempat wilayah kerja Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan dan bagi WNI tidak bertentangan dengan UUP. Jika melihat ketentuan tersebut maka seharusnya perkawinan yang dilakukan oleh Ruhut dan Anna tidak boleh diakui oleh Perwakilan RI di Australia.

Syarat pemenuhan hukum materiil perkawinan Indonesia ini harusnya dijadikan pula sebagai syarat penerbitan buku nikah oleh Perwakilan RI yang berada di luar negara karena mengingat bahwa syarat-syarat yang diminta oleh Perwakilan RI (baik Kedutaan Besar maupun Konsuler) tidak mensyaratkan pemenuhan syarat materiil hukum perkawinan Indonesia.

Pengawasan terhadap pemenuhan hukum nasional perkawinan dapat dilihat dari contoh syarat-syarat yang dimintakan Perwakilan negara lain di Indonesia, contohnya adalah pada Kedutaan Besar Italia, yang mensyaratkan pengakuan perkawinan yang dilakukan warga negara Itali di luar negeri akan dilakukan jika perkawinan tersebut tidak terkena larangan perkawinan yang disyaratkan hukum perkawinan baik hukum perkawinan setempat maupun hukum perkawinan Itali.<sup>199</sup>

Penggunaan hukum agama dalam perkawinan bukan syarat formil yang dapat disimpangi melainkan merupakan syarat materiil yang melekat pada subyek hukum dimana pun perkawinan itu dilakukan. Ketentuan ini seharusnya ditegakkan untuk menjaga kepastian dan kedaulatan hukum Indonesia. Warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum Indonesia. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD tahun 1945 yang berbunyi

<sup>199</sup> Pernyataan ini diambil dari [http://www.ambjakarta.esteri.it/Ambasciata\\_Jakarta/Menu/Informazioni\\_e\\_servizi/Servizi\\_consolari/](http://www.ambjakarta.esteri.it/Ambasciata_Jakarta/Menu/Informazioni_e_servizi/Servizi_consolari/) (30 Juli 2011).

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Asas menjunjung hukum dan pemerintahan berlaku pada setiap orang, tidak hanya terbatas pada warga negara, tidak hanya terbatas pada orang-orang yang berada di dalam wilayah Indonesia, termasuk juga orang-orang diluar wilayah Indonesia.<sup>200</sup> Sehingga jika perkawinan itu dilakukan di luar negeri pun, hukum perkawinan Indonesia harus dijunjung tinggi keberlakuannya baik oleh WNI atau pun negara asing yang menikahkan WNI.

Kewajiban dalam menjunjung tinggi hukum perkawinan nasional, bukan hanya kewajiban WNI tetapi juga lembaga/instansi negara Indonesia. Tetapi hal ini berbeda dengan kenyataannya, meskipun UUP tidak memperbolehkan perkawinan beda agama, tetapi Perwakilan RI di luar negeri bisa menerima pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan di wilayah akreditasinya. Perwakilan RI merupakan wakil dari negara Indonesia, sehingga seharusnya yang diakui Perwakilan RI hanyalah dokumen atau sertifikat yang sesuai dengan hukum Indonesia. Sebagai lembaga negara, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Indonesia pun seharusnya memperhatikan hukum positif Indonesia dalam mengeluarkan surat Tanda Bukti Pelaporan.<sup>201</sup>

Perkawinan yang dilakukan WNI di luar negeri dengan tidak melaksanakan ketentuan UUP merupakan sebuah pelanggaran terhadap pasal 27 ayat (1) UUD tahun 1945. Upaya pemerintah untuk menjamin berlakunya UUP

<sup>200</sup> Bagir Manan, 2009. **Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006**, FH UII Press, Yogyakarta, hal 34.

<sup>201</sup> Sudhar Indopa, **Perkawinan Beda Agama, Solusi dan Pemecahannya**, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hal 7.

(hukum perkawinan Indonesia) pun telah dilakukan berdasarkan pasal 56 ayat (1), dengan kata“...bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini”.

Munculnya perkawinan yang sah secara formal saja, mengindikasikan bahwa terdapat juga ketidakpastian hukum yang mengatur tentang perkawinan.<sup>202</sup>

Ketidakpastian ini terjadi karena terdapat perbedaan pengaturan tentang perkawinan dalam perundang-undangan. Perbedaan pengaturan ini dapat terlihat jika dibandingkan dengan pengaturan tentang perlindungan Hak Asasi Manusia.

Pandangan tentang perkawinan beda agama dapat ditinjau dari dua aspek hak asasi manusia yaitu hak asasi manusia dalam memeluk agama dan hak asasi untuk menikah (melanjutkan keturunan).

Sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum material/sosial,<sup>203</sup> Indonesia menganut prinsip perlindungan hak-hak asasi manusia. Jaminan perlindungan atas HAM ini diberikan tanpa melakukan diskriminasi (Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia). Menurut Pasal 1 angka (3) UU HAM, yang dimaksud dengan diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia ada dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau

---

<sup>202</sup> Salah satu indikator kepastian hukum adalah dijalankannya ketentuan perundang-undangan oleh lembaga negara. Jika terjadi ketidakpastian hukum maka dapat diasumsikan bahwa terdapat sebuah konflik peraturan perundang-undangan sehingga membuat lembaga negara tersebut bingung dalam menentukan hukum yang akan digunakan.

<sup>203</sup> Maria Farida Indrati Soeprpto, **Ilmu Perundang-Undangan. Dasar-Dasar dan Pembentukannya**, Kanisius, Yogyakarta, 2006, hal 128

penghapusan, pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Adanya penolakan terhadap perkawinan beda-agama di Indonesia pada dasarnya merupakan tindakan yang diskriminatif yang tidak sesuai prinsip-prinsip HAM itu sendiri. Tidak mengakui sebuah perkawinan yang disebabkan oleh perbedaan agama dari masing-masing mempelai merupakan sebuah tindakan pembatasan yang didasarkan atas perbedaan agama.

Masalah agama merupakan salah satu komponen HAM yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia. Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dengan tegas menjamin adanya kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan yang dianut oleh setiap orang. Kebebasan beragama ini pada dasarnya juga berarti bahwa negara tidak turut campur dalam masalah-masalah agama karena agama adalah hak individual setiap orang. Secara filosofis, pengaturan yang menolak perkawinan beda agama tidaklah sesuai dengan cita-cita penegakan HAM di Indonesia.

Selain itu jaminan kebebasan dalam perkawinan pun juga diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pasal 16 DUHAM menyebutkan bahwa,<sup>204</sup>

- (1) Laki-laki dan perempuan dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang

<sup>204</sup> Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish, *Op. Cit.*, hal 141.

sama dalam perkawinan, di dalam masa perkawinan, dan di kala perceraian.

- (2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.

Pengaturan mengenai hak-hak dasar dalam bidang perkawinan tidak diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 10 ayat (2) UU HAM secara tegas menyatakan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat dilakukan atas kehendak bebas dari kedua pihak. Dalam hal ini, prinsip atau asas utama dilakukannya perkawinan yang sah adalah kehendak bebas dari kedua pihak. Dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU HAM, yang dimaksud dengan “kehendak bebas” adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan atau calon istri. Dari sini, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perkawinan menurut UU HAM hanya dipandang dari aspek keperdataan saja. Di sini, tidak ada unsur agama yang dikedepankan dalam sebuah perkawinan.

Perkawinan yang diatur oleh UUP yang berlaku saat ini memiliki konsepsi yang berbeda, yaitu bahwa perkawinan yang sah harus dilakukan menurut aturan agama masing-masing pihak dan kewajiban untuk mencatatkan perkawinan tersebut. Artinya, jika perkawinan itu dilarang oleh agama maka perkawinan itu tidak dapat dilakukan walaupun ada kehendak dari kedua pihak. Padahal, Pasal 3 ayat (3) UU HAM menyatakan bahwa perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia dijamin undang-undang tanpa diskriminasi. Dalam hal ini hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan tidak boleh dikurangi atau direduksi oleh faktor agama. Pembatasan inilah yang perlu

disesuaikan dengan keadaan masyarakat saat ini. Penolakan terhadap pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan beda agama merupakan sebuah tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh negara berdasarkan agama.

Pengakuan terhadap keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama seperti ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Bila warga negara sendiri tidak diperbolehkan untuk melakukan perkawinan beda-agama di dalam Indonesia, tentu muncul pertanyaan mengapa perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri bisa diakui oleh negara.<sup>205</sup>

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa menurut HPI Indonesia seharusnya perkawinan beda agama yang dilakukan WNI di luar negeri adalah tidak sah. Akan tetapi, dalam kenyatannya Pemerintah RI mengakui perkawinan beda agama tersebut dengan menerima pendaftaran atau menerbitkan buku nikah atas pernikahan beda agama WNI yang dilakukan di luar negeri. Hal ini telah menciptakan ketidak-pastian hukum atas keabsahan perkawinan beda agama WNI yang dilakukan di luar negeri yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pasangan tersebut di kemudian hari.

Oleh karena itu, Pemerintah RI perlu melaksanakan secara konsekuen ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata Internasional Indonesia bagi WNI yang melakukan perkawinan beda agama di luar negeri. Alternatif lain untuk memberikan kepastian hukum bagi keabsahan

---

<sup>205</sup> Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa dalam perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri tidak terdapat upaya penolakan oleh lembaga pencatat perkawinan negara Indonesia. Hal ini pun juga sesuai dengan survei yang dilakukan penulis pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, baik Kota Malang maupun Kabupaten Jombang.

perkawinan beda agama yang dilakukan oleh WNI di luar negeri adalah dengan melakukan amandemen atas isi UUP agar UUP sesuai dengan UUD 1945 pasal 28 dan 29, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 3 ayat (3), Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (1) dan (2), dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 pasal 16 ayat (1) dan (2).



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari berbagai analisis dalam skripsi ini, khususnya pada bab IV yang berisikan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Asas-asas Hukum Perdata Internasional dalam *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) Pasal 16 yang mengatur tentang status dan wewenang seseorang harus tunduk pada hukum nasionalnya (*lex patriae* atau status personal) adalah sesuai dengan Pasal 56 UUP yang mensyaratkan perkawinan yang dilakukan WNI di luar negeri tidak bertentangan dengan UUP. Sedangkan Pasal 18 AB yang mengatur tentang bentuk tindakan hukum yang harus sesuai berdasarkan hukum dimana tindakan itu dilakukan (*locus regit actum*) adalah sesuai dengan ketentuan pasal 56 UUP yang mengakui keabsahan perkawinan diluar negeri yang dilakukan sesuai dengan hukum formal dimana perkawinan itu dilakukan.
2. Hukum perkawinan Indonesia mensyaratkan keabsahannya pada hukum agama para pihak dan dicatatkan pada lembaga yang berwenang. Syarat tersebut terbagi dalam syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil didasarkan pada sebuah tindakan formal contohnya pelaporan, pengumuman, pelaksanaan/ tata cara perkawinan, dan pencatatan. Sedangkan syarat materiil adalah syarat yang melekat pada subyek hukum tersebut (termasuk pemakaian

hukum agama). Perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri dan diakui oleh Perwakilan RI dimana perkawinan itu dilakukan adalah sah yang dibuktikan dengan diakuinya perkawinan tersebut dengan dikeluarkannya buku nikah oleh Perwakilan RI dan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Indonesia dan tidak sah jika dilihat dari pemenuhan syarat materiil perkawinan. Perkawinan yang sah secara formil ini memiliki akibat hukum baik terhadap pelaku perkawinan maupun pada pihak ketiga, antara lain perubahan status kawin pada dokumen-dokumen kependudukan pasangan tersebut, penerbitan Kartu Keluarga, pengakuan anak hasil perkawinan dalam Akta Kelahiran anak, penggabungan harta perkawinan, waris dan akibat hukum lain yang berhubungan dengan pihak ketiga. Tetapi karena keabsahan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri ini tidak memenuhi syarat materiil maka perkawinan tersebut tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat di depan pengadilan sehingga perkawinan beda agama tersebut dapat dimintakan pembatalan perkawinan.

## **B. Saran**


1. Bagi Pemerintah Indonesia, undang-undang adalah aturan yang statis, sedangkan probematika yang dihadapi dalam masyarakat bersifat dinamis. UUP dibentuk pada tahun 1973, kondisi masyarakat pada tahun itu dan sekarang sangat berbeda. Kemajuan teknologi yang pesat dan globalisasi yang membawa budaya kebebasan ditambah majemuknya

masyarakat Indonesia, membuat interaksi masyarakat tidak hanya terpusat pada golongan tertentu. Keadaan ini membuat perkawinan beda agama menjadi sebuah hal yang wajar dan bukan hal yang tabu seperti pada tahun 1973 atau sebelumnya. Dengan melihat kenyataan ini diharapkan pemerintah membuat sebuah kebijakan yang dapat memwadahi perkawinan beda agama salah satunya adalah dengan mengeluarkan aturan yang melindungi kepastian hukum perkawinan beda agama sebagai salah satu cerminan kebebasan hak asasi manusia dalam memeluk agama dan melanjutkan keturunan.

2. Bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pencatatan perkawinan bukan hanya merupakan proses administrasi melainkan juga merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan. Pencatatan ini merupakan proses terakhir dalam perkawinan, dan diharapkan setelah dikeluarkannya akta perkawinan maka perkawinan yang dicatatkan diakui sah dan dapat dipertahankan keabsahannya kemudian hari. Sehingga sebelum mengeluarkan suatu surat/ akta, baik dalam bentuk akta perkawinan maupun bukti laporan perkawinan, diperlukan adanya penelitian ulang tentang telah atau belum terpenuhinya syarat-syarat perkawinan tersebut agar tidak ada permasalahan keabsahan perkawinan di kemudian hari.
3. Bagi Perwakilan Republik Indonesia, Indonesia adalah negara yang menganut asas nasionalitas yang mana persyaratan perkawinan yang berhubungan dengan syarat materiil tetap mengikat bagi warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan di luar negeri. Sehingga sebagai lembaga negara yang memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi

hukum Indonesia, Perwakilan RI diharapkan melakukan pengawasan terhadap pemenuhan syarat materiil perkawinan agar tercipta kepastian hukum perkawinan.

4. Bagi masyarakat, setelah melihat analisa perkawinan beda agama yang disampaikan pada bab sebelumnya, diharapkan masyarakat lebih bijaksana baik dalam memutuskan untuk melakukan perkawinan beda agama ataupun menanggapi perkawinan beda agama yang terjadi. Fenomena perkawinan beda agama merupakan suatu yang tidak mungkin dapat diabaikan atau dihindari lagi dalam masyarakat yang semakin mengglobal. Sudah saatnya kita membuka diri terhadap perubahan yang ada karena sampai saat ini hukum Indonesia belum membolehkan perkawinan beda agama, sehingga masyarakat sendiri yang harus bijak dalam memutuskan perkawinan beda agama.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rachmad Budiono, 2005, *Pengantar Ilmu hukum*, Bayumedia, Malang.
- Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978, *Hukum Perkawinan*, Alumni, Bandung.
- Ali Afandi, 2000, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh, Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta.
- Anly Cenggana, Bisma Siregar, Budi Wijaya, dkk., 1998, *Hak Asasi Beragama dan Perkawinan Khonghucu Prespektif Sosial, Legal dan Teologi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bagir Manan, 2009. *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Bayu Seto Hardjowahono, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Buku ke -1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Benyamin Yosef Bria, 2002, *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik Tahun 1983*, Yayasan Pustaka Nusatama, Yogyakarta.
- Dudu Duswara Machmudin, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung.
- Gatot Supramono, 1998, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambata, Jakarta.
- Gde Panetje, 1989, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Guna Agung, Denpasar.

Hans Kelsen, 2007, *Teori Hukum dan Negara Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif- Empirik*, Bee Media Indonesia, Jakarta.

Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, CV Mandar Maju. Bandung.

Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jazuni, 2005, *Legalisasi Hukum Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-2, Bayumedia Publishing, Malang.

K. Wantjik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

M. Anshary, 2010, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

M. Karsayuda, 2006, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Total Media Yogyakarta, Yogyakarta.

Maria Farida Indrati Soeprapto, 2006, *Ilmu Perundang-Undangan. Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.

Martiman Prodjohamidjojo, 1979, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan disertai Yurisprudensi*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Matakin, 2008, *Kitab Li ji*, Pelita Kebajikan, Jakarta.

———, 2008, *Panduan Tatacara dan Upacara Liep Gwan/ Li Yuan Pernikahan*, Pelita Kebajikan, Jakarta.

———, 1984, *Seri Genta Suci Konfesion*, Matakin, Solo.

- Moh. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish, 2009, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muhammad Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nurdin Ilyas, 2000, *Pernikahan yang Suci, Berlandaskan Tuntutan Agama*, Bintang Cemerlang, Yogyakarta.
- Nyoman Arthayasa, I. Sujaelanto, Ketut Yeti Suneli, 1995/1996, *Petunjuk teknis Perkawinan Hindu*, Departemen Agama R.I. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Abdoel Djamali, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, edisi revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R. Soetojo Prawirohyamidjojo, 1994, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.
- R. Soeroso, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahmadi Usman, 2006, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Rusdi Malik, 2009, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Universitas Trisakti, Jakarta.

Ridwan Khairandy, 1999, Nanang Sutrisna, Jawahir Thontowi, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.

Sahal Mahfudh, 2005, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdatul Ulama (1926-1999M)*, Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN NU), Jawa Timur dan Diantama, Surabaya.

Saragih Djasadin, 1974, *Dasar-dasar hukum perdata Internasional*, Alumni, Bandung.

Sayuti Thalib, 1985, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.

Sudhar Indopa, 2006, *Perkawinan Beda Agama, Solusi dan Pemecahannya*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Sudargo Gautama, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Putra A Bardin, Jakarta.

—————, 2002, *Hukum Perdata Internasional*, Jilid III, Bagian 2, Buku ke-8, PT Alumni, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Sunarjati Hartono, 1976, *Pokok-pokok Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Binacipta, Bandung.

Sution Usman Adji, 2002, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta.

Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Jakarta.

Thohir Luth, Sam'un Makmur, Mas'udy Hana, dkk., 2007, *Buku Daras Pendidikan Agama Islam di Universitas Brawijaya*, Pusat Pembinaan Agama Universitas Brawijaya, Malang.

Wiryo R. Prodjodikoro, 1981, *Hukum Peekawinan di Indonesia*, cet. ke-7, Sumur Bandung, Jakarta.

### **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

### **PERATURAN LAIN**

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

### SKRIPSI/ TESIS

Astrid Melanie Pinta Uli S., 2009, *Pelaporan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Pada Catatan Sipil DKI Jakarta Serta Keabsahan Perjanjian Perkawinan yang Dilangsungkan di Luar Negeri ( Analisis Tanda Bukti Laporan Perkawinan Campuran Internasional Nomor 132/KHS/AI/2009/2009)*, Skripsi, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Maris Yolanda Soemarno, 2009, *Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilangsungkan di Luar Negeri*, Tesis, Medan, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

### INTERNET

Priskalista, 2009, *Perkawinan Beda Agama*, <http://priskalista.wordpress.com/2009/08/20/pernikahan-beda-agama/>, (06 Juli 2011).

Komunitas Kawin Campur, <http://www.facebook.com/?sk=inbox&action=read&tid=id.142592625816428>, (07 Juli 2011).



PEMERINTAH KOTA MALANG  
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. (0341) 474254 M A L A N G  
Kode Pos 65125

Malang, 28 Juni 2011

Nomor : 072/ 91 /35.73.405/2011  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan  
Sipil Kota Malang  
di

M A L A N G

Menunjuk surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, tanggal 28 Juni 2011, nomor : 4163/UN10.1/AK/2011, Perihal : Permohonan Ijin Survey, maka bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : Ahmad Haris Junaidi  
Pekerjaan : Mahasiswa  
NIM : 0710110157  
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud Permohonan Survey.  
Waktu : Juni-Juli 2011  
Judul : Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan di luar Negeri Menurut Hukum Perdata Internasional Indonesia  
Lokasi : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang

Mahasiswa tersebut, selama melaksanakan kegiatan wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku pada Instansi setempat.

Sehubungan dengan hal itu, di mohon kepada Saudara untuk memberikan ijin sebagai tempat kegiatan Penelitian.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

an. KEPALA BAKESBANGPOL DAN LINMAS  
KOTA MALANG

Sekretaris

**Dra. MUDMA'INNAH, MH**  
Pembina TK1  
NIP. 19610505 198903 2 009

Tembusan :  
Yth. Sdr.  
1. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Brawijaya Malang ;  
2. Yang bersangkutan .



## Lampiran 2



PEMERINTAH KOTA MALANG  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PERKANTORAN TERPADU (BLOCK OFFICE)  
Jl. Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun Malang Telp. (0341) 751535

**TANDA BUKTI PELAPORAN PERKAWINAN**  
**NOMOR : 8 / 2011**

Pada hari ini Selasa tanggal empatbelas Juni tahun duaribu sebelas. Telah tercatat perkawinan yang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil Apizaco, Negara bagian Tlaxcala - Mexico. Dan telah dilaporkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang, perkawinan antara :

-----: **INDRA GUNAWAN:**-----  
Seorang Warganegara Indonesia, lahir di Malang, pada tanggal lima Oktober seribu sembilanratus tujuh puluh delapan.

Dengan

-----: **ARELI GARCIA RAMOS :**-----  
Seorang Warganegara Mexico, lahir di Apizaco, Negara Bagian Tlaxcala - Mexico, pada tanggal duapuluh satu Nopember seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh.

Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan ini bukan merupakan Akta Perkawinan.

Q. **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA MALANG**

  
**Drs. RAHMAN NURMALA, MM**  
NIP. 19560917 1977 1 001

### Lampiran 3

#### Daftar Pertanyaan Untuk Kantor Catatan Sipil Kota Malang

1. Apakah Dinas Kantor Catatan Sipil Kota Malang pernah mencatatkan perkawinan beda agama antara tahun 2006-2011?

Pernah, berapa banyak pasangan?

Tahun 2010 sebanyak 1 (satu) pasangan

Tahun 2011 sebanyak 1 (satu) pasangan

2. Apakah Dinas Kantor Catatan Sipil Kota Malang bersedia menerima jika ada pasangan beda agama yang mencatatkan perkawinannya di Dinas Kantor Catatan Sipil ini?

Tidak bersedia, Alasannya karena hukum di Indonesia tidak mengatur perkawinan beda agama (sesuai dengan Undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 kalau ada yang mencatatkan, itu harus ada Penetapan Pengadilan sesuai dengan pasal 35 Huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).

3. Apakah dinas kantor catatan sipil Kota Malang pernah menerima laporan perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia?

Pernah, tahun 2010 sebanyak 8 pasangan

tahun 2011 sebanyak 8 pasangan

4. Bagaimana jika perkawinan itu dilangsungkan di luar negeri adalah perkawinan beda agama, apakah dapat dilaporkan di sini?

Dapat, karena dalam pelaporan perkawinan hanya melaporkan peristiwa perkawinan yang dilaksanakan di Luar Negeri, (sesuai pasal 73 Peraturan Presiden RI No. 25 tahun 2008 : WNI sebagaimana dimaksudkan dalam

pasal 70 dan 71 setelah kembali di Indonesia melapor kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi Pelaksana di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan / pencatatan perkawinan di Luar Negeri (Kutipan Akte Perkawinan).

5. Syarat apa saja yang dibutuhkan jika ingin melakukan perkawinan di luar negeri?

Syarat tersebut tergantung pada dimana perkawinan tersebut dilangsungkan. Secara umum syarat tersebut antara lain :

1. Surat keterangan belum pernah menikah atau tidak terikat dalam sebuah perkawinan (untuk negara-negara yang menganut asas monogami).
2. Surat ijin dari orang tua bagi pasangan yang masih belum berusia 21 tahun.
3. Persyaratan menetap selama waktu tertentu (untuk negara yang mensyaratkan).
4. Pasport, Akta Kelahiran, kartu identitas (KTP) dan surat-surat penting lain.

6. Apakah sebelum perkawinan yang dilakukan di luar negeri, pasangan tersebut mempunyai kewajiban tertentu pada Dinas Kantor Catatan Sipil? ada, pasangan tersebut meminta surat keterangan belum pernah tercatat perkawinannya dari dinas kependudukan dan catatan sipil sesuai yang disyaratkan oleh kedutaan besar negara yang akan dituju untuk melaksanakan perkawinan.

7. Apakah untuk perkawinan yang dilakukan di luar negeri, pernah dilakukan pemeriksaan ulang yang berkenaan dengan telah atau belum/ tidak terpenuhinya syarat perkawinan menurut hukum nasional Indonesia?

tidak pernah, Karena yang berwenang memberikan ijin atau mengadakan berkas perkawinan adalah kedutaan besar RI dimana yang bersangkutan akan melaksanakan perkawinan.

8. Bagaimana akibat hukum dari pelaporan tersebut? Apakah dapat disamakan dengan akta perkawinan?

sama, Karena ketika seseorang melaporkan perkawinannya maka surat perkawinan pelaporan perkawinan bisa digunakan untuk merubah status dalam dokumen kependudukan. Misal KTP, KK, dan lain-lain.

9. Kalau pelaporan tidak dapat disamakan dengan akta perkawinan, bagaimana caranya supaya perkawinan yang mereka laporkan tersebut dapat diakui sah menurut hukum Indonesia?

Yaitu melakukan pelaporan perkawinannya ketika datang kembali ke Indonesia